

GENERASI MUDA REFORMA AGRARIA

**Kumpulan Naskah Esai Terbaik Pada Lomba Esai Agraria
Tingkat Nasional Tahun 2016**

Mohamad Nurdin
Dea Chusnul Amalia
Hidayatur Rohman
Muhammad Hadi Muchlison
Fiki Zeh Mahmud
Ayon Dinianto
Muhammad Irvan Hermawan
Ardiana Dewi Sesanti
Lovina Soenmi
Hino Setiabudi
Raden Diky Darmawan
Ali Muhasan
Mohammad Arief Widagdo
Joko Suwarno
Muhammad Faidzdiya Ul haq Kharisma

Editor:

Monica Puspita Agus Triana
Rizka Dita Samsudin Al-Chodiq

**GENERASI MUDA REFORMA AGRARIA:
Kumpulan Naskah Esai Terbaik Pada Lomba Esai Agraria
Tingkat Nasional Tahun 2016**

©STPN Press

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
(Agustus 2016) oleh:

STPN Press

Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239

Fax: (0274) 587138

<http://pppm.stpn.ac.id/>

Penulis:

Mohamad Nurdin, dkk

Editor:

Monica Puspita Agus Triana

Rizka Dita Samsudin Al-Chodiq

Layout: Nanjar Tri Mukti

Cover: Anwar Luthfi & Wahyu Andhi

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**GENERASI MUDA REFORMA AGRARIA:
Kumpulan Naskah Esai Terbaik Pada Lomba Esai Agraria
Tingkat Nasional Tahun 2016**

STPN, 2016

xx + 174 hlm.: 14 x 21 cm

ISBN: 978-602-7894-28-0

SAMBUTAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku kumpulan esai berjudul “Generasi Muda Reforma Agraria Indonesia”. Buku ini berisi 15 (lima belas) esai terbaik dalam kegiatan Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional dengan tema “Pengelolaan Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Badan Senat Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, sebagai rangkaian kegiatan Dies Natalis Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ke-23.

Sebagai satu-satunya perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, STPN melalui Badan Senat Taruna ingin menunjukkan kepedulian untuk turut serta memikirkan pengelolaan agraria/pertanahan dan tata ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, upaya pengelolaan agraria/pertanahan dan tata ruang bukanlah tanpa hambatan, mengingat kenyataan bahwa penataan agraria/pertanahan dan tata ruang masih belum

terlaksana sebagaimana mestinya. Karena itulah, diperlukan kontribusi segenap elemen bangsa, termasuk para taruna/mahasiswa sebagai intelektual muda yang bertanggung jawab, untuk turut serta mendalami dan memberikan tanggapan melalui perspektif kampus dan diharapkan dapat menjadi alternatif solusi untuk menyempurnakan pengelolaan agraria/pertanahan dan tata ruang yang memakmurkan dan menentramkan bagi masyarakat di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh panitia kegiatan Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional dan penulis yang telah menyusun hingga terbitnya buku ini serta dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan motivasinya kepada taruna/mahasiswa, sehingga dimungkinkan penerbitan buku ini. Semoga ilmu yang berharga tersebut dapat dipergunakan dengan baik bagi generasi muda reforma agraria Indonesia. Juga ucapan terima kasih ditujukan kepada penyunting dan STPN Press yang telah mengupayakan lahirnya karya tulis ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca, akademisi, jajaran pertanahan, pemerhati agraria serta seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjadi momentum yang tepat untuk terus menyemangati generasi muda menghasilkan pemikiran-pemikiran agraria/pertanahan dan tata ruang yang bermanfaat bagi masyarakat.

STPN memberi kesempatan seluas-luasnya bagi akademisi, pegiat dan pemerhati agraria lainnya untuk mempublikasikan karya-karya terbaiknya di STPN Press. Publikasi kajian-kajian keagrariaan dari berbagai perspektif penting sebagai literasi keagrariaan/pertanahan guna membangun kesadaran agraria

dan tata ruang. Terakhir, teruslah peduli terhadap persoalan agraria/pertanahan di tanah air.

Yogyakarta, Juni 2016

Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.

SAMBUTAN KEPALA BADAN SENAT TARUNA STPN

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-NYA kepada kita, sehingga beberapa rangkaian kegiatan Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional Tahun 2016 dalam rangka memperingati Dies Natalis Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Ke-23 telah berjalan dengan baik dan lancar. Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional ini merupakan suatu kontribusi dari segenap elemen bangsa terutama para pemuda, khususnya para mahasiswa, untuk menanggapi problematika dalam mewujudkan harmonisasi dalam penataan ruang dalam upaya penanganan masalah agraria/pertanahan dan masalah pemanfaatan tanah dan ruang. Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional ini merupakan agenda perdana yang di inisiasi oleh Badan Senat Taruna (BST) Sekolah Tinggi Pertanian Nasional periode tahun 2016. Kegiatan ini merupakan wadah untuk menghimpun berbagai pemikiran di bidang agraria dari mahasiswa berbagai jurusan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang mana pada kesempatan perdana ini mengangkat tema

“Pengelolaan Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang yang Memakmurkan”.

Untuk merangsang pemikiran-pemikiran solutif, tema tersebut diatas kemudian dijabarkan kedalam 5 (lima) sub-tema, antara lain: Pertama, pengelolaan sumber daya agraria yang berkelanjutan. Kedua, penataan penguasaan tanah yang berkeadilan. Ketiga, integrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan terhadap penataan ruang. Keempat, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang berkeadilan. Terakhir, pengendalian dan penyelesaian masalah sengketa dan konflik agraria/pertanahan dan tata ruang.

Adapun tujuan dari kegiatan Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional ini, antara lain:

- 1) Menjalin pemikiran yang sinergis antar mahasiswa seluruh Indonesia sebagai wujud kontribusi membangun bangsa.
- 2) Sebagai ajang silaturahmi antar mahasiswa sekaligus menambah wawasan keilmuan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- 3) Sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembalikan peranan mahasiswa sebagai *agent of change*, khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan kesadaran mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat serta memahami permasalahan social dan politik di sekitarnya.
- 4) Menumbuhkan kesadaran peserta untuk aktif merespon isu-isu agraria/pertanahan dan tata ruang baik itu dalam

negeri maupun luar negeri yang memberikan efek terhadap kebijakan sosial di Indonesia.

- 5) Mampu menjadikan isu agraria/pertanahan dan tata ruang menjadi isu bersama bagi mahasiswa untuk turut berkontribusi dalam memecahkan masalah agraria.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan selamat kepada para pemenang Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional Tahun 2016, yakni Ardiana Dewi Sesanti dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yang berhasil meraih Juara 1 (Satu). Merupakan kebanggaan tersendiri tentunya, karena mampu mewakili STPN untuk bersaing dengan 73 peserta dan berhasil menjadi yang terbaik. Selamat kepada Mohammad Arief Widagdo dari Universitas Indonesia yang berhasil meraih predikat Best Performance dan juga selamat kepada Ayon Diniyanto dari Universitas Negeri Semarang yang menduduki Peringkat Kedua, Lovina Soenmi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentara yang menduduki Peringkat Ketiga. Serta finalis lainnya yang telah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional Tahun 2016.

Kami persembahkan kepada 15 finalis esai terbaik dengan menerbitkan buku ini dengan judul "Generasi Muda Reforma Agraria". Buku ini merupakan suatu apresiasi kami kepada para finalis yang telah bekerja keras mengikuti kegiatan hingga berhasil mencapai 15 finalis terbaik. Atas terbitnya buku ini kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang karyanya dimuat dalam buku ini, serta STPN Press yang bersedia menerbitkan buku ini.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami ucapkan kepada pihak-pihak yang terlibat, kepada Ketua STPN Bapak Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional Tahun 2016 di STPN dan segenap Keluarga Besar Civitas Akademika STPN. Anwar Luthfi, dkk sebagai panitia yang telah bekerja keras sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Semoga kegiatan ini menjadi agenda rutinitas, sehingga mampu memfasilitasi bakat-bakat terampil mahasiswa dalam menulis dan menghasilkan ide-ide cemerlang yang mampu memberikan inovasi dibidang Agraria.

Demikian kata sambutan ini kami sampaikan dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga dengan terbitnya buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, Juni 2016

Muhammad Arief Asyari Zulad

PENGANTAR EDITOR

Pengantar

Buku berjudul "Generasi Muda Reforma Agraria" ini merupakan kumpulan naskah 15 (lima belas) esai terbaik dalam kegiatan Lomba Esai dalam rangka Dies Natalis Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Ke-23 yang di selenggarakan oleh Badan Senat Taruna Sekolah Tinggi Pertanian Nasional. Lomba Esai tersebut mengambil tema "Pengelolaan Agraria/ Pertanian dan Tata Ruang yang Memakmurkan" Kegiatan pengumpulan esai dan penjurian dilaksanakan pada tanggal 14 Maret sampai dengan 04 April 2016, dimana terkumpul 15 Peserta dengan esai terbaik yang kemudian di presentasikan di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional pada tanggal 07 April sampai dengan 09 April 2016.

Banyaknya naskah yang diterima oleh panitia yang kemudian di hasilkan 15 (lima belas) esai terbaik ini, menunjukkan pemikiran anak-anak muda indonesia yang semakin kritis terhadap isu-isu kekinian tentang pengelolaan dan kelestarian Sumber Daya Agraria. Beberapa naskah

juga menunjukkan keprihatinan anak muda yang kemudian mendorong mereka untuk berkreatifitas dan memunculkan gagasan-gagasan diharapkan menjadikan negara ini semakin baik kedepannya. Jangan lupa Bung Karno, Presiden pertama Indonesia pernah berujar *“Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.”*

Dalam buku ini terkumpul berbagai macam gagasan dari anak-anak muda dari berbagai latar belakang bidang keilmuan, maupun institusi pendidikan dalam lingkup pendidikan tinggi strata 1 atau sederajat. Beragamnya latar belakang tentu berpengaruh terhadap sudut pandang penulis terhadap masalah pengelolaan Sumber Daya Agraria yang ada di Indonesia. Tentunya diharapkan tulisan-tulisan tersebut dapat menggambarkan sedikit wajah pengelolaan Sumber Daya Agraria di Indonesia disertai harapan dan pemikiran agar Pengelolaan Sumber Daya Agraria tersebut akan semakin baik kedepannya.

Pengelolaan Sumber Daya Agraria di Indonesia

Konstitusi Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Frasa “dikuasai oleh negara” tidaklah berarti dimiliki oleh negara, sebaliknya secara implisit pasal tersebut menyatakan bahwa pemilik atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dimiliki oleh seluruh rakyat

Indonesia (Arizona, 2014: 335). Dengan kata lain prinsip ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut UUD 1945. Konsepsi penguasaan negara sebagai bentuk mandat kolektif dari rakyat kemudian diwujudkan dalam lima bentuk, yaitu : (1) Pengaturan, dilakukan dengan membuat aturan sebagai pedoman pemanfaatan tanah dan sumber daya lainnya; (2) Pengelolaan, dilakukan dengan keterlibatan langsung pemerintah sebagai operator dalam pengelolaan pemanfaatan tanah dan sumber daya lainnya; (3) Kebijakan, dilakukan dengan perencanaan, dan menentukan arah dari pemanfaatan pemanfaatan tanah dan sumber daya lainnya; (4) Pengurusan, dilakukan dengan memberikan izin, lisensi atau konsesi kepada swasta; dan (5) Pengawasan, dilakukan dalam bentuk evaluasi, audit, dan juga langkah-langkah penegakan hukum (Arizona, 2014; 345).

Atas hal tersebut diatas, bahwa sebenarnya pengelolaan sumber daya agraria yang dilakukan oleh negara merupakan mandat dari seluruh rakyat Indonesia dan tentu harus bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar mandat seluruh rakyat tersebut, kewenangan negara dalam mengelola Sumber Daya Agraria didelegasikan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang. Dalam hal pengelolaan sumber daya agraria dan penataan ruang didelegasikan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Walaupun kewenangan pengelolaan Sumber Daya Agraria sudah diberikan pada satu institusi/lembaga pemerintah, akan tetapi, sejatinya masih terjadi sektoralisasi dalam pengelolaan Sumber Daya Agraria.

Sektoralisasi dalam pengelolaan Sumber Daya Agraria merupakan salah satu akar konflik agraria dimana pengelola Sumber Daya Agraria tidak saling berkoordinasi dalam mengimplementasikan kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Agraria, dan pada akhirnya rakyat-lah yang dirugikan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya unifikasi dan harmonisasi dalam pengelolaan Sumber Daya Agraria dimana dalam pengelolaan Sumber Daya Agraria bukan lagi sektoral tetapi sudah dalam lembaga yang terintegrasi.

Seharusnya pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan jawaban terkait permasalahan harmonisasi pengelolaan Sumber Daya Agraria, sehingga terwujud harmonisasi dalam penataan penguasaan pertanahan yang mendukung keteraturan pemanfaatan ruang sekaligus upaya penanganan masalah agraria/pertanahan, masalah pemanfaatan tanah dan ruang. Namun demikian, pada kenyataannya masih jauh api dari panggung.

Berbagai fakta problematik saat ini juga menunjukkan bahwa bangsa kita dihadapkan pada kenyataan terus berlangsungnya eksploitasi sumberdaya alam termasuk sumber daya agraria yang berorientasi ekonomi semata tanpa memikirkan ataupun paling tidak mengantisipasi dampak yang akan timbul dari tindakan tidak bertanggung jawab itu.

Fakta problematik lain menunjukkan bahwa secara nyata terjadi ketimpangan penguasaan sumber daya alam termasuk sumber daya agraria misalnya tanah yang bertentangan amanat konstitusi. Hal itu ditunjukkan hasil penelitian pada tahun 2011 menyatakan bahwa 0,2 % dari penduduk, kurang lebih 460.000 orang, menguasai 56% sumber daya nasional. Di dalam konsentrasi 56% ini, tidak kurang dari 62 hingga 87% dalam bentuk tanah.

Problematika pengelolaan agraria/pertanahan dan tata ruang juga tidak lepas dari pola penggunaan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan /perencanaan tata ruang yang ditetapkan pemerintah (misalnya: RTRW). Sehingga menjadi potensi masalah ketika penyesuaian rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah terhadap berhadapan pola penggunaan dan pemanfaatan yang telah ada sebelumnya (existing), sebagaimana yang terjadi di kawasan Kampung Pulo, kawasan Kalijodo maupun di pesisir Jakarta Utara baru-baru ini dan di banyak daerah lain. Belum lagi meninjau problematika pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang mencuatkan problematika tersendiri, misalnya karena berbagai alasan penolakan oleh masyarakat ataupun karena pendekatan-pendekatan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang kurang tepat oleh pemerintah. Keseluruhan uraian diatas pada akhirnya berujung pada tantangan tentang bagaimana mengendalikan dan menyelesaikan masalah sengketa dan konflik agraria/pertanahan dan tata ruang melalui pengelolaan agraria/pertanahan dan tata ruang

Atas beberapa fakta di atas diharapkan tulisan-tulisan dalam buku ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, terkhusus sumbangsih dari para pemuda, khususnya para mahasiswa untuk berpikir dan bertindak dalam menanggapi problematika tersebut. Untuk kemudian menjadi gagasan bagi pengelolaan agraria/pertanahan dan tata ruang yang memakmurkan dan menentramkan.

Penutup

Demikian kumpulan esai ini kami terbitkan dalam bentuk buku sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada para peserta lomba esai agraria nasional. Penghargaan dan rasa terimakasih kami sampaikan kepada para penulis yang karyanya dimuat dalam buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh mahasiswa Indonesia untuk dapat menyumbangkan ide dan gagasannya melalui tulisan-tulisan. Selamat membaca dan mengkritisi buku ini.

Akhirnya, kami sampaikan pula ucapan terimakasih kepada STPN Press yang bersedia menerbitkan buku ini. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, Juni 2016

Monica Puspita Agus Triana
Rizka D. Samsudin Al Chodiq

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional — v
Sambutan Kepala Badan Senat Taruna STPN — viii
Pengantar Editor — xii
Daftar Isi — xviii

REFORMA AGRARIA BERKESADARAN SEJARAH:

Pembaruan Agraria Kontekstual

Mohamad Nurdin — 2

SUDAH SAATNYA *LAND REFORM BY GRACE*

Dea Chusnul Amalia — 13

PENDAFTARAN TANAH STELSEL POSITIF MENUJU INDONESIA BERKEPASTIAN HUKUM

Hidayatur Rohman — 21

LIVABLE AREA:

Banjir Kanal Timur dan PKL Pasar Barito, Kota Semarang

Muhammad Hadi Muchlison — 31

ACCES REFORM:

Koperasi Desa Menuju Kemandirian dan Berkelanjutan di Cibadak

Fiki Zeh Mahmud — 44

PENGALIHAN TANAH KAS DESA KE DALAM BUM DESA

Ayon Dinianto — 53

SI PIONIR:

Usaha Pembangunan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria Berkelanjutan

Muhammad Irvan Hermawan — 63

“JOGJA KU[DUNE ORA] DIDOL”

Tantangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Kota Yogyakarta

Ardiana Dewi Sesanti — 74

PENGABAIAAN HAK MASYARAKAT ADAT

DEMI PEMBANGUNAN:

Studi Kasus Konflik Masyarakat Adat Sakai Vs PT Arara Abadi

Lovina Soenmi — 86

KEBIJAKAN PENENTUAN NILAI GANTI KERUGIAN

YANG BERKEADILAN:

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum

Hino Setiabudi — 98

KEPEMIMPINAN LOKAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

AGRARIA:

Studi Kasus di Desa Klaces, Kecamatan Kampung Laut,

Kabupaten Cilacap

Raden Diky Darmawan — 108

IHYAUL MAWAT CERTIFICATE:

Konsep Sharia Farming Revitalization Sebagai Upaya

Pengoptimalan Sumber Daya Agraria Menuju Pembangunan

Pertanian Berkelanjutan

Ali Muhasan — 119

REVOLUSI HITAM:

Manajemen Biochar Untuk Perbaikan Tanah Di Indonesia

Mohammad Arief Widagdo — 132

PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Strategi Nelayan di Kecamatan Muncar

Joko Suwarno — 149

SISTEM PERTANIAN BAWAH TANAH:

Solusi Kreatif Mengatasi Krisis Lahan Pertanian Indonesia

Muhammad Faidzdiya Ul haq Kharisma — 161

Foto Kegiatan — 169

Tentang Penulis dan Editor — 172





REFORMA AGRARIA

REFORMA AGRARIA BERKESADARAN SEJARAH: Pembaruan Agraria Kontekstual

Mohamad Nurdin

Setelah setengah abad lebih Indonesia mengesahkan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960), permasalahan pengelolaan penguasaan tanah tak kunjung menemui arah resolusinya. Kalau-lah para ahli pertanahan dan para pengambil kebijakan di negeri ini menawarkan kebijakan yang solutif maka perlu dipertanyakan sejauh mana mereka memahami konteks persoalan yang ada. Hal ini menjadi prasyarat agar kebijakan yang ditawarkan tidak asal “comot” dari pengalaman negara lain tanpa kejelasan konteks permasalahan.

Langkah negara dalam menghadapi persoalan penguasaan salah satunya adalah dengan menetapkan Tap MPR Nomor IX/ MPR/ 2001¹ tentang reforma agraria. Terbitnya Tap MPR

¹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

tersebut berusaha mengerucutkan arah kebijakan dalam satu dokumen negara yang otoritatif, ini menjadi langkah penting mengingat banyak produk legislasi maupun diskresi eksekutif bidang agraria yang tumpang tindih dan cenderung simpangsiur orientasi kebijakan apa yang sebenarnya sedang dibentuk.²Dalam tataran implementasi restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah menghadapi berbagai persoalan antara lain aspek ekonomi-politik yang melibatkan pemain-pemain global dengan otoritas riil melebihi negara,³ permasalahan pengaturan tanah adat yang sampai saat ini masih berkutut dengan pendekatan ‘penyeragaman’ baik tingkat kepastian hukum maupun tata kelola,⁴ konversi fungsi lahan,⁵ dan segenap persoalan lain.

Memahami kompleksitas reforma agraria di Indonesia memerlukan daya dan upaya yang tidak semata-mata hanya sudut pandang negara mengingat reforma agraria bukanlah sebuah

-
- 2 Banyaknya UU Terkait SDA dan Agraria Bertentangan dengan Konstitusi lihat Tim Konsorsium Pembaruan Agraria (2015). Catatan Akhir Tahun 2015 Konsorsium Pembaruan Agraria: Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi, hlm 17
 - 3 Gunawan Wiradi (2009). Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria. Yogyakarta, STPN Press bekerjasama dengan Sajogyo Institute, hlm vi
 - 4 Carut marut implementasi Hak Komunal yang tersandera birokratisasi lihat Tim Konsorsium Pembaruan Agraria, *op.cit.*, hlm 20
 - 5 Anton Supriyadi (2004). Kebijakan Alih Fungsi Lahan dan Proses Konversi Lahan Pertanian. Bogor, Institut Pertanian Bogor, hlm iii

kebijakan *business as usual*, melainkan sebuah gerakan sosial yang mengandaikan adanya integrasi pemerintah dan masyarakat yang menyadari narasi bersama sebagai bagian bangsa Indonesia. Secara mendasar tema utama dalam pengusungan konflik agraria adalah perombakan struktur yang timpang, sehingga diharapkan untuk dapat mewujudkan penguasaan sumberdaya agraria khususnya tanah yang berkeadilan. Masih dalam satu tarikan nafas, struktur kepemilikan yang timpang juga dipahami sebagai kurangnya kesadaran historis para *decision maker* sumberdaya agraria dan pengelolannya.

Dinamika Politik Agraria

Memulai kesadaran sejarah terhadap permasalahan agraria di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik agraria yang terbentang sejak ketentuan dualisme hukum agraria sampai produk-produk legislasi nasional pasca reformasi yang pada akhirnya diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi RI. Politik Agraria adalah kebijakan dari Pemerintah (bagian dari *state-based actors*) yang berkuasa di bidang agraria dan karenanya mempengaruhi arah perkembangan hukum agraria yang sedang berlaku. Mengingat politik agraria merupakan kebijakan Pemerintah, maka kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai tensi kepentingan mulai dari konstelasi politik nasional, kebijakan makro perekonomian, sampai produk-produk proses yudisial dalam bidang agraria.

Politik agraria mengalir dari kepentingan-kepentingan *state-based actors* yang tidak melulu terkonsentrasi pada proses legislasi. Jauh sebelum itu, melalui proses tarik menarik

berbagai poros politik baik dari *civil society* yang belakangan semakin vokal menyuarakan berbagai permasalahan dalam kebijakan agraria, dari sisi pasar atau kepentingan pemodal yang tidak kalah kuat sebagai magnet dalam *engineering* produk legislasi, dan negara yang dalam kesatuannya terbagi menjadi kepentingan-kepentingan para politisi. Sampai pada titik ini, persinggungan antara politik dan hukum dalam pembentukan undang-undang semakin kentara.

Peta dinamika politik agraria dapat dimulai dari kebijakan-kebijakan agraria yang ditentukan penguasa kolonial. Salah satu yang paling sering dijadikan referensi kesenjangan dalam implementasi politik agraria pemerintah kolonial adalah dualisme hukum. Adanya ketentuan hukum agraria yang subyek hukumnya adalah golongan pribumi dan hukum agraria barat yang diberlakukan bagi mereka yang berasal dari golongan eropa dan timur asing.

Narasi sejarah kebijakan agraria pada masa kolonial meliputi birokrasi modern Daendels, *land rent system* Thomas Stamford Raffles, depolitisasi birokrasi Godert van der Capellen, *cultuurstelsel*, *domein verklaring*, hingga Politik Etis dan tentu saja *Agrarische Wet* (Undang-Undang Agraria) tahun 1870 memberikan bekal pemahaman bahwa pendekatan kebijakan agraria berbasis sentralitas kekuasaan cenderung korup berkelindan dengan kekuatan-kekuatan capital utama pada masa itu.

Pada tanggal 24 September 1960, Sukarno mengesahkan UUPA 1960 yang membawa angin segar bagi reforma agraria.⁶

6 Ahmad Nashih Luthfi (2011). Melacak Sejarah Pemikiran

Sementara itu, Peraturan Pemerintah No. 224/1961 menjadi dasar pembagian tanah dan pemberian ganti rugi dalam agenda reforma agraria dimaksud.⁷ Signifikansi unifikasi hukum dalam satu payung UUPA 1960 mengakhiri penguasaan negara yang begitu kuat ke tangan rakyat sehingga terbuka akses pembuka bagi gagasan salah satu proklamator, Moh. Hatta, dalam salah satu pidatonya di Yogyakarta tahun 1946 tentang butir-butir *land reform*.⁸ Dalam Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia (1963), Bung Hatta menuliskan:

”Indonesia dalam hal ini merupakan keistimewaan. Tanah pada asalnya kepunyaan masyarakat, kepunyaan desa. Hanya proses individualisasi yang berlaku sejak beberapa puluh tahun menimbulkan hak milik perseorangan itu milik kecil-kecil. Milik besar atas tanah, yang sampai beratus-ratus hektar hampir tak ada. Apabila sosialisme Indonesia mencari dasarnya ke dalam masyarakat yang asli, maka sistem *land reform* harus sejalan dengan itu. Pada dasarnya hak pakai diberikan kepada orang yang mengerjakan sendiri tanah itu dengan keluarganya dan kepada koperasi.”⁹

Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor. Yogyakarta, Pustaka Ifada, hlm 503

- 7 Noer Fauzi Rachman (2012). *Land Reform* dari Masa ke Masa: Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- 8 Gunawan Wiradi, *op.cit.*, hlm 38
- 9 Retor A.W Kaligis (2011). Belajar dari Hatta, Perintis Reforma Agraria. url: <http://www.berdikarionline.com/belajar-dari-hatta-perintis-reforma-agraria/> diakses pada tanggal 26 Maret 2016

Peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial ke pimpinan bangsa Indonesia yang merdeka belum mendorong bertumbuhnya keadilan sosial dalam bidang agraria. Meski Indonesia memiliki tanah air yang luas dan kekayaan alam berlimpah, warisan sosial kolonialisme masih berlanjut dengan dilestarikannya ketimpangan penguasaan sumberdaya agraria. Negara belum dapat mengonsolidasi diri untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang berpihak pada rakyat kecil. Persoalan penguasaan sumberdaya agraria yang berkeadilan sosial dan penyaluran aspirasi sebagai komponen masyarakat gagal diperjuangkan dalam tataran kenegaraan. Secara sosiologis, hal ini menyebabkan terputusnya hubungan pimpinan negara dengan rakyat kecil.¹⁰

Kematangan pembentukan kebijakan-kebijakan agraria yang sejalan dengan semangat reforma agraria yang dibentuk para penggagas UUPA 1960 kembali teruji pada masa Orde Baru. Bahwa pada masa ini kekuasaan semakin tersentralisir, kecenderungan politik nasional yang monolitik, dan arah kebijakan pembaruan agraria yang bergeser dari akarnya yaitu sifat kerakyatan. Ada *highlight* cukup menarik pada arah kebijakan agraria Orde Baru yang mengutamakan pembangunan nasional sebagai garda terdepan penyelenggaraan negara, yaitu pengorganisasian intelektual sipil dalam bidang ekonomi yang terekspos lebih jauh dari akademisi barat dengan segala perangkat keilmuan ekonomi

10 Humas UI (2009). Promosi Doktor Retor A.W Kaligis. url: <http://old.ui.ac.id/id/news/archive/4104> diakses pada tanggal 25 Maret 2016

developmentalisme-nya.¹¹

Dalam menghadapi krisis ekonomi yang diwarisinya, pimpinan Orde Baru berkesimpulan bahwa mobilisasi politik massa dan perselisihan para politisi sipil yang berlangsung pada masa sebelumnya telah memicu problem-problem mendasar, yaitu kesejahteraan ekonomi dan sosial. Merespon hal tersebut, inkorporasi para intelektual sipil berkoheesi kuat dengan narasi pembangunan nasional yang digaungkan terus menerus selama Orde Baru. Pembangunan terus berlangsung sampai pada suatu titik, kesadaran lingkungan semakin menguat, bahwa satu tarikan nafas bersama dengan segala kebijakan antroposentris-developmental adalah konsekuensi ketidakseimbangan ekologis, sosial, dan tentunya ketimpangan yang semakin tajam dalam pengelolaan sumberdaya agraria.

Pada tahun 1971, pemerintah menghentikan dana untuk membiayai pelaksanaan kebijakan reforma agraria. Hal tersebut mempertegas bahwa reforma agraria bukan lagi prioritas pemerintah.¹² Pemerintah kemudian menjalankan implementasi revolusi hijau sebagai ganti bagi program *land reform* Orde Lama. Revolusi hijau merupakan kegagalan tak terganti bagi Indonesia karena kesejahteraan dan swasembada pangan yang berkelanjutan hanya menjadi janji yang tak

11 Yudi Latif (2005). *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Jakarta, Mizan, hlm 503

12 Anton Lucas. (1992). *Land Dispute in Indonesia: Some Current Perspectives*, Indonesia, No.53, hlm 79-92

kunjung terealisasi.¹³

Pembaruan agraria pasca reformasi ditandai dengan disahkannya Ketetapan MPR RI nomor IX tahun 2001 tentang Pembaharuan agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam. Negara meninjau kembali terhadap peraturan-peraturan agraria yang dianggap sudah menyimpang karena dipergunakan sebagai instrumen kekuasaan. Salah satu implementasi Tap MPR tersebut adalah dicanangkannya reforma agraria pada administrasi SBY yang menetapkan 18,15 juta hektar hutan produksi konversi untuk program reforma agraria nasional, meskipun hingga kini realisasinya belum berjalan mulus. Pada pemerintahan Jokowi dibentuk kelembagaan terintegrasi agraria dan tata ruang dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membawa semangat baru untuk reinterpretasi reforma agrarian dengan lebih komprehensif.

Pembaruan Agraria Kontekstual

Trayektori pengalaman sejarah menunjukkan gambaran yang memungkinkan kita memahami adanya dialektika politik agraria yang terus mendewasakan konsep reforma agraria. Betapapun pelik proses politik agraria selalu dapat menghasilkan *milestones* tersendiri yang justru menjadi bahan pelajaran berikutnya dalam penyusunan dan pelaksanaan reforma agraria. Pada akhirnya dapat mewujudkan *policy*

13 Muhtar Habibi (2014). Reforma Agraria, Industrialisasi dan Surplus Populasi Relatif, Prisma 33, No. 2.

making agraria lebih kontekstual, responsif terhadap tantangan zaman, holistik mempertimbangkan aspek tata ruang, dan berkeadilan sosial sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.

Berangkat dari reforma agraria berkesadaran sejarah, syarat mutlak mengembalikan penguasaan tanah kepada kaum tani menemukan relevansinya. Hak adat atas tanah dihormati. Ketimpangan hak milik dibenahi dimana kelebihan tanah diganti rugi negara dan dibagikan petani gurem dan buruh tani. Pemodal besar juga tidak lagi dianakemaskan mengelola tanah. Tentunya ini semakin terdengar utopis, bahwa Negara justru kuat karena melonggarkan “kendali” atas tanah hak komunal misalnya. Kesadaran sejarah pada reforma agraria memberi unsur humanis pada proses *decision making* dalam setiap diskresi agraria yang diterbitkan, bahwa adanya interaksi antara masyarakat sipil dan negara itu memungkinkan bahkan merupakan kenyataan tak terhindarkan demi mewujudkan kebijakan pembaruan agraria yang kontekstual.

Terwujudnya penguasaan tanah yang berimbang menurut keadaan riil saat ini tentu bukan hal mudah, hal ini akan memerlukan multi-aktor dengan didasari *common ground* berupa reforma agraria berkesadaran sejarah. Adanya anggapan bahwa keberpihakan tidak muncul dari negara (*reform by grace*) seperti yang diungkapkan Gunawan Wiradi perlu dipertanyakan lebih lanjut mengingat justru dialektika dengan kelompok-kelompok rakyat kebanyakan seperti aliansi buruh dan tani (*reform by leverage*) serta akademisi yang mumpuni justru dapat memacu akselerasi reforma agraria sehingga tidak melulu berpindah pendulum seiring rezim

berganti.¹⁴ Hal ini pula akan memerlukan interaksi intensif dari luasnya berbagai faktor dalam reforma agraria sehingga memungkinkan kepastian hak penguasaan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam.

Menurut Gunawan Wiradi interaksi intensif tersebut merupakan (1) warisan sejarah, (2) dinamika internal, (3) intervensi pemerintah melalui pelbagai kebijakan, dan (4) intervensi pihak luar seperti perusahaan besar nasional dan multi nasional.¹⁵ Pada akhirnya, diujung proses panjang tidak kemudian melupakan rakyat yang memiliki posisi tawar rendah seperti aliansi buruh dan tani, keberlangsungan dan kemajuan sistem produksi rakyat setempat yang menjadi sumber penghidupan mereka harus dipastikan terjamin.

Sebagai penutup, reforma agraria berkesadaran sejarah tidak dimaksudkan sebagai “pil penyembuh” bagi segala penyakit agraria di Indonesia. Tapi, sebagai negeri agraris yang masih terus berkuat meredefinisi reforma agraria yang adil, Indonesia memerlukan berbagai pandangan bukan hanya untuk memperkaya perspektif tapi ikut berkontribusi menghasilkan *policy* agraria berkeadilan. Dengan harapan besar pembentukan pembaruan agraria kontekstual, adanya kesadaran historis yang kuat akan trayektori kebijakan agraria maka kedewasaan *decision making* bidang agraria-- yang pada

14 Emilianus Yakob Sese Tolo (2013). Aliansi Kelas Pekerja dan Reformasi Agraria di Indonesia. url: <http://indoprogress.com/2013/09/aliansi-kelas-pekerja-dan-reformasi-agraria-di-indonesia/> diakses pada tanggal 26 Maret 2016

15 Ibid

saat ini terintegrasi dengan kebijakan tata ruang dapat-- lebih matang berdialektika dengan berbagai aktor yang terlibat serta lebih mantap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam implementasi kebijakan agraria.

Daftar Pustaka

- Bahar, Saafroedin dkk. 2008. *Buku Referensi Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. Riau : Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat.
- Wiradi, Gunawan. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta : STPN Press bekerjasama dengan Sajogyo Institute.
- Supriyadi, Anton. 2004. *Kebijakan Alih Fungsi Lahan dan Proses Konversi Lahan Pertanian*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Luthfi, Ahmad Nashih. 2011. *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*. Yogyakarta : Pustaka Ifada.
- Rachman, Noer Fauzi. 2012. *Land Reform dari Masa ke Masa: Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Latif, Yudi. 2005. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Jakarta : Mizan.
- Anton, Lucas. 1992. *Land Dispute in Indonesia: Some Current Perspectives*. Indonesia.
- Habibi, Muhtar. 2014. *Reforma Agraria, Industrialisasi dan Surplus Populasi Relatif*. Yogyakarta : Prisma 33

SUDAH SAATNYA *LAND REFORM BY GRACE*

Dea Chusnul Amalia

Penataan Penguasaan Tanah yang Berkeadilan: Kembali ke *Land Reform*

Ketika mengangkat kembali isu penataan penguasaan tanah, secara tidak langsung kita diingatkan dengan berbagai kasus petani sebagai masyarakat lokal yang melakukan *reclaiming* (perebutan kembali) atas tanah yang seharusnya milik mereka, terhadap pemodal besar. Pemodal besar tersebut bisa saja berupa pemodal asing, ataupun lokal yang kemudian dengan menggunakan tingkat kecerdasan mereka yang setingkat lebih unggul untuk mengurus berbagai *tetek-bengek* pertanahan yang tidak dimengerti atau tidak mampu diurus oleh petani lokal. Namun ironisnya, terkadang beberapa lawan didalam konflik pertanahan ini kemudian merupakan bagian dari pemerintahan. Sebut saja bagian Konservasi, atau lebih familiar dengan sebutan Taman

Nasional. Tanah yang menjadi ruang hidup masyarakat secara tiba-tiba diberikan patok-patok batasan untuk diakses oleh masyarakat.

Kasus-kasus konflik seperti ini sudah seperti cerita legenda tiap-tiap daerah di Indonesia, yang pasti memiliki cerita tersendiri. Salah satu hasil pemikiran Jakob Oetama yang kembali dipublikasikan dalam buku *Berpikir Ulang tentang Keindonesiaan* (2001), menginspirasi penulis sehingga menimbulkan pertanyaan: apakah kemudian gerakan-gerakan *reclaiming* yang terjadi merupakan pemberontakan yang berangkat dari aspirasi disintegrasi? Ataukah akibat represi berkepanjangan atas hak hidup masyarakat oleh pihak-pihak yang sejenak melupakan keberadaan mereka? Adakah solusi perihal keadilan penguasaan tanah ini?

Reforma Agraria kemudian menjadi jawabnya. Mengapa reforma agraria? Karena segala sesuatu yang menyebabkan segala konflik diatas berasal dari tanah. Urusan pertanahan yang sudah terlalu pelik ini kemudian tidak lagi sekadar butuh *landreform*, melainkan penyelesaian secara keseluruhan, yakni reforma agraria¹.

Reforma agraria sendiri terbagi dalam dua gerakan, yakni *landreform by grace* dan *landreform by leverage*. *Landreform by grace* ialah upaya penataan penguasaan tanah secara

¹ Dalam melakukan penelitian singkat, penulis menemukan bahwa Reforma Agraria (atau sering juga disebut Pembaruan Agraria) merupakan perluasan dari *landreform*, dengan lebih khusus penekanan kepada penataan penguasaan tanah, dengan juga memperhatikan berbagai aspek lainnya seperti modal sosial dsb

berkeadilan yang berasal dari komitmen dan kemauan politik yang kuat untuk melaksanakan reforma agraria. Penataan penguasaan tanah ini kemudian diikuti dengan perbaikan struktur penguasaan agraria, program dukungan terhadap petani, penataan produksi, permodalan teknologi tepat guna dan perlindungan pasar (Sekretariat Bina Desa 2005). Pemerintah sepatutnya menjadi pemangku kebijakan penataan penguasaan tanah yang berkeadilan. Hal yang kemudian menjadi menarik adalah, hadirnya '*land reform*' dalam Nawa Cita atau sembilan agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Pada urutan kelima, tersebutlah:

“Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” dengan wajib belajar 12 Tahun bebas pungutan; peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu “Indonesia Sehat”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar; program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019.”

Pengusungan *land reform* sendiri bukanlah hal baru. Pada masa pemerintahan Presiden SBY pun, *land reform* juga hadir dalam program pemerintah pada saat itu, yang mana tidak seluruhnya terealisasi dengan baik.

Land reform by leverage sederhananya merupakan upaya penataan penguasaan tanah oleh rakyat, atau dalam kasus

ini, petani. Pada contoh kasus di bagian awal tulisan ini dapat dikatakan bahwa reaksi masyarakat mengenai *reclaiming* tanah dapat dikategorikan sebagai *landreform by leverage*. Tapi apakah sejatinya *landreform by leverage* terus menerus merupakan upaya perebutan kembali hak-hak masyarakat, berhiaskan aksi kekerasan yang melewati pergulatan panjang, menguras tenaga, dan juga seringkali mengecewakan?

Upaya *reclaiming* ini adalah suatu usaha bertahan hidup karena tanah merupakan modal utama, jika bukan satu-satunya, untuk petani menjalani hidupnya. Inti dari gagasan *land reform by leverage* adalah masyarakat yang berdaya (Chrysantini 2007). Maka tidak melulu upaya *reclaiming* dapat dibanggakan menjadi bagian dari *land reform by leverage*. Land reform by leverage yang diinginkan adalah land reform yang dapat menciptakan pranata lokal dengan tetap melibatkan kekuasaan pemerintah. Salah satu cita Presiden Jokowi yang telah disebutkan diatas kemudian dapat menjadi secerach harapan *land reform by grace*. Namun, sudah cukup mampukah rakyat untuk menjadi tonggak *land reform by leverage*? Seolah jelas, jawabannya ialah tidak.

Petani Masih Sanggup

Sebenarnya, petani masih sanggup untuk bersaing untuk menjadi bagian dari ekonomi mikro. Untuk membangun petani, pertama-tama yang diperlukan adalah dengan memberikan petani tanah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan transmigrasi. Namun sebelum melakukan program ini, sepatutnya bila pemerintahan melakukan

perubahan orientasi politik dan prilaku birokrat yang *product-centered development*² terlebih dahulu. Orientasi politik dan prilaku birokrat hendaknya diubah paradigmanya menjadi *people-centered development*³. Sebagai permisalan, selain subsidi pupuk, hendaknya dibuat perlindungan perlindungan terhadap petani, seperti pemberlakuan subsidi harga hasil panen. Sebagai contoh konkrit, pemerintah Jepang melakukan subsidi harga beras. Sehingga petani makmur, dan masyarakat umum sebagai konsumen pun tidak keberatan dengan harga beli beras. Faktor lainnya yang perlu diperhatikan ialah tidak memperlakukan tanah sebagai komoditi semata. Dapat dikatakan bahwa, prilaku mengkomoditikan tanah inilah yang secara pasti menggerogoti lahan yang seharusnya menjadi lahan pertanian oleh petani.

Jika sudah diberlakukan perubahan orientasi dan prilaku birokrat, dapat dilakukan program transmigrasi, dengan pemberian lahan yang mewajibkan menjaga tanah sebagai hak komunal, yang masih kental di struktur penguasaan agraria luar jawa. Hal ini bisa saja berhasil membangun kembali kejayaan petani. Hal ini terbukti dari petani Jawa yang ditransmigrasikan ke luar jawa, dan cukup adaptif, dimana mereka sanggup untuk membuka lahan yang

2 Paradigma Pembangunan yang bersifat sentralisasi, mobilisasi, penaklukan, eksploitasi, hubungan vertikal yang fungsional dan ekonomi yang masih konvensional

3 Paradigma pembangunan yang bersifat desentralisasi, partisipasi, pemberdayaan, pelestarian, hubungan vertikal yang berupa jejaring sosial, dan ekonomi yang berlandaskan keswadayaan masyarakat.

meskipun berbeda tingkat kesuburannya. Hal ini tentu tidak menjadikan proses adaptasi ini mudah. Namun proses adaptasi ini kemudian menjadi bentuk nyata bahwa petani kecil masih patut diberikan tanah.

Petani bukanlah petani jika tidak memiliki tanah. Secara otomatis petani akan bertransformasi menjadi buruh tani dengan ketiadaan tanahnya. Seperti yang diketahui, tanah adalah bagian vital seorang petani. Tetapi, tidak sedikit peristiwa pemusatan kembali kepemilikan tanah pasca-redistribusi terjadi. Pemusatan kembali ini terjadi karena tidak sedikit upaya redistribusi dan kebijakan pertanian yang telah dilakukan hanya berorientasi pada produktivitas semata. Dunia pedesaan yang masih kental petani subsisten-nya, kemudian tidak dapat bertahan sehingga menjual aset-aset miliknya yang tidak seberapa. Hal ini disebut juga sebagai prinsip *safety first* oleh James Scott (1976). Peristiwa ini kemudian sekali lagi menciptakan petani tak bertanah. Namun jika petani tanpa tanah, apa yang hendak digarap? Dunia industri yang masih setengah siap pun belum mampu dan mau untuk menyerap petani-petani tak bertanah yang kemudian memilih menjadi buruh. Hal ini dikarenakan, kebanyakan petani sendiri tidak memiliki *softskill* dan *hardskill* yang mumpuni, yang bisa dijadikan alat untuk bersaing di dunia industri.

Mulai dari Desa

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA 2001) yang dikutip dalam Sekretariat Bina Desa (2005) kemudian menyatakan:

“Pembaruan agraria di Indonesia mesti dimulai dengan program serentak landreform, berbasis di desa-desa dengan memperhatikan keanekaragaman kondisi sosial-budaya dan masalah-masalah yang berkembang. Distribusi ulang (redistribusi) tanah akan melibatkan keikutsertaan rakyat dalam sistem ekonomi makro. Selanjutnya hal ini akan memberikan pula suasana keterbukaan pada sistem politik makro. Pembangunan yang berorientasi ke pedesaan akan memberikan dasar yang nyata pada sistem ekonomi, karena akan melibatkan tenaga kerja mayoritas, berikut segala efek ikutannya (*multiplier-effect*). Pembangunan pedesaan yang demikian akan menghasilkan industri pedesaan, industri pertanian, disamping industri modern.”

Poin yang patut digaris bawahi adalah ‘pembangunan yang berorientasi ke pedesaan’. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan pembangunan infrastruktur yang sudah-sudah berorientasi pada perkotaan dan sub-kota, dengan seperti menganaktirikan pedesaan. Hal yang lebih menarik lagi adalah, kerap kali kebijakan dibuat bagai ‘obat generik’, yang digunakan diberbagai daerah yang padahal memiliki kearifan lokal yang jelas berbeda. Satyawati Sunito (2006) juga menyatakan hal serupa bahwa “*kebijakan pertanahan di Indonesia harus memperhatikan ciri spesifik sistem produksi dan manajemen SDA lokal*”. Hal ini memperkuat pernyataan bahwa petani dapat bersaing dengan lahannya, dengan pola nafkahnya *jika* secara pasti dilibatkan dalam pembuatan kebijakan serta pembangunan.

Pemerintahan Indonesia yang sudah berdaulat ini sepatutnya memulai langkah untuk menguatkan tekad dalam melaksanakan *land reform by grace*. Presiden Jokowi dengan kebijakan *land*

reform-nya diharapkan dapat membangun kembali petani yang masih dapat mendaulah hidupnya. Dengan berasaskan *people-centered development*, diharapkan pemerintah kali ini melakukannya dengan metode partisipatif yang memperhatikan kearifan lokal sehingga dapat membangun keswadayaan lokal. Penataan penguasaan tanah ini alangkah sangat baik jika dimulai dari unit komunitas terkecil, yakni pedesaan. Bagai membangun gedung, jika unit terkecilnya, pondasi gedung, ditata secara benar dan solid, tentu akan membangun gedung yang kokoh dan tak akan gampang digoyahkan.

Wallahu'alam.

Bibliografi

- Oetama, J. 2001. *Merangsang Ulang Pemikiran Ulang Keindonesiaan dalam: Berpikir Ulang tentang Keindonesiaan*. Jakarta (ID): Kompas.
- Sekretariat Bina Desa. 2005. *Tanah untuk Penggarap, Merintis Tataguna Lahan di Pasir Randu*. Jakarta (ID): Misereor.
- Chrysantini P. 2007. *Berawal dari Tanah: Melihat ke Dalam Aksi Pendudukan Tanah*. Bandung (ID): Yayasan AKATIGA.
- Nasdian FT. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- STPN. 2006. *Pembentukan Kebijakan Agraria 2007 – 2008: Bunga Rampai Perdebatan*. Yogyakarta (ID): STPN Press, Sajogyo Instute.
- Luthfi AN. 2011. *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria: Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor*. Yogyakarta, Bogor (ID): STPN Press, Pustaka Ifada, Sajogyo Instute.

PENDAFTARAN TANAH STELSEL POSITIF MENUJU INDONESIA BERKEPASTIAN HUKUM

Hidayatur Rohman

Pendahuluan

“**A**ku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya.” Kutipan Bung Karno ini sangat terkenal. Kita diingatkan untuk terus menjaga kekayaan alam Indonesia ini. Tanah Indonesia merupakan merupakan warisan leluhur kita sejak jaman kerajaan. Setelah sempat jatuh ke tangan penjajah, para pejuang Indonesia dengan gigih dan berani melawan mereka agar tanah Indonesia kembali kepada bangsa Indonesia lagi. Di dalam mendapatkannya lagi penuh dengan pengorbanan jiwa dan pikiran. Kemerdekaan bukanlah hadiah dari penjajah, tetapi dari usaha yang tiada putus dari para pahlawan kita. Maka dari itu, setelah tanah air ini kembali

kepada bangsa Indonesia, kita harus bisa mengolah dan mengelola sumber daya agraria untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepemilikan atas tanah bagi para pemegang hak. Sehingga akan tercapai kepastian hukum dan pemerintah akan mudah memberikan perlindungan hukum. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, pertanahan menjadi salah satu isu yang menjadi prioritas. Selain menghidupkan kembali Kementerian Agraria, pemerintah juga akan melakukan reformasi agraria dalam lima tahun ke depan. Kita dapat menemukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah RPJMN ketiga yang disusun sebagai penjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Dalam upaya meningkatkan kepastian hukum hak kepemilikan tanah, telah teridentifikasi bahwa permasalahan mendasar adalah sistem pendaftaran tanah yang dianut saat ini adalah sistem publikasi negatif dengan negara tidak menjamin kebenaran informasi yang ada dalam sertipikat. Sehingga perlu kebijakan perubahan sistem pendaftaran tanah dengan membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif yang dikenal sebagai pendaftaran tanah stelsel positif, di dalam RPJMN tersebut disebutkan bahwa dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya, maka Negara perlu hadir untuk menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah dengan melakukan perubahan sistem pendaftaran tanah dengan membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif yang dikenal sebagai Pendaftaran Tanah Stelsel Positif. Lantas seperti apa pendaftaran tanah stelsel positif tersebut?. Seperti apa sistem pendaftaran tanah di Indonesia saat ini?. Tulisan ini akan menganalisis hal tersebut.

Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan dalam Ketentuan Umum bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian sertapemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 tersebut menyebutkan asas-asas pendaftaran tanah yakni asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, terbuka.

Pendaftaran tanah yang dinyatakan dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak

lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Adapun fungsi pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah. Pendaftaran tanah akan membawa akibat diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut sertipikat tanah kepada pihak yang bersangkutan yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap hak atas tanah yang dipengangnya itu.

Karakteristik Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Pendaftaran Tanah

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, seperti Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada dasarnya bersifat Responsif.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ini secara historis merupakan bentuk partisipatif dan keinginan dari rakyat Indonesia yang tertindas oleh hukum kolonial. Oleh karenanya, UUPA isinya lebih bersifat partisipatif dalam membela hak-hak rakyat dan juga dalam pembuatannya pun minim sekali tersentuh unsur-unsur kepentingan politik golongan tertentu. Sedangkan PP No. 24 tahun 1997 dibuat dengan tujuan perbaikan atau penyempurnaan atas PP No. 10 tahun 1961. PP ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat pemegang hak atas suatu bidang tanah. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa UU No. 5 Tahun 1960

dan PP No. 24 tahun 1997 termasuk Hukum yang **Responsif**, dikarenakan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan kepentingan hukum dalam UUPA ini lebih mengutamakan rakyat (politik hukumnya lebih condong kepada rakyat).

Konsep Pendaftaran Tanah Stelsel Positif Dan Stelsel Negatif

Sistem pendaftaran tanah didunia ini dikenal ada dua model atau jenis pendaftaran tanah , yaitu:

1. *Registration of title* pendaftaran hak, pendaftaran dengan stelsel positif ataupun seringkali disebut sistem *Torrens*
2. *Registration of deeds* atau model pendaftaran akta atau pendaftaran tanah dengan stelsel negatif.


Kedua sistem pendaftaran tanah ini mempunyai perbedaan – persamaan dan kelebihan - kekurangan satu dengan yang lainnya.




Bagan 1. Persamaan Stelsel Positif dan Stelsel Negatif



Bagan 2. Perbedaan Stelsel Positif dan Stelsel Negatif



Bagan 3. Kelebihan dan Kelemahan Stelsel Positif



Bagan 4. Kelebihan dan Kelemahan Stelsel Negatif

Apabila mencermati ketentuan hukum yang berlaku (PP No. 10 tahun 1961 jo. PP No. 24 tahun 1997) dengan merujuk pada dokumen formal kepemilikan hak atas tanah sesuai ketentuan hukum tersebut berupa sertifikat hak maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia seharusnya berdasarkan pada sistem pendaftaran dengan stelsel positif, karena memang ciri atau karakter khas dari sistem pendaftaran tanah ini adalah adanya sertifikat sebagai alat bukti hak kepemilikan atas tanah. Terlebih lagi seluruh urutan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan menuju kepada aturan hukum pada sistem pendaftaran tanah dengan model sistem stelsel positif. Namun demikian jika mencermati Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia menganut model stelsel negatif. Salah satu Yurisprudensi tersebut dapat dibaca dalam Putusan MA No. Reg. 459 K / Sip / 1975, tanggal 18 September 1975, menyatakan bahwa : “Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang didalam register **bukanlah berarti absolute** menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain”.

Pendaftaran Tanah di Indonesia adalah menganut sistem negatif, namun karakter sistem pendaftaran positif sangat terlihat. Boedi Harsono menyebut sebagai sistem negatif tendens positif. Karakter positif tersebut dapat dilihat dalam PP No. 24 Tahun 1997 antara lain:

1. Adanya panitia pemeriksaan tanah (Panitia Ajudikasi). (Pasal 8)
2. Adanya PPAT yang diberikan tugas untuk meneliti secara material dokumen-dokumen yang diserahkan dan berhak untuk menolak pembuatan akta. (Pasal 6)
3. Adanya sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan, sebagai tanda bukti dan alat pembuktian hak kepemilikan atas tanah. (Pasal 31)

Bentuk karakter negatif dinyatakan secara tegas dalam penjelasan pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 yang menyatakan

bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan tidak menggunakan sistem publikasi positif, namun negatif. Karakter negatif muncul karena tidak adanya kompensasi yang diberikan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanahnya. Kesimpulan akhir, dari uraian analisis sebagaimana tersebut diatas maka apabila melihat konstruksi hukum dari sistem pendaftaran tanah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa model atau jenis sistem pendaftaran tanah adalah stelsel negatif bertendensi positif atau stelsel positif minus kompensasi.

Penutup

Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem stelsel negatif bertendensi positif. Bahwa dalam stelsel negatif yang bertendensi positif tersebut masih memungkinkan adanya suatu gugatan atas terbitnya suatu Sertipikat (Sertipikat Hak Milik), sehingga Sertipikat itu bukanlah merupakan satu alat bukti yang mutlak. Dan sebaiknya dalam penerbitan suatu Sertipikat digunakan Stelsel Positif murni untuk mencapai tujuan Pendaftaran Tanah menurut PP No. 24 tahun 1997.

Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menempatkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas. Agar pelaksanaan reforma agraria lebih baik, kebijakan untuk bidang pertanahan mengarah pada pembangunan sistem pendaftaran tanah stelsel positif. Maka kebijakan ini perlu diikuti dengan

pelaksanaan *access reform* (reforma akses) yang selama ini telah dilaksanakan pada beberapa kantor pertanahan. Maka kebijakan pemerintah untuk melakukan perubahan sistem pendaftaran tanah dengan membangun sistem pendaftaran tanah stelsel positif dinilai sebagai langkah maju dalam menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah.

Daftar Pustaka

Harsono, Boedi., *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1997.

Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Yamin, Muhammad., *Problematika Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2 September 2006.

LIVABLE AREA:

Banjir Kanal Timur dan PKL Pasar Barito,
Kota Semarang

Muhammad Hadi Muchlison

Kota Semarang seperti halnya kota-kota di wilayah Pantura (pantai Utara Pulau Jawa) merupakan kota-kota tepian air (*waterfront cities*) yang sarat dengan potensi dan masalah penyelesaian pengaliran air dari wilayah di daerah pegunungan ke arah laut. Semarang sebagai salah satu kota tepian air memiliki beberapa sungai / kali besar baik alami maupun buatan / rekayasa yang potensi dan masalah menarik untuk dikaji penataannya dalam lingkup perancangan kota / kawasan. Salah satu dari dua kanal /kali yang pada awalnya dirancang untuk mengatasi masalah banjir di kota Semarang adalah Banjir Kanal Timur.

Kota Semarang juga memiliki permasalahan permukiman kumuh. Salah satulingkungan kumuh yang ada adalah berada di koridor Sungai Banjir Kanal Timur atau lebih sering di singkat BKT. Kondisi koridor di sepanjang BKT saat ini adalah

terdapat banyak pemukiman kumuh yang berada di sisi kanan dan kiri sungai. Selama ini kawasan tersebut belum maksimal pemanfaatannya dan hanya menjadi kantung-kantung PKL. Lebih dikenal dengan PKL Pasar Barito, karena berada di Jalan Barito. PKL tersebut memberikan citra kumuh dan negatif pada kawasan tersebut. Selain itu, sampah dari aktivitas pemukiman sebagian dibuang ke arah sungai BKT. Sehingga hal ini menimbulkan pendangkalan sungai dan menumbuhkan gulma yang ada di Sungai BKT. Sebab dari pendangkalan sungai dan gulma yang tumbuh dengan subur ini dapat mengakibatkan sungai yang dialiri oleh arus air semakin menyempit.

Persepsi masyarakat tentang kawasan tepi sungai yang selama ini diidentikkan dengan “kawasan belakang” dimana kawasan tepi sungai hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan MCK dan hal-hal tidak penting lainnya. Padahal dibalik semua itu apabila ditata dan dikelola dengan baik kawasan tepi sungai mampu memberikan suatu citra tambahan yang positif bagi kawasan tersebut, dan mampu mengangkat perekonomian (ditinjau dari dijadikannya tempat wisata baru) dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu kualitas kawasan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu usulan pembangunan dan penataan kawasan koridor sungai Banjir Kanal Timur agar menjadi lebih bermanfaat dan dapat memberikan suatu kontribusi pada kota dan masyarakat sekitar. Dengan usulan ini, pemerintah berharap dapat memberi suatu solusi pembangunan dan menyelesaikan permasalahan sumber daya air, tata kota, dan pariwisata sekaligus.



Gambar 1. Kondisi PKL Pasar Barito (kiri) Kondisi Bantaran Sungai dan Sungai BKT (kanan)

Sumber : Penulis, 2015


Berdasarkan pemanfaatannya, Sungai Banjir Kanal Timur di Kota Semarang berfungsi sebagai saluran pembuangan

air (drainase) utama kota bagi kota Semarang yang akan meneruskan pembuangan air ke Laut Utara (Laut Jawa). Sungai Banjir Kanal Timur memiliki lebar yang cukup besar, kurang lebih 50 m, dengan aliran air yang cukup tenang karena dasar sungainya yang landai. Serta di beberapa tempat digunakan sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangga dan industri. Pemanfaatan ruang yang tidak teratur di sekitar bantaran Sungai Banjir Kanal Timur mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan di sekitar bantaran sungai. Kondisi ini dapat dijumpai dari kebiasaan masyarakat setempat yang menjadikan sebagian bantaran sebagai tempat pembuangan sampah akhir, pemanfaatan bantaran sungai yang mengabaikan fungsi kanal sebagai penahan banjir. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan yang baik dari seluruh kegiatan yang menggunakan bantaran Sungai Banjir Kanal Timur sebagai medianya.

Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur terjadi sebagai akibat dari endapan sedimentasi yang merupakan lanjutan erosi yang dibawa aliran sungai di atasnya. Pengerasan sedimentasi ini juga terlihat pada tepi-tepi sungai, mengakibatkan penyempitan pada badan sungai. Pada daerah bantaran sungai, terdapat 2 area bantaran, yaitu bantaran sungai sebelah Barat dan Timur. Bantaran sungai bagian Barat merupakan bagian lahan yang sering dimanfaatkan warga setempat sebagai tempat berjualan perlangkapan otomotif baik baru maupun bekas, atau yang sering disebut sebagai PKL Pasar Barito. Sedangkan bantaran sungai sebelah timur lebih sempit. Sering digunakan oleh anak-anak sebagai tempat bermain layang-layang.

Solusi yang pernah dilakukan oleh pemerintah maupun warga sendiri sangat beragam. Seperti melakukan normalisasi permukiman kumuh di bantaran sungai, merelokasi warga di sekitar sungai dan memindahkannya ke rumah susun. Menurut data pada koran-sindo.com pada Maret 2015, Pemerintah Kota Semarang sebelumnya masih berfokus pada pembangunan fisik Waduk Jatibarang, normalisasi Banjir Kanal Barat dan penataan drainase perkotaan yang telah selesai dilaksanakan. Hal itu sebagai upaya mengurangi beban banjir dan rob pada sistem drainase Semarang Tengah, di mana *catchment* areanya merupakan pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kawasan Sungai Banjir Kanal Timur belum ada upaya untuk normalisasi.

Konsep penataan kawasan Sungai Banjir Kanal Timur dan PKL Pasar Barito adalah desain solutif untuk pembangunan di masa mendatang sekaligus menjawab beberapa masalah yang muncul di kawasan tersebut, yakni air banjir, sampah, dan PKL kumuh. Gagasan ini akan mendesain kawasan Banjir Kanal Timur Semarang sebagai *open space* baru yang ada di Kota Semarang. Konsep ini akan memperhatikan aktivitas warga yang sebelumnya ada di kawasan tersebut dan diimplementasikan ke dalam sebuah desain. Harapannya setelah desain ini dibuat maka masyarakat akan tetap beraktivitas seperti biasanya sebelum konsep ini dibangun.



Gambar 2. Penataan Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur

Sumber : Penulis, 2016

Konsep penataan kawasan koridor Sungai Banjir Kanal Timur dan PKL Pasar Barito ini memperhatikan tiga aspek yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, yaitu:

1. Aspek Sosial, penataan kawasan ini akan menyediakan ruang terbuka hijau baru bagi masyarakat Kota Semarang. Sehingga dapat menjadi ruang interaksi sosial baru bagi warga kota. Selain itu, proyek ini dapat mendukung stabilitas sosial karena lingkungan yang menjadi nyaman dan menjadi sumber pengetahuan baru bagi warga Semarang.
2. Aspek Ekonomi, pengimplementasian gagasan ini mengoptimalkan nilai-nilai ekonomi karena masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada disekitarnya dan tertatanya PKL Pasar Barito yang dapat meningkatkan kunjungan pembeli karena semakin nyaman.

3. Aspek Lingkungan, gagasan ini dapat memperbaiki kualitas air Sungai Banjir Kanal Timur. Pengimplementasian proyek ini juga menjadi salah satu upaya menyediakan air bersih untuk kebutuhan masyarakat.

Strategi Pengembangan Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur :

1. Fungsi
Mengubah lahan terbuka yang kosong dan PKL Pasar Barito yang kumuh menjadi ruang terbuka multifungsi dan PKL yang tertata di zona Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur
2. Ruang
Menjadikan *open space* sebagai ruang terbuka baru yang multifungsi berdasarkan konsep *waterfront area*
3. Massa
Membuat elemen PKL yang baru dan terintegrasi dengan *new open space* yang ada di Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur
4. Alam
Melestarikan elemen hijau (bantaran sungai) dan elemen biru (Sungai BKT) yang sudah ada dan belum terekspos
5. Akses
Meningkatkan aksesibilitas kawasan Banjir Kanal Timur yang sebelumnya tertutup oleh PKL Pasar Barito yang kumuh
6. Infrastruktur
Menambah infrastruktur yang ada di kawasan Banjir Kanal Timur akibat dari perencanaan kawasan.

Konsep ini akan diaplikasikan di kawasan sepanjang Sungai Banjir Kanal Timur yang terdapat banyak sampah dan terjadi pendangkalan serta penyempitan sungai. Sejalan dengan konsep ini yang tujuannya untuk mewujudkan *livable area* maka desainnya juga memperhatikan potensi yang ada sebagai kearifan lokal. Seperti aktivitas anak-anak yang sebelumnya bermain layang-layang, maka elemen tersebut tidak akan dihilangkan. Desain kali ini mengambil *sample* di sekitar Jalan Brigjen Katamso. Dengan batas timur Jalan Unta Raya, batas barat Jalan Barito, batas selatan Jalan Brigjen Katamso. Serta memanjang sepanjang 200 meter.

Agar konsep ini dapat terealisasikan, maka pihak-pihak yang dapat membantu agar dapat terimplementasikan antara lain :

1. Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah dalam hal ini adalah walikota Semarang mendukung dalam pembangunan konsep ini. Mempromosikan pembangunan konsep ini dengan mengundang para investor.
2. Badan Lingkungan Hidup
Badan Lingkungan Hidup mendukung konsep ini sepenuhnya dengan melakukan analisis AMDAL. Badan Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi, seperti akan adanya pembangunan konsep ini.
3. Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum melakukan penataan daerah aliran sungai sesuai perintah dari Badan Lingkungan Hidup, seperti pembangunan dermaga sungai, konsep

desain sistem pengelolaan air, ruang terbuka hijau baru, dan Pasar Barito baru. Dinas Pekerjaan Umum berhak membangun konsep ini apabila sudah sesuai dengan AMDAL.

4. Dinas Tata Kota

Peran Dinas Tata Kota kali ini adalah membangun konsep ini sesuai dengan Perda RTRW terbaru. Serta merencanakan langkah-langkah konsep tata kota yang seharusnya dibangun satu persatu sesuai dengan tingkat kepentingan berdasarkan kajian arsitektur, planologi, lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya yang telah dilakukan.

5. Arsitek dan Kontraktor


Untuk mengimplementasikan gagasan ini, peran arsitek dan kontraktor bangunan sangat diperlukan. Arsitek dibutuhkan untuk mengembangkan konsep yang berisi desain dan struktur dari sebuah bangunan. Desain bangunan dibuat fleksibel dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Kontraktor berfungsi untuk melaksanakan proyek sesuai dengan desain yang telah dibuat dan tenaga kerja, bahan material, peralatan dan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan proses pembangunan.

6. Masyarakat sekitar daerah aliran sungai

Sasaran dalam konsep yang dibentuk adalah masyarakat, maka masyarakat sekitar daerah aliran sungai adalah subyek dalam penggunaan konsep ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa peran masyarakat,

sehingga masyarakat wajib untuk memahami konsep dan menerapkannya.

Berikut adalah alur secara umum dari tahapan-tahapan yang akan dilalui untuk mengimplementasikan konsep Penataan Kawasan Koridor Sungai Banjir Kanal Timur dan PKL Pasar Barito Semarang:



Gambar 7. Bagan Alur Strategis Pengimplementasian Gagasan
 Sumber : Analisis Penulis, 2016

Program ini akan diimplementasikan dengan cara sebagai berikut :

1. Adanya kesinergisan antara pihak-pihak yang memiliki andil dapat pengimplementasian gagasan, yakni Arsitek dan Kontraktor Bangunan, Analisis AMDAL, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah dan masyarakat terdampak.
2. Sosialisasi dan memperkenalkan gagasan ini kepada khalayak umum, terutama masyarakat sekitar lokasi

- pembangunan, serta membuka kerjasama sehingga program ini dapat berkelanjutan.
3. Evaluasi kebijakan serta hasil kerja masyarakat yang terlibat dalam program ini secara rutin dan bertahap oleh pemegang wewenang tertinggi pada masing-masing bidangnya.
 4. Pembangunan konsep ini secara bertahap dari satu lokasi ke lokasi lain yang memiliki potensi dan permasalahan yang kompleks.

Daftar Pustaka

- Artikel Koran Sindo. 2016. *Kerap Banjir, BKT Mendesak dinormalisasi*. <http://www.koran-sindo.com/read/970668/151/kerap-banjir-bkt-mendesak-dinormalisasi-1425265429> diakses pada tanggal 20 Juli 2016.
- Artikel Tempo. 2014. *Banjir di Semarang Kembali Meluas*. <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/02/04/058550867/banjir-di-semarang-kembali-meluas> diakses pada tanggal 20 Juli 2016.
- Artikel Suara Merdeka. 2016. *Waspada, Sungai Banjir Kanal Timur Meluap*. <http://berita.suaramerdeka.com/waspada-sungai-banjir-kanal-timur-hampir-meluap/> diakses pada tanggal 19 Maret 2016.
- Indrosaptono, Djoko. 2003. *Penekanan Desain Riverfront Park Pada Perancangan Penataan Bantaran Kali Banjir Kanal Barat, Kota Semarang*. ISSN 0853 2877.
- Maps.google.coid (Peta Kota Semarang) diakses pada tanggal 6 Maret 2016

LAMPIRAN GAMBAR




Desain PKL Pasar Barito yang lebih tertata daripada sebelumnya



Perspektif Kawasan Banjir Kanal Timur yang didesain



Tulisan “Banjir Kanal Timur” sebagai urban identity kawasan



Sitting Group pada new open space Sungai Banjir Kanal Timur sisi Barat

ACCES REFORM:

Koperasi Desa Menuju Kemandirian dan
Berkelanjutan di Cibadak

Fiki Zeh Mahmud

Bangsa Indonesia dikaruniai alam yang sangat indah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tak heran jika Indonesia dijuluki sebagai jamrud khatulistiwa. Dari Sabang sampai Merauke banyak terbentang lukisan Tuhan yang indah mulai dari pantai, pegunungan, perbukitan, hutan dan lainnya. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara favorit tujuan wisata alam yang populer di dunia. Melalui Pariswisata juga dapat menopang perekonomian nasional menjadi lebih baik dengan terserapnya tenaga kerja yang banyak pada sektor tersebut.

Suatu objek wisata akan mempunyai akses pasar apabila dapat dikemas dalam suatu paket wisata bersama sama objek-objek lain yang dapat dikaitkan menjadi satu kemasan/ paket kunjungan bagi orang yang berwisata. Dengan dikemasnya beberapa objek wisata, akan memudahkan bagi para

penyelenggara kegiatan wisata (*tour operators*) maupun para wisatawan (*tourist*) untuk memilih sesuai dengan waktu yang tersedia dan persiapan yang dimiliki. Pemanfaatan sumberdaya ini juga menyangkut hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Pemanfaatan sumberdaya agraria seharusnya digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran Rakyat Indonesia.

Menurut (Sihaloho, 2004) pemanfaatan sumberdaya agraria merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi berbagai pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sumberdaya tersebut. Kebutuhan sosial ekonomi dimaksud bila dikategorisasikan menurut sektor dibedakan dalam bidang pertanian, perikanan, perkebunan, industri, perdagangan, sarana dan prasarana dalam pembangunan dan lain-lain. Pemanfaatan sumberdaya ini bukan hanya melibatkan hubungan antara subyek agraria dan objek agraria saja. Namun yang lebih penting yaitu hubungan antara subjek subjek agraria yang menentukan bagaimana sumberdaya dimanfaatkan secara garis besar subjek agraria tersebut yaitu pemerintah sebagai pihak yang memberikan regulasi, masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu dan pihak swasta perusahaan.

Profil Gunung Kapur Cibadak

Kabupaten Bogor Jawa Barat adalah salah satu wilayah yang memiliki sumberdaya agraria yang berpotensi dijadikan

kawasan wisata. Ada beberapa kecamatan yang telah dijadikan sebagai kawasan wisata seperti di kawasan Puncak yang sudah terkenal. Selain itu ternyata di kecamatan Ciampea terdapat sumberdaya alam yang berpotensi untuk dijadikan kawasan wisata yaitu Gunung Kapur Cibadak.

Gunung Kapur Ciabadak ini terletak antara beberapa desa di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Gunung Kapur ini dikelilingi oleh beberapa desa diantaranya adalah sebelah Utara Desa Ciaruteun dan Desa Ciampea, Sebelah selatan jalan Dramaga-Ciampea-Jasinga, Desa Lewiliang Kolot dan Bojong Rangka, sebelah Timur Jalur jalan Bantar Kambing-Ciampea-Jasinga, Desa Ciampea dan sebelah barat yaitu Sungai Ciareteun. Menurut pembagian administrasi pengelolaan hutan, Kawasan Gunung kapur berada dalam wilayah RPH Gobang, BKPH Leuwiliang, KPH Bogor, perum perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.


Lokasi Gunung Kapur Cibadak dapat dicapai dari beberapa jalur, antara lain dari arah Jalan Raya Darmaga-Ciampea, Jalan Raya Banten-Ciampea dan Jalan Raya Dramaga-Jasinga. Waktu tempuh menuju tapak tidak sulit karena dapat dicapai dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Namun untuk masuk kedalam tapak agak sulit karena terdapat beberapa jalan alternatif dan belum terlihat jalan utamanya. Untuk itu perlu dilakukan pemilihan jalan yang sesuai untuk dijadikan jalur utama dengan penempatan pintu gerbang. Pada jalan menuju Leuwikancah tidak terdapat kendaraan umum sehingga pengadaan kendaraan sebagai transportasi sangat

diperlukan. Tidak terdapatnya sarana parkir juga mendjadi kendala bagi pengunjung yang membawa kendaraan pribadi.

Potensi Gunung Kapur Cibadak sebagai kawasan objek wisata

Kawasan Gunung Kapur Cibadak tergolong unik dan langka karena hanya ada sedikit kawasan *karst* yang ada di Jawa Barat. Menurut Raharjana (2009) dalam Noviana (2010) salah satu aspek daya tarik dari suatu objek wisata adalah keunikan. Artinya objek ini sulit didapatkan kesamaanya dalam wilayah-wilayah lain. *Karst* menyimpan banyak potensi sumberdaya alam seperti sumberdaya mineral, sumberdaya lahan, sumberdaya air, sumberdaya hayati, dan sumberdaya lanskap (pemandangan). Kawasan *karst* juga diyakini sebagai habitat berbagai jenis fauna yang unik dan khas. Di Gunung Kapur Cibadak sendiri terdapat beberapa satwa seperti lutung, ular, kelelawar, burung walet, beberapa jenis reptil dan serangga. Keberadaan satwa utama berupa kera dan burung wallet serta jenis burung lainnya harus dilestarikan karena merupakan satwa endemik.

Perencanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan untuk mendukung wisata di Gunung Kapur Cibadak



Dalam perjalanannya, sebagian kecil bagian dari gunung kapur ini telah dieksploitasi oleh perusahaan dan hal ini mengancam kelestarian ekologi di Gunung Kapur. Pemanfaatan yang tidak *suistana* seperti ini harus dihentikan karena hanya mementingkan keuntungan yang dinikmati oleh kaum pemodal (kapilatis). Jika masyarakat dilibatkan dalam perusahaan itupun hanya sebagai buruh penambang yang penghasilannya sangat minim. Maka dari itu perlu dibangun tempat wisata alam yang dikelola oleh beberapa desa sekitar gunung kapur.

Pemanfaatan Gunung Kapur Cibadak harus disinergikan oleh seluruh komponen yang terlibat agar tidak terjadi konflik dikemudian hari. Hal ini melihat potensi

Gunung Kapur yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Pemerintah dalam hal ini Perhutani harus menjadi jembatan antar desa sekitar Gunung Kapur Cibadak dalam merencanakan pemanfaatannya.

Gunung Kapur Cibadak di Ciampea memang sudah dimanfaatkan oleh warga setempat untuk tempat wisata. Namun belum dilaksanakan secara maksimal dan terkesan pengelolaan secara pribadi oleh beberapa orang saja. Seperti contoh saat wisatawan akan mendaki ke puncak bukit diharuskan membayar iuran sebesar 5 ribu rupiah tetapi tidak diberi tanda bukti pembayaran (karcis) dan ketika mendaki ke atas tidak ada fasilitas pendukung yang memadai bagi para wisatawan. Melihat potensia alam yang ada, gunung kapur ciampea seharusnya dikelola dengan baik oleh masyarakat sekitar agar kebermanfaatannya lebih luas.

Pembentukan Koperasi sebagai badan usaha milik bersama yang mengurus segala kebutuhan Wisata Gunung Kapur Cibadak

Melalui perencanaan yang matang diharapkan akan menjadikan obyek wisata Gunung Kapur menjadi lebih baik dan dapat mendatangkan manfaat bagi warga setempat. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu melakukan pertemuan pihak Perhutani yang mempunyai kewenangan dan para stakeholder desa. Pertemuan ini dalam rangka membahas perencanaan Gunung Kapur sebagai tempat wisata alam yang dikelola bersama. Pembangunan kawasan ini berbasiskan gotong royong, maka dari itu perlu dibentuk koperasi untuk

mendukung wisata di gunung kapur. Sumber dana koperasi ini berasal dari anggota warga desa yang sudah memiliki kesepakatan dengan pengelola wisata gunung Kapur. Koperasi ini sudah tentu beranggotakan warga desa sekitar gunung kapur.

Koperasi ini berfungsi untuk menyediakan infrastruktur bagi wisatawan yang akan berkunjung ke gunung kapur antara lain:

1. Penunjuk Jalan

Penunjuk jalan di Gunung Kapur Cibadak sangat minim bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini dapat mengurangi minat pengunjung berwisata ke Gunung Kapur.

2. Tempat istirahat (saung)

Walaupun di Gunung Kapur sudah ada saung untuk tempat istirahat, namun kondisinya yang sangat sederhana membuat pengunjung tidak nyaman.

3. Toilet

Sama halnya dengan tempat istirahat, di atas gunung Kapur hanya memiliki 2 Toilet untuk Laki-laki dan perempuan. Perbaikan dan penambahan toilet sangat diperlukan untuk menjaga kenyamanan pengunjung.

4. Mushola

Mushola diatas Gunung Kapur hanya terbuat dari bilah bilah bambu dan dijaga seorang juru kunci. Perlu dibangun mushola permanen agar memudahkan pengunjung saat akan beribadah.

5. Track yang hanya berupa jalan setapak
Tarak pendakian di Gunung kapur hanya berupa jalan setapak. Tidak ada pengaman sama sekali seperti pegangan tangga, walaupun jalur track memiliki sudut kemiringan yang ekstrem.

Selain itu dibutuhkan *tour guide* untuk memandu para pengunjung mendaki dan menikmati pemandangan di atas gunung Kapur. Pemandu ini harus paham mengenai Gunung Kapur baik secara sejarah maupun kondisi fisiknya. Loket pembayaran tiket Gunung Kapur juga perlu dikelola dengan baik karena selama ini tidak ada bukti transaksi yang sah. Loket ini dibuat permanen dan sekaligus menjadi *Base Camp* petugas keamanan.

Selain itu sebuah tempat wisata harus dipromosikan secara baik agar menarik pengunjung. Koperasi harus menyediakan tim informasi yang handal dan mengerti tentang pemasaran serta promosi. Petugas keamanan serta kebersihan tidak kalah penting untuk dibentuk hal ini untuk menjaga kelestarian Gunung Kapur di masa yang akan datang. Desa sekitar gunung berperan untuk menyediakan jasa penginapan dan warung agar kebutuhan pengunjung terpenuhi. Tidak kalah penting yaitu penyediaan tempat parkir yang aman dan nyaman akan menarik minat pengunjung.

Semua keuntungan pengelolaan Gunung Kapur menjadi hak warga desa sekitar, namun dengan kesepakatan pihak Perhutani selaku pengelola awal. Warga desa dapat melakukan peminjaman uang untuk modal usaha. Selain itu koperasi

juga akan memberikan bantuan biaya kesehatan bagi warga kurang mampu sekitar Gunung Kapur dan Beasiswa sekolah. Semua tenaga kerja berasal dari warga sekitar yang potensial dan sebelumnya di training mengenai pekerjaanya agar profesional. Perencanaan ini diharapkan mampu membantu warga sekitar mandiri dan gunung kapur akan tetap lestari.

Daftar Pustaka

- Noviana P. 2010. Perencanaan Lanskap Gunung Kapur Cibadak Ciampea Bogor Sebagai Kawasan Wisata Terpadu. [Skripsi]. Bogor(ID) : Fakultas Pertanian IPB.
- Sihaloho M. 2004. Konservasi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria: Kasus di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. [Tesis]. Bogor(ID): Sekolah Pascasarjana IPB

PENGALIHAN TANAH KAS DESA KE DALAM BUM DESA

Ayon Diniyanto

Desa merupakan sebuah entitas yang menjadi ujung tombak pembangunan negeri. Desa juga merupakan asset bangsa dan negara Indonesia, dimana desa adalah perwujudan nyata dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu pembangunan dan pemberdayaan desa harus dilakukan secara benar dan berkelanjutan. Pengelolaan kekayaan desa sampai saat ini masih menjadi dilema khususnya dalam rangka mendorong dan mewujudkan pembangunan desa. Padahal jika dilihat kekayaan desa sangat banyak dan berpotensi besar untuk mewujudkan pembangunan desa jika dikelola dengan maksimal. Menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan,

penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Kemudian menurut ayat (9) yang dimaksud dengan kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan terkait dengan jenis kekayaan desa disebutkan dalam Pasal 2 bahwa jenis kekayaan desa ada banyak dan salah satunya adalah tanah Kas Desa.

Tanah Kas Desa merupakan salah satu aset atau kekayaan desa yang paling potensial untuk membangun dan memajukan desa. Hal ini karena tanah Kas Desa merupakan sumber daya agraria yang berkelanjutan. Sehingga pengelolaannya dapat berkelanjutan serta hasilnya juga akan berkelanjutan. Tanah Kas Desa dapat dikelola dengan maksimal dengan cara mengalihkan Tanah Kas Desa kedalam Penyertaan Modal Desa yang Berbentuk Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disebut BUM Desa. Kemudian bagaimana cara pengalihan dan pengelolaan tanah Kas Desa kedalam Penyertaan Modal Desa yang berupa BUM Desa?

Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa telah jelas menentukan bahwa kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa. Selanjutnya menurut Pasal 9 menyatakan bahwa jenis pemanfaatan kekayaan desa berupa :

1. sewa;
2. pinjam pakai;

3. kerjasama pemanfaatan; dan
4. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Sementara itu untuk saat ini masih banyak Desa yang melakukan pengelolaan kekayaan desa khususnya mengenai tanah kas desa masih berupa dengan bentuk sewa. Padahal jika kita melihat keempat pilihan tersebut masih sangat memungkinkan untuk melakukan penyertaan modal desa kedalam Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa. BUM Desa juga merupakan salah satu kekayaan desa yang terpisahkan dari desa. Oleh karena itu sangat dimungkinkan untuk menaruh atau mengalihkan Penyertaan Modal Desa karena pada dasarnya tujuan desa mengelola kekayaan desa adalah untuk melakukan pembangunan dan mensejahterakan desa secara berkelanjutan. Walaupun Penyertaan Modal Desa kedalam BUM Desa merupakan kosekuensi besar dari akibat hukum yang akan terjadi. Dengan adanya Penyertaan Modal Desa maka akibat hukum aset desa yang berupa tanah Kas Desa akan berganti dari kekayaan publik menjadi kekayaan privat yang tentu akan berdampak pada tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan.

Namun dengan adanya pergeseran akibat hukum kekayaan aset desa berupa tanah Kas Desa yang berubah dari badan hukum publik ke badan hukum privat akan berdampak baik untuk pembangunan desa. Sama seperti negara, desa juga diibaratkan sama seperti miniatur negara yang mana dalam negara ada namanya Penyertaan Modal Negara. Dengan adanya pemisahan kekayaan negara melalui Penyertaan Modal


Negara ke dalam Badan Usaha Milik Negara atau BUMN maka pengelolaan kekayaan negara akan lebih profesional karena hukum yang digunakan adalah hukum privat yang pengelolaannya sama dengan Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Oleh karena itu desa juga diharapkan mampu seperti negara yang pengelolaan kekayaannya dilakukan melalui BUM Desa agar mewujudkan pengelolaan kekayaan desa yang profesional. Tanah Kas Desa yang selama ini dikelola melalui sistem sewa jika kita analisis dan kalkulasi tentu akan kurang menguntungkan. Hal itu dapat kita pastikan karena sistem sewa hanya berlaku maksimal satu tahun dengan harga sewa pertahun yang telah ditentukan baik melalui sistem lelang atau sebagainya. Keadaan tersebut tentu tidak menguntungkan jika dengan adanya sistem sewa tanah Kas Desa. Karena keuntungan yang di dapat sudah dapat dipastikan dan bersifat tetap serta tidak bisa dikembangkan lagi. Berbeda jika Tanah Kas Desa dikelola dengan mengalihkan fungsi kedalam Penyertaan Modal Desa. Tanah Kas Desa akan lebih menguntungkan dan lebih bermanfaat bagi pembangunan desa. Hal ini dapat kita ketahui bahwa ketika Tanah Kas Desa dialih fungsikan kedalam Penyertaan Modal Desa maka secara hukum Tanah Kas Desa akan berubah status hukum dari badan hukum publik menjadi badan hukum privat. Artinya status hukum privat tersebut akan berdampak pada pengelolaan Tanah Kas Desa yang dikelola berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum privat.

Apabila Tanah Kas Desa telah beralih status hukum dari badan hukum publik ke badan hukum privat maka sangat

tepat apabila pengelolaannya dilakukan seperti pengelolaan BUM Desa yang juga status hukum berupa badan hukum privat. Pengelolaan Tanah Kas Desa yang dikelola seperti BUM Desa maka Tanah Kas Desa diperuntukan sebagai lahan untuk mendirikan BUM Desa atau sebagai tempat usaha. Sebagai contoh Tanah Kas Desa dimanfaatkan untuk area pertanian yang pengelolaannya berdasarkan BUM Desa sehingga persediaan hasil pertanian akan dapat teratasi dengan adanya BUM Desa tersebut. Kemudian dapat juga dilakukan pembuatan BUM Desa berupa Perusahaan Air Minum Desa (PAM Desa) dalam rangka melayani kebutuhan air minum warga desa setempat. Selain itu Tanah Kas Desa juga dapat digunakan sebagai kebun wisata sebagai bentuk pencarian keuntungan dibidang wisata atau rekreasi serta masih banyak lagi cara pemanfaatan atau penggunaan Tanah Kas Desa menjadi BUM Desa. Pada pokoknya Tanah Kas Desa tidak lagi dikelola atau dimanfaatkan hanya dengan menggunakan sistem sewa melainkan harus dikelola dan dimanfaatkan sendiri oleh desa dengan semaksimal mungkin untuk kemakmuran dan kesejahteraan desa. Pengelolaan Tanah Kas Desa tersebut harus berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa yang dilakukan secara profesional layaknya Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Tanah Kas Desa yang dialihkan untuk Penyertaan Modal Desa melalui BUM Desa maka akan lebih efektif serta mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena BUM Desa merupakan badan usaha yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Dari

keuntungan tersebut kemudian dikembalikan kepada desa sebagai bentuk keuntungan desa melalui Pendapatan Asli Desa (PA Desa). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada skema dibawah ini:

Skema alur pengaturan Tanah Kas Desa



Berdasarkan skema diatas jelas sekali siklus atau perputaran arah tersebut lebih bermanfaat. Dimana Tanah Kas Desa yang merupakan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan dan berbentuk badan hukum publik. Kemudian dialihkan fungsinya kedalam Penyertaan Modal Desa melalui BUM Desa yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan maka status hukumnya juga berubah dari badan hukum publik ke badan hukum privat. Kemudian setelah dikelola oleh BUM Desa maka keuntungan yang didapat oleh BUM Desa kemudian masuk kedalam kas desa atau kekayaan desa melalui keuntungan

desa atau biasa juga disebut Pendapatan Asli Desa (PA Desa). Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa pengalihan Tanah Kas Desa kedalam Penyertaan Modal Desa melalui BUM Desa lebih menguntungkan dan bermanfaat dibandingkan dengan hanya disewakan setiap tahun. Selain itu Tanah Kas Desa akan dikelola secara transparan dan profesional layaknya seperti BUMS. Tetapi pengaturan dan pengawasannya tetap melibatkan pemerintah desa dan seluruh masyarakat desa. Sehingga keadaan ini hampir sama seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Saat ini pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya agraria masih dilakukan secara klasik. Keadaan tersebut dapat kita lihat pada banyaknya sumber daya agraria khususnya Tanah Kas Desa yang masih dikelola secara klasik yaitu dengan menggunakan sistem sewa. Sehingga di era modern seperti ini sudah saatnya sumber daya agraria di Indonesia dikelola secara modern agar dapat bertahan secara berkelanjutan walaupun terjadi pergantian jaman. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya agraria secara berkelanjutan merupakan sebuah tugas besar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu sumber daya agraria harus dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal untuk ikut mendorong pembangunan negeri. Salah satu potensi besar untuk mendorong percepatan pembangunan Indonesia adalah melalui desa. Indonesia yang mempunyai ribuan desa tentu harus dimanfaatkan untuk ikut membantu membangun negeri dimana sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yaitu Desa Membangun Negeri

bukan Negeri Membangun Desa. Maka desa harus mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri yang salah satunya dengan cara memanfaatkan potensi desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PA Desa) yang berkelanjutan dan berkembang. Pengalihan Tanah Kas Desa kedalam Penyertaan Modal Desa melalui BUM Desa merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya agraria secara berkelanjutan. Dengan dialihkannya sumber daya agraria yang berupa Tanah Kas Desa menjadi BUM Desa merupakan suatu alternatif agar Tanah Kas Desa dapat dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal dan profesional. Karena Tanah Kas Desa yang dialihkan menjadi BUM Desa maka pengelolannya akan dilakukan secara professional dan akan berorientasi pada keuntungan layaknya seperti BUMS. Hal ini dilakukan agar terjadi penambahan atau untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Desa (PA Desa) yang sampai saat ini hanya mengandalkan dari sistem sewa. Dengan dikelolanya sumber daya agraria berupa Tanah Kas Desa menjadi BUM Desa tentu dapat dipastikan keberadaan sumber daya agraria berupa Tanah Kas Desa akan berkelanjutan.

Pengalihan Tanah Kas Desa kedalam Penyertaan Modal Desa berupa BUM Desa merupakan sebuah solusi alternatif dalam rangka pengelolaan sumber daya agraria yang berkelanjutan. Namun dibalik itu semua tentu masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki gagasan tersebut adalah:

1. Pengalihan Tanah Kas Desa kedalam Penyertaan Modal Desa berupa BUM Desa merupakan sebuah konsekuensi

besar khususnya terhadap status hukum kekayaan desa. Dengan pengalihan tersebut maka status hukum kekayaan desa yang dipisah akan berubah dari badan hukum publik menjadi badan hukum privat. Dari perubahan status tersebut tentu akan berdampak pada kekayaan desa jika terjadi hal-hal yang merugikan maka pengaturan yang diselesaikan adalah menggunakan aturan hukum privat. Oleh karena itu diperlukan aturan-aturan dan pengawasan dari desa melalui pemerintah desa yang sangat komprehensif sehingga dalam proses pengelolaan kekayaan desa tidak terjadi sesuatu yang diinginkan.

2. Pengalihan Tanah Kas Desa kedalam Penyertaan Modal Desa berupa BUM Desa harus disadari akan terjadi hal-hal yang bersifat politis, baik itu berupa pengaturan, pengawasan maupun pengelolaan. Selain itu juga akan terjadi peluang untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan baik dalam rangka kepentingan politik, ekonomi, kekuasaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan kesadaran seluruh masyarakat desa agar ikut terlibat langsung dalam hal mengawasi dan ikut mendukung serta mendorong pengelolaan sumber daya agraria secara berkelanjutan. Sehingga sumber daya agraria tersebut tidak dimanfaatkan oleh orang atau kelompok-kelompok yang berkepentingan.

Daftar Pustaka

- Atmadja, Arifin P Soeria. 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eko, Sutoro dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

SI PIONIR:

Usaha Pembangunan Desa dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria Berkelanjutan

Muhammad Irvan Hermawan

Perlu diketahui, pertumbuhan penduduk dunia akan selalu terjadi, dan tidak ada seorang pun mampu menghentikannya. Lambat laun, akhirnya timbul berbagai gejala kesenjangan sosial ekonomi yang begitu pekat. Sampai sekarang, fenomena tersebut menjadi semacam dilema yang cukup berat untuk dihadapi. Di satu sisi, pertumbuhan penduduk mampu membawa perubahan ke arah positif, peningkatan SDM dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di lain sisi justru menimbulkan dampak yang dapat mengancam keselamatan manusia itu sendiri. Lahan subur yang awalnya dimanfaatkan untuk pertanian, saat ini telah banyak dialihfungsikan untuk mendukung pembangunan papan, industri dan infrastruktur.

Kebutuhan pangan adalah aspek pertama yang harus diperhatikan, karena pertumbuhan penduduk akan selalu

berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan pangan. Dalam keadaan genting seperti ini, reduksi lahan pertanian nampaknya malah semakin sulit untuk dibendung. Naas, langkah penebasan ribuan hektar hutan harus dipilih sebagai gantinya. Padahal, semakin tinggi jumlah populasi manusia berarti akan membutuhkan pasokan oksigen yang besar pula. Jadi, pada akhirnya permasalahan pangan ini berujung pada sebuah jalan buntu yang memaksa manusia untuk mengorbankan paru-paru dunia dan juga paru-paru mereka sendiri.

Solusi dalam mengatasi permasalahan pangan di era seperti ini mungkin hanyalah dengan cara memanfaatkan sisa lahan yang ada dengan sebaik-baiknya. Meski kebutuhan pangan selalu meningkat, kebutuhan pangan akan tetap terjaga keberlanjutannya jika daya guna lahan dapat dimaksimalkan, tanpa harus mengorbankan paru-paru dunia.

Kita patut bersyukur, Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Tanahnya yang subur dikelilingi oleh samudra yang kaya, sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian dan budidaya perikanan. Sayangnya kita belum bisa berbangga diri, karena pada faktanya anugerah ini belum juga membawa kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

Pada umumnya, lahan pertanian di negeri kita masih digarap secara non-intensif, sehingga hasil yang diperoleh kurang begitu maksimal. Jadi, meskipun lahan pertanian yang subur dapat ditemukan dengan mudah, pendayagunaan lahannya masih terlalu rendah. Selain itu, kegiatan pertanian semacam ini tidak banyak menyerap tenaga kerja tetap. Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki lahan di desa

sepertinya akan sulit memenuhi kebutuhan ekonominya. Tidak heran, akhir-akhir ini kita banyak menemui kasus urbanisasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Ini menunjukkan bahwa iklim ekonomi pedesaan tidak seimbang dengan kekayaan dan kesuburan alam hayatinya.

Secara kasar, lingkungan disekitar kita dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah lingkungan rural, dihuni oleh masyarakat yang banyak bertumpu pada kegiatan agraris untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Disini banyak ditemui lahan subur dan produktif, dengan kepadatan penduduk yang masih rendah^[3].

Kebalikan dari lingkungan rural adalah lingkungan urban. Masyarakat urban hidup dalam lingkungan padat penduduk, dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Kegiatan perekonomian mereka lebih didominasi oleh kegiatan perindustrian dan penyediaan jasa. Meski kegiatan pertanian tidak dapat berjalan, namun pada kenyataannya mereka memiliki pemasukan ekonomi yang jauh lebih baik. Mirisnya lagi, meskipun kepadatan penduduk di daerah rural lebih rendah dibandingkan daerah urban, data BPS menunjukkan bahwa sekitar 75% dari total penduduk miskin di Indonesia berada di daerah rural.

Menurut beberapa penelitian, mutu pendidikan suatu masyarakat dipengaruhi oleh keadaan ekonominya. Semakin baik perekonomian suatu masyarakat, maka semakin baik pula mutu pendidikan masyarakat tersebut. Kemudian, secara tidak langsung, nantinya mutu pendidikan akan mempengaruhi perekonomian dan pembangunan masyarakat juga. Jadi, bisa

disimpulkan bahwa kondisi pendidikan dan perekonomian adalah 2 aspek yang berjalan secara sinergis dan tidak dapat dipisahkan korelasinya.

Dari sini kita dapat berasumsi bahwa sebagian besar masyarakat urban memiliki kondisi perekonomian yang lebih terjamin dan keadaan tersebut membuat kepedulian terhadap mutu pendidikan mereka lebih tinggi. Jika peluang ini dimanfaatkan dengan baik, kita dapat menciptakan solusi atas berbagai permasalahan di daerah rural, baik itu perekonomian, pendidikan ataupun pembangunan. Pemanfaatan peluang ini dilakukan dengan cara mengalokasikan penghasilan dan keilmuan masyarakat urban sebagai bentuk bisnis dan investasi, di sektor pertanian yang lebih intensif.


Dalam ekonomi pertanian, pertanian intensif adalah sistem pembudidayaan tanaman atau hewan yang menggunakan masukan (seperti tenaga kerja dan modal) dalam ukuran besar, relatif terhadap luas lahan. Hal ini dilakukan karena pertimbangan efisiensi lahan untuk meraih keuntungan yang besar. Masukan besar diperlukan untuk aplikasi berbagai teknologi pertanian, seperti penggunaan pupuk, pestisida, benih unggul, mesin-mesin berefisiensi tinggi dan otomatisasi dalam penanaman benih/bibit, perawatan, pemanenan, dan pemrosesan produk pascapanen. Selain itu, irigasi juga dilakukan secara terkendali sehingga memerlukan investasi yang besar. Hasil usaha tani dengan pertanian intensif sangat tinggi karena didukung oleh teknologi yang didasarkan pada berbagai riset terlebih dahulu. Pertanian industrial biasanya akan menerapkan semua teknologi yang tersedia asalkan

produksi memberikan keuntungan yang besar dan memenuhi target kuantitas dan standar kualitas^[4].

Meskipun peluang itu mungkin untuk diterapkan, yang jadi masalah sekarang ini adalah ketersediaan mobilitas dan waktu yang dimiliki calon investor. Jarak antara daerah rural dengan urban, serta keadaan infrastruktur untuk mendukung transportasi antara keduanya haruslah menjadi pertimbangan. Menghadapi kenyataan seperti ini, penerapan Sistem Pertanian Intensif Online dengan Implementasi Pengabdian Masyarakat (SI PIONIR) dinilai sangat tepat.

Internet adalah media komunikasi yang akhir-akhir ini mulai dimanfaatkan dalam perdagangan dan jasa, atau lebih dikenal dengan sebutan E-Commerce. Kemudahan dan kecepatan pertukaran informasi adalah salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh media komunikasi lain. Selain itu, metode komunikasi dengan internet ini juga dapat menciptakan suatu komunikasi yang lebih kreatif.

Dari semua latar belakang di atas, digagaslah sebuah inovasi pertanian modern berbasis online yang dipadukan dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Sistem ini hadir dalam bentuk website yang dapat diakses dengan mudah dari smartphone, laptop dan komputer. Masyarakat urban yang tertarik melakukan investasi, sekarang dapat melakukannya secara online. Dengan cara ini, pemanfaatan potensi masyarakat urban dan masyarakat rural dapat dilakukan secara sinergis, tanpa mempedulikan hambatan yang pernah ada sebelumnya.



- *Perancangan*: sistem dibuat dengan bahasa pemrograman untuk dapat berjalan di web browser dan smartphone. Selanjutnya sistem diunggah ke dalam server yang telah disewa agar dapat diakses dari web browser. Terakhir, sistem diuji untuk memastikan apakah semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.



Contoh desain Si Pioner

- *Briefing 1*: tahap ini meliputi sosialisasi yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat rural. Masyarakat yang tertarik berkerja sama selanjutnya dimintai data untuk selanjutnya disimpan dalam database. Masyarakat yang dapat diajak berkerja sama adalah petani, penjual bibit, penjual alat tani dan juga pengepul hasil pertanian.
- *Briefing 2*: setelah target investasi diperoleh dari *Briefing 1*, para calon investor dicari dari lingkungan urban yang tertarik untuk menerapkan keilmuan dan menanamkan sebagian modalnya. Selain itu, kegiatan promosi juga harus dilakukan dengan rutin untuk membangun kepercayaan masyarakat.
- *Implementasi A*: pada tahap ini, investor yang telah terdaftar dapat melakukan transaksi investasi, menyewa lahan, menyewa pekerja, membeli benih, menjual hasil panen, memonitor aktivitas pertanian dan banyak lain. Semua ini dilakukan secara online, melalui berbagai fitur sistem yang telah disediakan. Investor juga dapat menerapkan keilmuannya dengan memberikan perintah khusus kepada pekerja.
- *Implementasi B*: data, dana dan semua hal yang dikehendaki oleh investor diproses serta dikelola oleh administrator. Sejalan dengan itu, kegiatan pemantauan pertanian tetap aktif dilakukan. Hasil pemantauan tersebut nantinya juga akan dikirim ke database untuk dapat dimonitor oleh investor. Dalam tahap ini, kegiatan penyuluhan juga tetap dilakukan untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang pertanian intensif.

Jika dianalisis, gagasan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Meski begitu, peluang dan keuntungan yang bisa dipeoleh jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kelemahan dan resikonya. Berikut ini disajikan detil ringkasan analisa SWOT untuk Sistem Pertanian Intensif Online dengan Implementasi Pengabdian Masyarakat (SI PIONIR):

- *Strengths*: Gagasan ini memiliki nilai kebaruan dan belum pernah diterapkan di Indonesia. Sistem ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Akses dapat dilakukan dengan praktis, dilengkapi dengan detail dan statistik yang jelas serta tampilan interaktif.
- *Weakness*: Perlu waktu untuk membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat.
- *Opportunities*: Semakin hari telekomunikasi dan internet dapat diakses dengan mudah dan murah. Selain itu, minat investasi masyarakat urban begitu tinggi. Gagasan ini juga sangat efektif untuk menghadapi hambatan kesibukan masyarakat urban yang menyita begitu banyak waktu dan memperkecil mobilitas mereka.
- *Threats*: Secara tidak langsung, aktivitas pertanian intensif secara massal dapat mengganggu ekosistem.

Tidak selamanya perbedaan akan menimbulkan perpecahan; justru dengan menyatukannya, perbedaan tersebut mampu menimbulkan timbal balik positif yang bermanfaat bagi banyak pihak yang terkait di dalamnya. Seperti halnya Si Pionir. Dengan gagasan seperti ini, masyarakat urban dapat menyalurkan modal dan dapat berkontribusi

dalam pembangunan perekonomian desa, serta memperkuat ketahanan pangan di dunia.

Meskipun pada akhirnya kebutuhan pangan hanya bisa dipenuhi dengan membuka lahan baru, setidaknya cara ini dapat menjadi solusi inovatif dalam memaksimalkan pasokan kebutuhan pangan dan juga memperkuat ketahanan pangan. Jadi, gagasan ini sangatlah tepat untuk diterapkan sebagai usaha pembangunan desa dan pemanfaatan sumber daya agraria berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Basrowi dan Juariyah S., 2010. ANALISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA SRIGADING, KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 7 Nomor 1, April 2010.
- BPS, 2015. Badan Pusat Statistik : Jakarta.
- Murdiyanto E., 2008. SOSIOLOGI PERDESAAN. Wimaya Press UPN "Veteran" Yogyakarta. ISBN: 978-979-8918-88-9.
- Wikipedia, 2016. http://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian_intensif. Diakses pada 2 April 2016.



**KEMBALIKAN
TANAH**

UNTUK A...



MASA DEPAN ANAK CUCU KAMI

KAMI

“JOGJA KU[DUNE ORA] DIDOL”

Tantangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah di Kota Yogyakarta

Ardiana Dewi Sesanti

“Jogja Berhenti Nyaman”: Gambaran Problematika Kota Yogyakarta

Kota merupakan suatu kawasan yang fungsi utamanya adalah kawasan non pertanian. Biasanya ia dicirikan sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa, pusat perdagangan maupun pusat pendidikan. Kota terbentuk dari keberagaman budaya berbagai kelompok masyarakat, serta dipengaruhi oleh nilai, norma dan gaya hidup yang mereka anut. Inilah yang menurut Rapoport¹ disebut sebagai *cultural landscape*, dimana kota diibaratkan sebagai “*melting pot*” yang

¹ Amos Rapoport merupakan arsitek dan pengagas dari *Environment-Behavior Studies* (EBS) diakses melalui <http://tocs.ulb.tu-darmstadt.de/7958022X.pdf> tanggal 10/03/2016 pukul 15:35 WIB

syarat dengan pluralisme budaya.² Oleh karena itu semakin besar kotanya dan semakin kompleks penduduknya, maka semakin rumit masalah maupun konflik yang dihadapinya.

Kota Yogyakarta sebagai ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta, dikenal juga sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota Pendidikan dan Kota Pariwisata.³ Sebagai Kota Budaya, Kota Yogyakarta memiliki beragam potensi budaya baik yang *tangible* (fisik) maupun yang *intangible* (non fisik). Potensi yang *tangible* antara lain kawasan cagar budaya dan bangunan cagar budaya, museum, galeri seni, serta pusat-pusat pameran kesenian, sedangkan potensi budaya yang *intangible* seperti gagasan, sistem nilai atau norma, karya seni, sistem sosial atau perilaku sosial yang berkembang di masyarakat. Potensi yang dimiliki ini menjadikannya sebagai salah satu daya tarik wisata.

Namun demikian, ternyata terdapat berbagai isu dan permasalahan di Kota Yogyakarta yang menyebabkan “Jogja berhenti nyaman”. Tingginya pembangunan hotel di Kota Yogyakarta berakibat pada timbulnya beberapa konflik yang terjadi antara pihak hotel dengan warga di sekitarnya. Salah satunya yaitu konflik akibat berkurangnya sumberdaya air. Keringnya sumur warga akibat pembangunan hotel yang dinilai menyalahi aturan pemanfaatan air tanah ternyata tidak

2 Budiharjo, Eko. (1997). *Tata Ruang Perkotaan*. Penerbit Alumni, Bandung, hlm.5

3 Sejarah Singkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diakses lewat http://www.pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=baca_isi_lengkap&id_p=1 diakses pada tanggal 16/02/2016 pukul 2.22 WIB

hanya dialami oleh masyarakat di Kampung Miliran⁴, namun juga dialami oleh warga di daerah Gowongan, Penumping dan Prawirotaman. Hasil investigasi dari beberapa kasus tersebut terbukti bahwa terdapat hotel yang sudah beroperasi namun belum memiliki ijin pemanfaatan air tanah.⁵ Lembaga Ombudsman Swasta DIY juga mendapati 10 hotel yang terbukti melanggar Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, yakni berkaitan dengan kewajiban setiap bangunan dengan luasan 60 m² harus dilengkapi dengan minimal satu sumur resapan; serta adanya penurunan debit air tanah yang diakibatkan bertambahnya hotel yang dibangun di sempadan sungai.⁶

Selain pelanggaran pembangunan hotel di atas, di Kota Yogyakarta juga terdapat adanya konflik penguasaan tanah untuk pembangunan hotel yang didirikan di atas tanah Magersari Kraton.⁷ Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

4 <https://ugm.ac.id/id/berita> diakses pada tanggal 22/09/2015 pukul 17.18 wib

5 Kisah Dodok melawan ancaman Jogja kering, diakses melalui <http://koranopini.com/nasional/lingkunganhidup/kisah-dodok-melawan-ancaman-jogja-kering> diakses pada tanggal 19/03/2016 pukul 22:03 WIB

6 Pengelola Hotel di DIY Harus Perhatikan Dampak Lingkungan diakses melalui: http://rri.co.id/yogyakarta/post/berita/95581/lingkungan/pengelola_hotel_di_diy_harus_perhatikan_dampak_lingkungan.html diakses pada tanggal 22/09/2015 pukul 17.26 wib

7 Tanah Kraton Yogya Bisa Picu Konflik dengan Warga, diakses melalui: http://m.portalkbr.com/radio_starjogja/032013/tanah_kraton_yogya_bisa_picu_konflik_dengan_warga/53600.html diakses pada tanggal 24/02/2016 pukul 8:24 wib

Yogyakarta, mengungkapkan semenjak diberlakukannya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, maka posisi Kraton terhadap tanah Magersari menjadi kuat, hal inilah yang kemudian memudahkan pihak-pihak tertentu (investor) dapat dengan mudah menggusur warga yang tidak memiliki surat kekancingan untuk keperluan penanaman modal. Kecenderungan penataan ruang di wilayah perkotaan selama ini, baik disengaja maupun tidak, justru lebih memihak kepada golongan ekonomi kuat atau pemegang modal.⁸

“Jogja Sold Out”: Gambaran Penggunaan Lahan

1. Dominasi Penggunaan Lahan Oleh Perusahaan

Pertambahan lahan terbangun akibat pembangunan di wilayah perkotaan dapat ditandai dengan tingginya perubahan penggunaan lahan. Dengan membandingkan data penggunaan lahan di tahun 2009 dengan tahun 2014 dapat dilihat perubahan penggunaan lahan di Kota Yogyakarta yang terbanyak yaitu untuk penggunaan perusahaan yang naik seluas 14,592 ha dan jasa seluas 1,197 ha serta di lain sisi menyebabkan pengurangan pada lahan pertanian seluas 9,431 ha. Perubahan penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

8 Yunus Wahid, A.M. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Penerbit Kencana: Jakarta.hlm:36

Tabel 1. Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2009 dan 2014 (dalam hektar)

Jenis Penggunaan Lahan	Tahun		Total Perubahan (Ha)
	2009*	2014**	
Perumahan	2105,391	2100,71	-4,681
Jasa	279,373	280,57	1,197
Perusahaan	286,138	300,73	14,592
Industri	52,234	52,24	0,006
Pertanian	118,591	109,16	-9,431
Non Produktif	20,113	18,44	-1,673
Lain-lain	388,16	388,15	-0,01
Jumlah	3250	3250	0

Sumber: *Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2007-2013

**Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014

Dari tabel 1 di atas, ternyata luasan tanah untuk permukiman juga berkurang seluas 4,681 ha, padahal kebutuhan perumahan di Kota Yogyakarta masih kurang sebanyak 22.107 rumah.⁹ Hal ini berarti bahwa meningkatnya lahan terbangun ternyata lebih banyak untuk pembangunan di sektor ekonomi/jasa, sedangkan untuk ketersediaan lahan perumahan malah justru semakin berkurang.

2. Masifnya Pembangunan Hotel

Kota Yogyakarta dengan beragam potensi wisata yang ditawarkan ternyata menjadi daya tarik bagi investor

9 Sutaryono. (2015). "Vertical Housing di Daerah Istimewa Yogyakarta: Apartemen Atau Rumah Susun?" *Jurnal Ombudsman Daerah*, Edisi XVII/Tahun X/2015, Penerbit LO DIY. Yogyakarta

perhotelan untuk ikut menanamkan modalnya dalam rangka penyediaan akomodasi. Hal ini terlihat dari banyaknya permohonan izin pembangunan yang diajukan pada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta untuk pendirian hotel baru maupun izin pengembangan untuk hotel yang sudah ada. Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Heri Karyawan menyatakan bahwa selama kurun waktu tahun 2014 sebelum pemberlakuan moratorium pembangunan hotel berlaku, terdapat 104 permohonan izin mendirikan bangunan (IMB). Diantaranya sebanyak 77 IMB telah diterbitkan, terdiri dari 67 IMB untuk hotel baru, 7 IMB untuk hotel yang sudah ada tapi belum berizin, dan 3 IMB untuk pengembangan hotel yang sudah ada.¹⁰

Sedangkan menurut data dari Badan Pusat Statistik Yogyakarta, pada tahun 2014 tercatat setidaknya terdapat 419 hotel di Kota Yogyakarta, yang terdiri dari 57 hotel Bintang, dan 362 hotel non Bintang dengan jumlah kamar yang disediakan yakni kurang lebih 11.732 kamar. Namun ternyata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel tahun 2014 di Kota Yogyakarta secara keseluruhan hanya 56,54%, hal ini berarti rata-rata dari seluruh kamar yang dipakai setiap malam mencapai 56,54%.¹¹ Padahal idealnya dalam satu kota TPK rata-rata dari keseluruhan hotel tidak berada dibawah 60%. Kondisi

10 106 Hotel Baru Akan Berdiri di Kota Yogyakarta diakses melalui: <http://www.jogja.co/106-hotel-baru-akan-berdiri-di-kota-jogja/> pada tanggal 02/02/2016 pukul 17:20 WIB

11 BPS Kota Yogyakarta. (2015). *Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta 2015*. BPS Kota Yogyakarta. Yogyakarta

tersebut dengan kata lain telah terjadi *over supply* kamar hotel yang diakibatkan adanya tingkat penawaran yang lebih tinggi daripada tingkat permintaan. Hal ini mencerminkan bahwa tindakan pemberian ijin pembangunan hotel yang diberikan sesaat sebelum diberlakukannya moratorium pembangunan hotel tidak disertai dengan analisis kebutuhan kamar.

Moratorium Pembangunan Hotel dan Agenda Pengendalian

Masifnya pembangunan hotel khususnya di Kota Yogyakarta menimbulkan reaksi penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, komunitas, LSM maupun organisasi pecinta lingkungan. Berbagai aksi protes yang menentang komersialisasi ruang Kota Yogyakarta diantaranya yaitu gerakan “Jogja Ora Didol”; “Jogja Asat” dan komunitas Warga Berdaya yang menitik beratkan aksinya pada penolakan pembangunan hotel baru.¹² Munculnya berbagai gerakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sadar pertumbuhan pembangunan hotel yang mulai tidak terkendali dapat mengancam daya dukung lingkungan hidup.

Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membatasi pembangunan hotel tersebut yakni dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di

12 Gerakan Sosial Menolak Pembangunan Hotel: diakses melalui <http://liputan.tersapa.com/gerakan-sosial-menolak-pembangunan-hotel/> diakses pada tanggal 22/02/2016 pukul 11:28 wib

Kota Yogyakarta. Inti dari peraturan ini yaitu moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. Moratorium ini hanya berlaku untuk pendirian hotel baru, sedangkan untuk pengembangan hotel yang sudah mempunyai izin tetap diperbolehkan. Dengan pendeknya jangka waktu pelaksanaan moratorium ini dikhawatirkan tidak bisa secara efektif mengendalikan perkembangan pembangunan hotel, namun justru menyebabkan peningkatan pembangunan hotel.

Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang selain dilakukan dengan kontrol kebijakan berupa *advice planning* yang merupakan salah satu persyaratan teknis yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam pengajuan IMB, juga dapat dilakukan dengan instrumen pengendali berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)¹³ Kota Yogyakarta. Karena RDTR Kota Yogyakarta juga dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Peraturan zonasi tersebut fungsinya sebagai: (a) perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang; (b) acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang; (c) acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; (d) acuan dalam pengenaan sanksi; dan (e) rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

Idealnya semua peraturan perizinan harus didasarkan dengan ketentuan RDTR dan Peraturan Zonasi Kota

13 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035

Yogyakarta, namun sayangnya ketika terjadi fenomena masifnya pembangunan hotel pada akhir tahun 2013 peraturan tersebut belum ada. RDTR dan Peraturan Zonasi tersebut baru ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2015, dimana kebijakan moratorium sudah setengah jalan. Padahal jika peraturan RDTR dan Peraturan Zonasi tersebut sudah ada sejak dulu, maka dalam perizinan pemanfaatan ruang lebih terkontrol karena dalam RDTR dan Peraturan Zonasi ketentuan pemanfaatan ruangnya lebih detail.

Tantangan selanjutnya yakni bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengupayakan agar terwujudnya peraturan pengendalian penguasaan tanah di perkotaan. Hal ini penting, karena selama ini belum ada satupun peraturan yang membatasi pemilikan/penguasaan tanah di perkotaan. Fenomena menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan yang masif menjadikan tanah sebagai barang modal yang bernilai sangat tinggi, menjadikan tanah-tanah di perkotaan dijadikan barang investasi oleh segelintir orang demi keuntungan yang spekulatif.

Oleh karena itu, sudah saatnya pengendalian pemanfaatan ruang perlu disinergikan dengan penguasaan tanah. Caranya yakni dengan mencantumkan batasan-batasan pemanfaatan tanah di dalam sertipikat bukti haknya sesuai dengan pola pemanfaatan ruang yang terdapat di dalam peraturan RDTR dan Peraturan Zonasi, sehingga pemilik tanah mengetahui dengan pasti batasan pemanfaatan tanah yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ada. Namun hal tersebut juga membutuhkan pengawasan dan

tindakan yang tegas dari dinas yang terkait, karena walaupun dalam peraturan RDTR dan Peraturan Zonasi sudah dilengkapi dengan sanksi pidana, namun sampai saat ini belum ada tindakan tegas bagi yang melanggar peraturan tersebut.

Upaya pengendalian penguasaan/pemilikan tanah di perkotaan juga dapat dilakukan dengan cara pembebanan pajak yang lebih berat untuk pemilikan jumlah bidang di atas batas maksimum kepemilikan. Pajak progresif tersebut juga harus disertai dengan cara pemungutan yang lebih efisien dan sanksi yang lebih efektif.¹⁴ Sudah saatnya pemerintah lebih memperhatikan pembangunan yang dilaksanakan, sehingga tidak hanya mengejar pendapatan asli daerah (PAD), namun juga memperhatikan kebutuhan ruang bagi masyarakatnya untuk bisa berkembang dan berbudaya. Ungkapan Shakespeare yang menyatakan “*what is a city but its people*”.Apalah artinya kota tanpa penduduk, mungkin bisa mengingatkan kita semua bahwa rupa suatu kota adalah cerminan warga yang tinggal di dalamnya.

Penutup

Pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah di perkotaan sudah saatnya menjadi perhatian utama pemerintah maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang, hal ini karena tanah di perkotaan cenderung menjadi barang

14 Nasution, Adnan Buyung dalam Budihardjo, Eko (1984). *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Edisi Pertama. Cetakan ketiga (1998). Penerbit Alumni. Bandung

investasi untuk spekulasi oleh pemilik modal kuat. Sudah saatnya pula pembangunan perkotaan lebih memperhatikan kebutuhan ruang untuk masyarakatnya dalam berkembang dan berbudaya tidak hanya mengejar PAD semata, caranya dengan mengintegrasikan aturan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian penguasaan tanah dengan disertai dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Daftar Pustaka

BPS Kota Yogyakarta. (2015). *Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta 2015*. BPS Kota Yogyakarta. Yogyakarta

Budiardjo, Eko. (1997). *Tata Ruang Perkotaan*. Penerbit Alumni. Bandung

_____ (1984). *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. Edisi Pertama. Cetakan ketiga (1998). Penerbit Alumni. Bandung

Gerakan Sosial Menolak Pembangunan Hotel; diakses melalui <http://liputan.tersapa.com/gerakan-sosial-menolak-pembangunan-hotel/> diakses pada tanggal 22/02/2016 pukul 11:28 wib

<http://tocs.ulb.tu-darmstadt.de/7958022X.pdf> tanggal 10/03/2016 pukul 15:35wib

Kisah Dodok melawan ancaman Jogja kering, diakses melalui <http://koranopini.com/nasional/lingkunganhidup/kisah-dodok-melawan-ancaman-jogja-kering> diakses pada tanggal 19/03/2016 pukul 22:03 WIB

Pembangunan Hotel dan Mall rugikan masyarakat, diakses melalui: <https://ugm.ac.id/id/berita/9938pembangunan>.

hotel.dan.mall.rugikan.masyarakat, tanggal 22/09/2015
pukul 17.18 wib

Pengelola Hotel di DIY Harus Perhatikan Dampak Lingkungan diakses melalui: http://rri.co.id/yogyakarta/post/berita/95581/lingkungan/pengelola_hotel_di_diy_harus_perhatikan_dampak_lingkungan.html diakses pada tanggal 22/09/2015 pukul 17.26 wib

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035

Sejarah Singkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diakses lewat http://www.pendidikandiy.go.id/dinas_v4/?view=baca_isi_lengkap&id_p=1 diakses pada tanggal 16/02/2016 pukul 2.22 WIB

Sutaryono. (2015). "Vertical Housing di Daerah Istimewa Yogyakarta: Apartemen Atau Rumah Susun?". *Jurnal Ombudsman Daerah*, Edisi XVII/Tahun X/2015, Penerbit LO DIY. Yogyakarta

Tanah Kraton Yogya Bisa Picu Konflik dengan Warga, diakses melalui: http://m.portalkbr.com/radio_starjogja/03-2013/tanah_kraton_yogya_bisa_picu_konflik_dengan_warga/53600.html diakses pada tanggal 24/02/2016 pukul 8:24 wib

Yunus Wahid, A.M. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Penerbit Kencana: Jakarta.

106 Hotel Baru Akan Berdiri di Kota Yogyakarta diakses melalui: <http://www.jogja.co/106-hotel-baru-akan-berdiri-di-kota-jogja/> pada tanggal 02/02/2016 pukul 17:20 WIB

PENGABAIAN HAK MASYARAKAT ADAT DEMI PEMBANGUNAN:

Studi Kasus Konflik
Masyarakat Adat Sakai Vs PT Arara Abadi

Lovina Soenmi

Tanggal 18 Desember 2008. Helikopter beterbangan di atas langit Dusun Suluk Bongkal, Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau, sambil menjatuhkan bom api di atas rumah milik masyarakat adat Sakai. Ribuan pasukan gabungan (polisi, Satpol PP dan preman bayaran) menggempur Dusun Suluk Bongkal dari darat. Pasukan kepolisian melakukan pengusuran paksa terhadap warga Dusun Suluk Bongkal atas permintaan perusahaan, yakni Perseroan Terbatas (PT) Arara Abadi.

Seorang gadis mungil, Putri, berusia 2 tahun 6 bulan, ditemukan tak bernyawa dan mengapung di dalam sumur keruh. Putri terjatuh ke dalam sumur ketika ibunya jatuh tergelincir saat berusaha menyelamatkan diri. Beberapa orang petani tertembak, ratusan lainnya ditangkap, dan ratusan

lagi kaum tani melarikan diri masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi.

Konflik antara masyarakat adat Sakai di Dusun Suluk Bongkal dengan PT Arara Abadi terjadi sejak tahun 1996. Klimaksnya berujung tindak pidana yang terjadi pada 2008. Penggusuran paksa berlandaskan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/Kpts-II/1996 tentang Hutan Tanaman Industri kepada PT Arara Abadi.

Secara historis, Dusun Suluk Bongkal termasuk dalam *Besluit* yang dipetakan sejak Belanda menjalin kerjasama dengan Kerajaan Siak, diperkirakan tahun 1940. Sekitar tahun 1959, dibuatlah peta ketentuan pembagian wilayah yang memuat tanah ulayat batin (keabsahan Suku Sakai), termasuk di dalamnya wilayah Suluk Bongkal.¹

Hal lain yang memperkuat keabsahan dusun tersebut adalah peta administrasi wilayah Dusun Suluk Bongkal yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis pada 12 Maret 2007 seluas 4.856 hektar, yang artinya dusun itu sah secara hukum.² Dengan demikian, masyarakat adat Sakai hingga detik ini masih ada di Riau dan diakui keberadaannya dalam hukum positif di Indonesia.³

1 “Dua Tahun Tragedi di Suluk Bongkal: Dusun Hilang, Hutang Nyawa yang Belum Terbayar,” *Berdikarionline.com*, diakses 30 Maret 2016, <http://www.berdikarionline.com/dua-tahun-tragedi-suluk-bongkal-dusun-hilang-hutang-nyawa-yang-belum-terbayar/#ixzz3qn7MiOr3>

2 Ibid.

3 Made Ali, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor Perkara 63/84/Pid.B/2009/PN.Bks perkara tindak

Hak masyarakat hukum adat merosot tajam sejak tahun 1960 seiring meningkatnya kepentingan negara terhadap sumber daya alam, yang bagaimanapun juga berada dalam wilayah ulayat masyarakat hukum adat, terutama di luar Jawa. Dengan berbagai peraturan perundang-undangan, negara mengembangkan berbagai kebijakan, yang intinya adalah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat yang ada, tanpa memberikan ganti rugi sama sekali.⁴

Di Riau, konflik agraria dan sumber daya alam sering terjadi seputar industri pulp dan kertas. Dalam laporan tahunan *Scale Up* tahun 2007, dari dua industri raksasa Hutan Tanaman Industri (HTI) yang ada di Riau, konflik terbanyak terjadi pada Grup April yang merupakan induk dari PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan mitranya sebesar 88 persen dari total konflik pada HTI serta Grup Asia Pulp and Paper (APP) yang membawahi PT Arara Abadi sebesar 12 persen.

Aktor-aktor pelaku konflik masih didominasi oleh perusahaan dengan masyarakat tempatan, penyebabnya tumpang tindih klaim hak atas tanah maupun hutan. Dasar klaim masing-masing pihak dalam berkonflik masih didominasi oleh klaim atas tanah ulayat/adat/turun temurun

pidana mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah,” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2011

4 Saafroeddin Bahar, *Buku Referensi Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat, Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat* (Riau: Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat, 2008), hlm. 120

dan disertai dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh pejabat setingkat desa atau kecamatan. Sementara pihak perusahaan mendasari alas klaimnya atas dasar perizinan yang didapat dari pemerintah.

Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Pada kasus di atas, faktor ekonomi dan pembangunan HTI akasia untuk pasokan pabrik kertas menjadi alasan utama tanah masyarakat adat Sakai diusik PT Arara Abadi dengan cara tidak pantas. Bila ditilik dari sisi sejarah, ini semua berawal dari rezim Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, prinsip ‘tanah memiliki fungsi sosial’ dimanipulasi sedemikian rupa sebagai dalih pembenar bagi negara untuk merampas tanah-tanah rakyat demi alasan pembangunan. Oleh karena tanah memiliki fungsi sosial, maka hak milik dapat dicabut atau dilepaskan oleh pemiliknya dengan pemberian ganti rugi. Penguasa dalam mengambil tanah yang dimiliki oleh masyarakat dilakukan dengan pembebasan/ pelepasan hak atas tanah dan pencabutan hak atas tanah.⁵

Fungsi sosial atas tanah dicetuskan pertama kali oleh Soepomo, salah satu penggagas bentuk dan sistem negara Indonesia pasca merdeka dari kolonialisme Belanda. Ketentuan perlindungan hak milik atas tanah dicantumkan

5 Yance Arizona, “Pemikiran Hukum Agraria Soepomo: Perjalanan Teks, Konteks dan Kontekstualisasi,” dalam *Pergulatan Tafsir Negara Integralistik; Biografi Intelektual, Pemikiran Hukum Adat, dan Konstitusionalisme*, peny. Pusat Studi Tokoh Pemikiran Hukum (Pustokum) (Thafa Media, 2015), hlm. 299

dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950), menyatakan bahwa hak milik bukanlah hak yang absolut, melainkan dibatasi oleh fungsi sosial.⁶

Di dalam penjelasan UUDS 1950 dijelaskan bahwa fungsi sosial dari hak milik itu adalah primair dan dimengertikan bahwa hak milik tidak boleh dipergunakan (dibiarkan) merugikan masyarakat.⁷ Pada prinsipnya, tanah memiliki fungsi sosial ditujukan untuk menghindari terjadinya penghisapan petani melalui penguasaan tanah.

Bicara tentang sistem perundang-undangan, keberadaan masyarakat adat sendiri telah diakui dalam hukum positif Indonesia. Setidaknya ia bisa dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 2, 3, dan 5; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua pasal 18 B menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁸ Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar pun mengakui keberadaan

6 Ibid, hlm. 297

7 Ibid, hlm. 298

8 Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 18 B.

masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 Ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa pemohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar bisa dari pihak kesatuan masyarakat hukum adat yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut, dengan catatan masyarakat hukum adat itu masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.⁹

Salah satu bukti konkrit diaplikasikannya Pasal 51 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dilihat dari peristiwa 16 Mei 2013 lalu. Ia menjadi peristiwa bersejarah bagi keberadaan masyarakat hukum adat. Saat itu, Mahkamah Konstitusi membacakan keputusan dari *Judicial Review* (pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar) terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dua masyarakat adat dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu Kabupaten Kampar Propinsi Riau dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisu Kabupaten Lebak Propinsi Banten.¹⁰

9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 51 Ayat (1) huruf b

10 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PPU-X/2012, Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Ps. 1 angka 6, Ps. 4 Ayat (3), Ps. 5 Ayat (1), (2), (3), (4), Ps. 67 Ayat (1), (2), (3), pemohon Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan AMAN dan dua masyarakat hukum adat. Mahkamah Konsitusi menyatakan kata “negara” dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.” Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 4 Ayat (3), Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹¹

Instrumen Indonesia lainnya yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6 Ayat (1) berbunyi, “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.”¹² Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan terkait hak masyarakat hukum adat, “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”¹³

Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, 16 Mei 2013, hlm. 1

11 Ibid, hlm. 185-187

12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ps. 6 Ayat (1)

13 Ibid, Ps. 6 Ayat (2)

Solusi Atasi Konflik Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia itu merupakan ratifikasi dari instrumen Hak Asasi Manusia internasional, salah satunya *UN Declaration on The Rights of The Indigenous Peoples*. Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat ini memuat ketentuan mengenai *Free Prior Informed Consent* (FPIC)-Persetujuan Bebas Tanpa Paksaan. Ia menetapkan standar minimum atas hak pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari instrumen hak asasi manusia internasional, yang mengandung pasal-pasal berhubungan dengan FPIC, yakni Pasal 10, 11, 19, 28, 29 dan 32.¹⁴

Dalam FPIC, masyarakat adat diberikan kebebasan waktu dan ruang untuk mengambil keputusan internal dan kolektif mereka tanpa campur tangan pihak lain. Keputusan kolektif masyarakat adat untuk setuju atau tidak setuju harus diakui dan dihormati dengan dokumentasi keputusan secara tepat dan akurat.¹⁵ Karena itu, keputusan persetujuan yang dihasilkan dari ancaman, manipulasi dan salah informasi dianggap tidak sah.

Di Sulawesi Tengah, FPIC sudah diterapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan *Free, Prior and Informed*

14 Pakta Masyarakat Adat Asia (AIPP), *Hak-hak dalam Berindak, Persetujuan Bebas Tanpa Paksaan (FPIC) Masyarakat Adat* (Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2013)

15 Ibid

Consent pada *Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation Plus* Provinsi Sulawesi Tengah. Peraturan ini ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola pada 25 Oktober 2012. “Proses ini makan waktu dua tahun,” kata Rukmini Paata Toheke, perwakilan masyarakat adat Ngata Toro, Sulawesi Tengah, saat diwawancara usai Konferensi Pers Hasil Lokakarya dan Rekomendasi Perempuan Adat untuk Kontribusi Konferensi Perubahan Iklim CoP 21 Paris.

Sebelum FPIC, lanjut Rukmini, masuknya investasi suka-suka perusahaan. “Tapi setelah adanya peraturan gubernur tentang FPIC ini, mereka jadi kritis dan sadar akan pentingnya FPIC.” Menurutnya, peraturan gubernur itu berguna sekali dalam keberlangsungan hidup masyarakat desa terkait masuknya investasi ke desa mereka. “Sebelum Taman Nasional Lore Lindu masuk wilayah Desa Pakuli dan Simoro di Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, warga desa ditanya terlebih dahulu apakah setuju dengan masuknya taman nasional tersebut ke wilayah mereka. Desa Pakuli menolak, tapi Simoro menerima karena sesuai kebutuhan mereka. Di sana letak pentingnya FPIC dan melalui peraturan gubernur itu, warga desa bisa memutuskan sendiri apakah akan menerima investasi masuk atau tidak ke wilayah desa mereka.”¹⁶

Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang FPIC tersebut, yaitu

16 Wawancara dengan Rukmini Paata Toheke, perwakilan masyarakat adat Ngata Toro, Sulawesi Tengah di Hotel Bidhakara Jakarta pada 12 November 2015

memberikan pedoman bagi masyarakat adat atau masyarakat lokal untuk mendapatkan informasi sebelum sebuah program atau proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan memutuskan “ya” atau “tidak”.¹⁷

FPIC penting dilaksanakan karena menghargai nilai kemanusiaan dan dapat membuat masyarakat adat diperlakukan secara utuh sebagaimana derajat kemanusiaannya. FPIC juga dapat mencegah dan mengelola konflik sehingga membuat semua proses pembangunan berjalan atas kesepakatan masyarakat. Selain itu, FPIC mendorong penggunaan dan pengembangan mekanisme lokal, misalnya musyawarah adat, rembuk desa dalam proses pengambilan keputusan adat atau keputusan desa atas masa depan bersama masyarakat adat. Dengan adanya FPIC, proses pengambilan keputusan dapat berjalan secara rasional atas dasar informasi yang jelas dan bukan karena pemaksaan. Pengambilan keputusan seperti ini membuat masyarakat adat lebih arif dan bijaksana dalam menentukan masa depannya sendiri.¹⁸

Kembali pada kasus di atas, bila merujuk pada FPIC, sama seperti masyarakat adat di Desa Pakuli dan Simoro, Sulawesi Tengah, mestinya masyarakat adat Sakai di Dusun Suluk Bongkal, Bengkalis, Riau, juga harus dilibatkan sebelum

17 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman FPIC di Sulawesi Tengah

18 Ibid

keluarnya SK Menteri Kehutanan tentang HTI kepada PT Arara Abadi. FPIC mengharuskan masyarakat adat Sakai diberikan informasi akurat dan lengkap tentang kebijakan, program atau proyek yang diajukan oleh PT Arara Abadi yang akan mempengaruhi hidup mereka dalam bahasa dan cara yang bisa mereka pahami. Mestinya masyarakat adat Sakai diajak berunding sesuai dengan proses pengambilan keputusan berdasarkan adat mereka.

Daftar Pustaka

- Arizona, Yance. "Pemikiran Hukum Agraria Soepomo: Perjalanan Teks, Konteks dan Kontekstualisasi." Dalam *Pergulatan Tafsir Negara Integralistik; Biografi Intelektual, Pemikiran Hukum Adat, dan Konstitusionalisme*, disunting oleh Pusat Studi Tokoh Pemikiran Hukum (Pustokum), 281-303. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Bahar, Saafroedin dkk. *Buku Referensi Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*. Riau: Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat, 2008.
- Made Ali. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor Perkara 63/84/Pid.B/2009/PN.Bks perkara tindak pidana mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah." Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2011.
- Pakta Masyarakat Adat Asia. *Hak-hak dalam Bertindak, Persetujuan Bebas Tanpa Paksaan (FPIC) Masyarakat Adat*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2013.

“Dua Tahun Tragedi Suluk Bongkal: Dusun Hilang, Hutang Nyawa yang Belum Terbayar.” *Berdikarionline.com*. Diakses 7 November 2015. <http://www.berdikarionline.com/dua-tahun-tragedi-suluk-bongkal-dusun-hilang-hutang-nyawa-yang-belum-terbayar/#ixzz3qn7MiOr3>

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman FPIC di Sulawesi Tengah.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PPU-X/2012. *Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Ps. 1 angka 6, Ps. 4 Ayat (3), Ps. 5 Ayat (1), (2), (3), (4), Ps. 67 Ayat (1), (2), (3)*. Pemohon: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisu, 16 Mei 2013.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

KEBIJAKAN PENENTUAN NILAI GANTI KERUGIAN YANG BERKEADILAN:

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Hino Setiabudi

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera diantaranya dengan melakukan pembangunan nasional yang terstruktur dan terencana dengan baik. Pembangunan yang baik sebagai usaha untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seyogyanya harus menghasilkan produk-produk pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, baik dari masyarakat golongan ekonomi lemah maupun masyarakat yang mampu dalam segi ekonomi sehingga aspek kepentingan umum harus melekat pada kegiatan tersebut. Keberhasilan pembangunan yang menjadi program strategis Pemerintah tidak terlepas dari partisipasi aktif seluruh rakyat yang dapat berupa sumbangan tenaga,

pikiran maupun penyerahan hak atas tanah yang dibutuhkan dalam rangka mensukseskan pembangunan tersebut.

Oleh karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus mendasarkan kepentingan umum, maka sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Hal inilah yang menjadi perhatian penting terkait dengan ganti rugi yang layak sehingga tidak semata-mata “memperkosakan” hak-hak dari pemegang hak atas bidang tanah.

Perkembangan peraturan yang mengatur tentang pengadaan tanah telah memberikan bukti bahwa pemerintah telah berupaya mengendalikan tatanan pencabutan hak-hak atas tanah dengan memberikan ganti kerugian yang wajar. Peraturan perundang-undangan selalu mengalami perkembangan dan pembaruan terbukti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pada 14 Januari 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Munculnya undang-undang ini digunakan untuk mengatasi terjadinya kelambanan dalam proses ganti kerugian pengadaan tanah yang sebelumnya dilaksanakan menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sebagai perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Namun, hal yang perlu dipahami dalam pelaksanaan pengadaan tanah adalah mengenai pemberian besarnya nilai ganti kerugian yang memenuhi asas keadilan, sehingga pada pelaksanaannya tidak ada pihak-pihak yang paling diuntungkan atau bahkan sebaliknya dengan keadaan masyarakat yang lebih dirugikan. Ganti rugi atas tanah kepada pihak yang berhak dalam kegiatan pengadaan tanah harus mengandung syarat layak dan adil.¹ Ganti Kerugian sebagai upaya mewujudkan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum dapat disebut adil apabila hal tersebut tidak membuat seseorang menjadi lebih kaya atau sebaliknya menjadi lebih miskin daripada keadaan semula.² Hal-hal yang sering muncul dalam beberapa pembahasan para akademisi, praktisi, media cetak ataupun media elektronik, antara lain masyarakat yang terkena dampak pembangunan dengan dilakukan proses pengadaan tanah selalu menjadi “korban” dan tentunya dirugikan.

Sejalan dengan hal tersebut, permasalahan mengenai keadaan masyarakat yang dinyatakan sebagai korban dan mengalami kerugian atau bahkan justru untung dengan adanya pengadaan tanah tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab, antara lain: (1) pemilik tanah dapat dikatakan mendapat ganti untung ketika tanah yang terkena pengadaan

1 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2 Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 80

tanah tersebut sebelumnya tidak diusahakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah bersifat netral, sehingga apabila terkena pengadaan tanah maka tidak berpengaruh yang mengarah pada kerugian; (2) hal yang mungkin terjadi sebaliknya adalah pengadaan tanah yang dianggap merugikan pemilik tanah. Misalnya, pemilik tanah yang setelah tanahnya digusur mengalami kesulitan untuk mencari sebidang tanah yang setara dengan sebelumnya. Hal lain yang dapat dialami oleh pemilik tanah tersebut adalah kerugian sosial karena merasa kehilangan kehidupan sosial yang sebelum dilakukan pengadaan tanah di daerahnya baik-baik saja; (3) tanah memiliki nilai historis oleh pemilik tanahnya. Hal tersebut dapat disebabkan dari asal perolehan bidang tanah yang dimiliki oleh pemilik bidang tanah. Misalnya, pemilik bidang tanah hanya memiliki satu-satunya bidang tanah tersebut dan diperoleh dari orang tuanya melalui proses waris.

Kondisi-kondisi yang demikian merupakan bentuk kerugian yang akan dialami langsung oleh pemilik bidang tanah sebagai pihak yang terkena dampak dari pelaksanaan pengadaan tanah. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya-upaya penanganan permasalahan pengadaan tanah sehingga pelaksanaan pengadaan tanah tersebut tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan. Hal yang perlu disadari bersama adalah tujuan dari pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan pengadaan tanah tersebut harus sejalan dengan kepentingan nasional, sehingga menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, instansi yang memerlukan

tanah maupun masyarakat selaku pihak yang tanahnya diganti rugi. Pemerintah telah berupaya memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah yang lebih mementingkan prinsip keadilan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa bentuk ganti kerugian atas tanah dapat diberikan berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.³ Penyerahan bentuk ganti kerugian kepada pemilik bidang tanah yang terkena pengadaan tanah tersebut pada umumnya dilakukan dalam bentuk uang. Kesulitan pemerintah dalam mencari tanah pengganti ataupun mencari tanah untuk pemukiman kembali merupakan salah satu permasalahan yang akan muncul kemudian. Penggantian bentuk kerugian dalam bentuk uang menjadi penting untuk diperhatikan terkait dengan penentuan besarnya nilai ganti kerugiannya. Hal tersebut seyogyanya harus menjadi perhatian penting bagi Tim Penilai (*appraisal*) agar nilai kerugian atas tanah yang diganti rugi tersebut dapat mencapai penggantian nilai yang wajar dan adil.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 mendasarkan perhitungan besarnya nilai ganti kerugian pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.⁴ Berbeda dengan

3 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

4 Lihat Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun


Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang memberikan ruang bagi pemilik bidang tanah yang terkena pengadaan tanah untuk mendapatkan penambahan nilai ganti kerugian non-fisik. Dalam undang-undang ini hal-hal yang terkait dengan non-fisik tersebut termuat dalam Pasal 33 huruf f yang berbunyi kerugian lain yang dapat dinilai. Dalam penjelasan Pasal 33 huruf f dalam undang-undang ini, kerugian yang dimaksud adalah kerugian non-fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa.

Dalam implementasinya, bentuk, standar nilai, dan mekanisme kompensasi yang 'adil dan penuh', yaitu kompensasi atas kehilangan dan atau kerusakan yang bersifat fisik (tanah, rumah, dan tanaman) dan non-fisik (sosiologis dan fisiologis) dirumuskan secara tepat dan rinci serta diterapkan secara konsisten.⁵ Oleh karena itu, undang-undang pengadaan tanah ini berusaha memberikan nilai ganti rugi yang berbeda dengan peraturan-peraturan sebelumnya, yakni mengenai penghitungan nilai ganti kerugian non fisik. Hal yang dapat dipahami dalam mengetahui variabel-variabel penentuan nilai kompensasi yang layak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dapat dilihat pada bagan berikut ini.⁶

2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

- 5 Bernhard Limbong, *Bank Tanah*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 54
- 6 Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan – Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 391

Variabel-variabel Perhitungan Nilai Kompensasi Yang Layak



Pemberian ganti kerugian dengan memperhatikan aspek fisik dan aspek non-fisik memberikan gambaran mengenai nilai kompensasi yang layak. Maksud dari nilai yang layak ini dapat dimaknai sebagai nilai pengganti yang harus seimbang atau lebih besar dari nilai kerugiannya, yang bentuknya bisa berupa pembayaran dan bisa pula berupa penukaran, yang realitasnya bisa berupa uang dan/atau benda yang mempunyai nilai yang minimal seimbang atau lebih.⁷

Salah satu penerapan penilaian untuk memberikan kompensasi nilai yang layak tersebut yakni dengan menambahkan aspek non-fisik berupa kerugian emosional (*solatium*). Kerugian emosional ini dimaknai sebagai kompensasi yang diberikan kepada pemilik rumah tinggal atas kerugian non-fisik dikarenakan harus pindah sebagai akibat adanya pengadaan

7 Gunanegara, *Negara & Rakyat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Pelajaran Filsafat Teori Ilmu dan Jurisprudensi*, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 189

tanah untuk kepentingan umum. Besaran kerugian non-fisik tersebut dinilai dalam bentuk persentase dari Indikasi Pasar rumah tinggal atau kerugian fisik atas bidang tanah (tanah dan bangunan), dengan memperhatikan jangka waktu pemilik tanah memiliki dan/atau menempati rumah, peruntukannya, luas yang seimbang maupun luastanah yang berlebih. Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁸

Tabel Penerapan Kerugian Emosional (*Solatium*)

Kriteria <i>Solatium</i>	RT - 1	RT - 2
Masa Tinggal < 3 Tahun	5% dari Nilai Kerugian fisik	5% dari Nilai Kerugian fisik
Masa Tinggal 4 - 9 Tahun	10%	10%
Masa Tinggal 10 - 19 Tahun	15%	15%
Masa Tinggal 20 - 29 Tahun	20%	20%
Masa Tinggal > 30 Tahun	30%	30%
Dasar Perhitungan	Indikasi Nilai Pasar Rumah Tinggal (tanah dan bangunan) dengan luas tanah yang seimbang, peruntukan lokasi permukiman maupun non permukiman memenuhi HBU	Indikasi Nilai Pasar Rumah Tinggal (tanah dan bangunan) dengan luas tanah yang berlebih, peruntukan lokasi permukiman maupun non permukiman memenuhi HBU
		Indikasi Nilai Pasar tanah berlebih tidak diperhitungkan

⁸ *Petunjuk Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (SPI 306)*

Keterangan Asumsi:

- RT - 1 Rumah tinggal dengan luas tanah yang seimbang (antara tapak tanah dan tapak bangunan), dengan peruntukan lokasi permukiman atau telah berkembang menjadi peruntukan lain
- RT - 2 Rumah tinggal dengan luas tanah yang berlebih (memiliki luas tanah melebihi batas untuk rumah tinggal), dengan peruntukan lokasi permukiman atau telah berkembang menjadi peruntukan lain.

Perlu digaris bawahi bahwa perhitungan kerugian emosional di atas hanya diperuntukkan untuk rumah tempat tinggal. Hal yang menjadi penting untuk dipahami dalam penilaian ganti kerugian yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu belum adanya kepastian pemberian ganti kerugian yang memenuhi asas keadilan terhadap tanah pertanian. Sebagai contoh, apabila pemilik bidang tanah memiliki satu-satunya bidang tanah pertanian kemudian tanah tersebut terkena pembangunan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan menerima ganti kerugian yang 'layak dan adil', apakah besarnya nilai ganti kerugian tersebut mampu untuk membeli sebidang tanah pertanian yang minimal sama dengan sebidang tanah yang diganti rugi? Kerugian masa tunggu untuk mencari sebidang tanah pertanian sehingga dapat 'menghidupi' keluarganya pun tidak juga diperhatikan.

Oleh karena itu, sudah sangat perlu diperhatikan kebijakan-kebijakan dalam penentuan besarnya nilai ganti kerugian yang memenuhi asas keadilan. Sudah cukup rakyat di negeri ini menjadi "tebu" yang dengan berat hati melepaskan sari-sari manisnya untuk memenuhi hajat pembangunan

bangsa dan negara. Mari membangun negeri ini dengan pembangunan yang baik tanpa ada yang tersakiti.

Daftar Pustaka

Bernhard Limbong. 2011. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan – Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum*. Jakarta: Margaretha Pustaka.

_____. 2013. *Bank Tanah*. Jakarta: Margaretha Pustaka.

Gunanegara. 2008. *Negara & Rakyat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Pelajaran Filsafat Teori Ilmu dan Jurisprudensi*. Jakarta: Tatanusa.

Maria S.W. Sumardjono. 2007. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Petunjuk Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (SPI 306)

KEPEMIMPINAN LOKAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA:

Studi Kasus di Desa Klaces, Kecamatan
Kampung Laut, Kabupaten Cilacap

Raden Diky Dermawan

Alam senantiasa menjadi penopang kehidupan manusia. Secara langsung, manusia akan banyak bergantung pada alam. Dalam kasus tertentu, Hardin (1968) menjelaskan bahwa kebergantungan manusia terhadap alam yang berlebihan (eksploitasi) akan menyebabkan rusaknya kelestarian alam. Contohnya kebutuhan manusia dalam membangun pemukiman yang harus membuka lahan baru dengan menggusur lahan pertanian. Terlebih ketika alam tersebut mengalami perubahan bentang alam, munculnya daratan sedimentasi misalnya. Hal demikian bisa menjadi sasaran dan peluang besar bagi manusia untuk menguasai bidang sumberdaya.

Salah satu kasus perubahan bentang alam berupa munculnya daratan sedimentasi terjadi di Segara Anakan

di Desa Klaces, Kampung Laut, Cilacap. Segara Anakan merupakan tempat bermuaranya aliran sungai-sungai besar dari Pulau Jawa seperti Citanduy, Cibereum, Cikonde, dan Cimeneng. Aliran sungai yang membawa material sedimentasi tidak bisa mengalir ke laut lepas (Samudera Hindia) akibat terhalang oleh Pulau Nusakambangan. Akibatnya, Segara Anakan mengalami pendangkalan dan membentuk daratan baru yang kini digunakan sebagai pemukiman penduduk dan pertanian. Proses sedimentasi mulai dirasakan masyarakat pada tahun 1980-an, bersamaan dengan meletusnya Gunung Galunggung yang membawa material lumpur dan tanah endapan ke Segara Anakan melalui aliran sungai. Hasil penelitian Ardli dan Wolff (2005) melihat bahwa pada tahun 1978 lahan mangrove di Segara Anakan sebesar 17.090 hektar, mengalami penurunan hingga tersisa 9.597 hektar (43,8 %) pada 2003. Pada kurun waktu tersebut, lahan mangrove telah dikonversi menjadi lahan sawah (8.644,4 hektar), pemukiman (225 hektar), tegalan (1.108 hektar), area industri (97,7 hektar), tambak (515,1 hektar) dan lainnya (353,7 hektar). Hasil penelitian tersebut menguatkan anggapan bahwa ada peralihan lahan akibat terjadinya sedimentasi secara besar-besaran. Konversi lahan yang paling besar beralih untuk wilayah persawahan.



Akibat penyusutan wilayah perairan dan penambahan area daratan, terdapat perubahan pola di masyarakat. Sebelum mengalami sedimentasi, mayoritas masyarakat adalah nelayan, namun saat ini beralih menjadi petani dan pekerja lainnya. Hal demikian disebabkan masyarakat tidak memiliki wilayah perairan yang baik untuk menangkap ikan, sedangkan masyarakat masih menggunakan alat tangkap tradisional sehingga belum bisa mengambil ikan di laut lepas. Masalah lain yang muncul ialah terkait kepemilikan dan penguasaan lahan sedimentasi. Dalam dinamika di masyarakat, masyarakat berasumsi bahwa daratan sedimentasi ialah lahan komunal (*common property*) sehingga dapat dikuasai dan dimiliki oleh siapapun. Oleh sebab itu, masyarakat melakukan pematokan terhadap lahan yang dikuasai oleh masing-masing warga tanpa tercatat oleh negara. Alhasil, dinamika tersebut memunculkan sengketa. Keadaan tersebut semakin ketika pejabat formal (pejabat Desa) campur tangan dalam penguasaan lahan dan sumberdaya. Pejabat Desa berargumentasi bahwa Pemerintah Desa memiliki hak istimewa dalam mengelola sumberdaya untuk kepentingan warga sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, masyarakat beranggapan bahwa Desa telah melakukan penyimpangan dengan melakukan penipuan dan penjualan lahan yang hasil penjualannya masuk ke kantong oknum Desa tersebut.

Dengan demikian, menurut saya menarik untuk melihat dinamika masyarakat dalam penguasaan dan kepemilikan lahan sedimentasi. Desa sebagai representasi kehadiran

negara yang berusaha meminimalisir sengketa dengan pembenahan tata kelola dianggap sebagai pemicu konflik setelahnya. Hal yang perlu menjadi refleksi bersama pada kasus ini ialah peran kepemimpinan lokal non pejabat formal dalam menengahi sengketa di masyarakat. Sejalan dengan pemikiran Yulianti dkk (2013), ketika kepercayaan masyarakat kepada desa (negara) hilang, kehadiran kepemimpinan lokal menjadi hal yang dinanti.

Selayang Pandang Desa Klaces

Klaces merupakan hasil pemekaran dari Desa Ujung Alang. Keberadaannya diprakarsai oleh sekelompok orang yang merasa bahwa dusun ini (Klaces) perlu mendapat perhatian lebih. Keinginan ini mendapat kecaman dari Ujung Alang dan sebagian besar masyarakatnya hingga terjadi ancaman. Di sisi lain, keinginan Klaces menjadi desa terpisah dari Ujung Alang dimotori oleh kebutuhan akan adanya pelayanan prima dan cepat. Kecamatan sebelumnya yang berada di Kawunganten dirasa menyulitkan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan administratif. Ketika ada kunjungan dari Bupati Cilacap pada tahun 2000, masyarakat menyampaikan gagasan ini, kemudian ditindaklanjuti dua tahun kemudian. Pada saat itudidirikan Kecamatan Pembantu (Kampung Laut) sebagai masa percobaan di Klaces. Berdirinya kecamatan di suatu wilayah mewajibkan setidaknya terdiri dari empat desa. Pemekaran ini dilewati dengan banyak dinamika, terdapat ada sengketa dan konsensus yang terjadi antara Dusun Klaces dengan Desa

Ujungalang. Konsensus cenderung membahas batas wilayah dan aset desa, pun demikian konsensus tersebut berubah menjadi sengketa tatkala ada pelanggaran kesepakatan. Pemilihan Klaces sebagai ibukota kecamatan didasari karena wilayahnya yang diakses dengan mudah oleh tiga desa lainnya baik melalui jalur laut maupun darat, serta ketersediaan infratraktur dan situasi kehidupan sosialrelatif lebih aman. Saat ini Klaces memiliki dua dusun, yakni Dusun Klaces dan Dusun Klapa Kerep. Adapun Kampung Laut terdapat empat desa, yaitu Klaces, Ujung Alang, Ujung Gagak, dan Panikel.

Sistem Pemerintahan Lokal dan Kepemimpinan Lokal

Sistem pemerintahan di Klaces mengikuti kaidah formal negara yang terdiri dari RT, RW, Kepala Dusun, Kepala Desa hingga Camat. Setiap elemen terdiri dari aktor-aktor yang memiliki kewenangannya masing-masing. Di Klaces, pemilihan Kepala Desa pertama dilaksanakan tahun 2006 yang mempertemukan Pak Samino melawan istrinya untuk menghin dari calon tunggal. Kepemimpinan Pak Samino sejak 2006 cukup baik sehingga mendapatkan kepercayaan di periode keduanya. Dalam operasionalnya, Kades dibantu oleh staf dalam struktur Desa, diantaranya adalah Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Pembangunan. Berdasarkan pengamatan, simpati masyarakat perihal pembangunan infrastruktur cukup tinggi. Namun, simpati tersebut berbanding ketika Desa mengurus pertanahan serta sengketanya. Kepala Desa dalam penanganan sengketa senantiasa mendelegasikan kekuasaannya kepada Kepala

Urusan Pemerintahan sehingga kehadirannyadirasa kurang oleh masyarakat.

Selain pemimpin formal, ada peran yang perlu diperhatikan dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, yakni pemimpin informal atau pemimpin lokal. Menurut Hofstede (1991:112), pemimpin lokal adalah tokoh-tokoh yang dianggap penting dan disegani oleh masyarakat sehingga keberadaannya berarti, serta mereka bukan pejabat yang diatur oleh administrasi negara. Berdasarkan pemikiran tersebut, RT, RW, Kadus, Kades, hingga Camat dalam konteks ini bukan pemimpin lokal. Secara singkat, klasifikasi pemimpin lokal antara lain pemuka agama, orang yang tinggal lama di wilayah tersebut, keturunan tokoh penting, dan tokoh lainnya.

Belajar dari Kasus Penjualan Tanah Bengkok oleh Aparat Desa

Kasus ini bermula dari inisiatif Kepala Desa Ujung Alang yang mengumumkan bahwa siapapun yang dapat membuka lahan menjadi lahan produktif akan diberi upah sepertiga bagian. Informan yang saya wawancarai seperti Pak Siswanto, Pak Wahyono, Pak Waris, Pak Suropto dan Pak Slamet mengamini sejarah ini. Kemudian seorang warga, Pak Haji Sajali berjanji akan menggarap 30 hektar, tetapi hanya tergarap 15 hektar dan sisanya berupa hutan sehingga banyak masyarakat yang membatat kemudian dimiliki secara pribadi (*private property*). Lalu, Kepala Desa Ujung Alang menjual 5 hektar lahan kepada pihak lain dengan alasan membeli *furniture* untuk kantor desa. Total luas lahan milik Pak Haji

Sajali menjadi 10 hektar. Sebelum terjadinya kesepakatan, semua lahan tersebut sudah dijual tanpa melalui Desa, disamping sebenarnya tanah tersebut masuk dalam teritorial Desa Klaces.

Kesalahpahaman antara pemilik tanah, Desa, dan pembeli mulai terjadi ketika tidak ada perjanjian hitam diatas putih atas jual beli tanah. Pihak Pembeli (Pak Sugeng) tidak memiliki bukti pembayaran, sedangkan penjual (Kepala Desa) merasa tidak memberi perjanjian apapun kepada pembeli. Dengan demikian, Pak Sugeng diusir dari kepemilikan tanah karena tidak memiliki bukti kuat. Masyarakat meyakini bahwa Kepala Desa ialah pemicu konflik dalam kasus ini. Kasus digulirkan hingga ke kecamatan dengan melibatkan Kepala Desa, BPD, LPPMD, dan Camat. Jangka waktu penyelesaiannya memakan waktu hingga satu setengah tahun. Akibat dari kasus tersebut, terjadi pergolakan besar dari masyarakat yang menuntut Kepala Desa bertanggungjawab penuh dan melakukan ganti rugi atas kerugian masyarakat. Disinyalir hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli tanah dan akses *wifi* di rumahnya.

Dari kasus di atas diketahui bahwa kepemilikan pribadi yang tercantum di buku Kasdastar atas Tanah Bengkok Ujung Alang bermula. Tanah Bengkok merupakan daratan hasil sedimentasi. Dalam buku tersebut, tertulis bahwa ada pembagian Tanah Bengkok kepada sejumlah perangkat desa. Menurut Pak Junaedi, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Klaces, apapun yang sudah masuk dalam buku tersebut telah memiliki SPPT secara pribadi. Hal ini diperkuat pula dengan

perkataannya, “jika ada oknum nakal yang menjual tanah tersebut, sifatnya resmi dan legal secara hukum, tidak dapat disalahkan”. Hal demikian berbanding dengan penuturan Pak Siswanto selaku petugas Desa Ujung Alang bahwa Desa Ujung Alang tidak pernah mengeluarkan kebijakan pengatasmamaan pribadi perangkat desa atas Tanah Bengkok. Tapi, setelah saya diperlihatkan dokumen bahwa data tersebut dikeluarkan pada tahun 2002, pada saat itu ada pengukuran agraria untuk memudahkan penghitungan. Sehingga luas Tanah Bengkok di Ujung Alang kini berkurang dan lokasi yang menjadi permasalahan berstatus dibawah Desa Klaces.

Akibat pengakuan yang tertera di buku Kasdastar, saat ada pengukuran dari petugas agraria di lokasi Tanah Bengkok di Ujung Alang yang masuk wilayah Klaces, tidak ada perangkat desa Ujung Alang yang mengkonfirmasi kepemilikan lahan tersebut sebagai milik desa. Kemudian ada oknum perangkat desa Klaces yang mengaku tanah tersebut milik pribadi, yakni Pak Junaedi. Beliau mengaku mendapatkan hak atas tanah tersebut dari pemberian petugas Kecamatan, kemudian setelah keluar SPPT atas nama Pak Junedi, beliau menjualnya kepada orang lain. Kisruh mengenai kepemilikan Tanah Bengkok menjadi berlarut-larut karena tidak adanya tata kelola agraria yang baik dan penyimpangan oleh oknum Desa.

Menanti Kehadiran Pemimpin Lokal

Terlihat dari beberapa kasus diatas bahwa sengketa terjadi akibat pelanggaran konsensus-konsensus yang ada sebelumnya sejalan dengan Ralf Dahrendorf (1959:36) pada

teori sengketa yang melihat bahwa dalam kelompok sosial posisi seseorang sangat menentukan otoritas dalam kelompok tersebut. Dalam kasus penjualan Tanah Bengkok di Ujung Alang oleh aparat desa Klaces, di satu sisi, ia tidak memiliki hak atas tanah tersebut tetapi di sisi lain, ia memiliki celah-celah untuk dapat memiliki manfaat dari tanah yang bukan miliknya tersebut. Kajian mengenai *property* yang ditulis dalam Ribot dan Peluso (2003:154) yang berkata, “*ideas of ownership or title as defined by law, custom, or convention*”. Oknum ini sejatinya tidak memiliki hak atas tanah tersebut, tapi ia dapat mengakses tanah melalui *power*-nya. Seorang aktor memanfaatkan *bundle of powers* dan *webs of powers* mereka di ranah politik dan ekonomi untuk menjaga propertinya. Secara moral dan legal, Kepala Desa Klaces telah menyimpang dengan menjual *common property* yang adalah hak dari setiap masyarakat ke pihak lain sebagai *private property* miliknya. Dengan demikian, meskipun Kepala Desa masih memiliki *power*, namun telah kehilangan kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat.

Keterlibatan pemimpin lokal non pejabat formal menjadi penting dalam menengahi krisis kepercayaan dan sengketa. Masyarakat akhirnya lebih cenderung diam dengan kasus ini karena sudah merasa acuh dan merasa dikhianati. Meskipun beberapa masyarakat menuntut sang Kepala Desa untuk lepas jabatan dalam hatinya. Akibat krisis kepercayaan, menurut pengamatan, banyak masyarakat melakukan kegiatan administratif langsung ke Camat dengan melangkahi keberadaan Desa. Mereka menganggap bahwa Camat adalah orang yang masih dapat dipercaya pada struktur pemerintahan

di Kampung Laut. Dalam beberapa waktu, masyarakat lebih mengamini apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, diantaranya Pak Haji Mahmud selaku tokoh agama Pak Sarto sebagai tokoh masyarakat. Dalam hal ini, Pak Haji Mahmud dan Pak Sarto dianggap memiliki peran lebih untuk meminimalisir kegundahan masyarakat dalam banyak sengketa.

Penutup

Berdasarkan penjabaran diatas, saya menyampaikan beberapa gagasan yang dapat diimplementasikan dalam kasus sengketa agraria di Desa Klaces.

1. Negara menginisiasi terbentuknya kelompok masyarakat yang berisi pemimpin lokal/tokoh masyarakat non pejabat formal seperti tokoh agama dan tokoh lama Desa Klaces, mengingat sudah tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa. Gagasan ini menjadi alternatif agar sengketa dapat ditengahi oleh satuan ini.
2. Negara melalui instansi terkait melakukan pemetaan dan pendataan secara langsung mengenai kepemilikan tanah di Desa Klaces dan Kampung Laut, serta batas-batasnya. Hal demikian mengingat perubahan bentang alam akan terus terjadi seiring berjalannya waktu.
3. Adanya penguatan perangkat desa untuk periode berikutnya. Kurangnya pendidikan dan pemahaman mengenai tata kelola administrasi negara menjadi masalah, terlebih rata-rata perangkat desa adalah lulus SMA. Kursus atau lokakarya tata kelola administrasi menjadi solusi.

Daftar Pustaka

- Ardli, E. R. dan M. Wolff. 2005. Spatial and Temporal Dynamics of Mangrove Conversion at Segara Anakan, Cilacap. Naskah dipresentasikan di 10th ISSM International Conference. 30 September-1 Oktober. Paris, Prancis.
- Dahrendorf, R. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press.
- Hardin, G. 1968. 'The Tragedy of the Commons', *Science* 162(3859):1243-1248.
- Hoftstede, G. 1991. *Cultures and Organizations: Software of the Mind*. Maidenhead: McGraw-Hill.
- Ribot, J. C. dan N. L. Peluso. 2003. 'A Theory of Access', *Rural Sociology* 68(2):153-181.
- Yulianti, R. dkk. 2013. 'Model Peradilan Non Negara (Non-State Justice) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Pamekasan', *Yustisia* 85:96-105.

IHYAUL MAWAT CERTIFICATE:

Konsep Sharia Farming Revitalization Sebagai
Upaya Pengoptimalan Sumber Daya Agraria
Menuju Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Ali Muhasan

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani. Sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup dominan terhadap pendapatan nasional Indonesia. Data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2012 hingga 2014 memperoleh sumbangsih yang cukup tinggi dari sektor pertanian, yaitu berturut-turut sebesar 12,53%, 12,42% dan 12,06%¹. Tingginya kontribusi tersebut menggambarkan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang menggantungkan diri pada sektor pertanian.

¹ Badan Pusat Statistik (BPS) (September 2015)

Kendati demikian, ketergantungan yang tinggi tersebut belum mampu menjamin tingginya kualitas hidup *stakeholders* (pemangku kepentingan) sektor pertanian di Indonesia, khususnya petani tradisional. Berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), kemiskinan di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh masyarakat pedesaan yang mayoritas berprofesi sebagai petani². Di lain sisi, tingkat produksi sektor pertanian selama sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan secara bertahap. Berdasarkan hasil Sensus Tani (ST) yang dilakukan oleh BPS di tahun 2013, hal ini merupakan dampak atas penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian. Pada tahun 2013 jumlah rumah tangga pertanian sebanyak 26,14 juta. Angka ini mengalami penurunan sebesar 16,32% sejak sensus sepuluh tahun sebelumnya (ST 2003), yaitu 31,23 juta rumah tangga tani³.

BPS memaparkan bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh rendahnya pendapatan petani untuk meregenerasi usahanya. Rata-rata petani di Indonesia memperoleh penghasilan Rp 1 juta per bulan. Angka ini masih jauh dari Upah Minimum Propinsi (UMP) yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, mayoritas petani yang berpenghasilan minim memilih untuk beralih profesi dengan harapan memperoleh sumber penghidupan yang lebih layak. Lebih lanjut, salah satu

2 Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). *Angka Kemiskinan Indonesia per September 2014* (Jakarta, 2015), hlm. 2

3 Survei Tani (ST) Badan Pusat Statistik (September 2013)

penyebab utama rendahnya pendapatan petani di Indonesia adalah mayoritas petani memiliki lahan pertanian yang sempit. Rata-rata setiap petani di Indonesia hanya menguasai tidak lebih dari 0,3 hektar tanah garapan⁴.

Jika dikomparasikan dengan kondisi sumber daya agraria yang dimiliki Indonesia, sejatinya fenomena kekurangan lahan garapan bagi petani tidak sepatutnya terjadi. Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh Negara di dunia yang memiliki wilayah daratan terluas, yaitu mencapai 191,09 juta hektar. Lebih lanjut, menanggapi permasalahan terkait pemanfaatan tanah, maka idealnya seluruh asset Negara dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menilik kondisi pertanahan Indonesia ternyata masih luas daratan Indonesia yang belum dapat digunakan secara produktif, baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat sendiri. Kurangnya koordinasi antar berbagai instrument Negara menyebabkan masih banyak ditemukan tanah yang memiliki status Tanah Mati (*Dead Ground*). Dalam perspektif Hukum Islam jenis tanah ini dikenal dengan istilah *Al-Mawat*. Lebih lanjut, pemanfaatan tanah mati disebut dengan istilah *Ihyaul Mawat*⁵. Menurut hukum Islam, yang termasuk tanah mati adalah semua tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang baik Islam maupun non Islam dan tidak dimanfaatkan oleh sebab

4 Badan Pusat Statistik (BPS). *Kenapa Petani Indonesia Berpenghasilan Rendah ?*, diolah bisnis.liputan6.com (Desember, 2013)

5 Chandra Natadipurba. *Ekonomi Islam 101* (Bandung, 2015), hlm. 315

apapun juga maka dapat digolongkan sebagai tanah mati. Oleh sebab itu, tanah mati disebut pula sebagai tanah terlantar⁶.

Keberadaan tanah terlantar atau terindikasi terlantar di Indonesia saat ini masih sangat luas. Berdasarkan hasil identifikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, di tahun 2011 terdapat sekitar 7,3 juta hektar tanah di Indonesia yang terindikasi terlantar, sedangkan tanah yang sudah dinyatakan terlantar adalah 495 bidang, yang luasnya mencakup 4,8 juta hektar. Tanah terlantar tersebut setidaknya berpotensi untuk memberikan naungan 36,5 juta rumah tangga miskin⁷. Angka ini merupakan peningkatan dari data BPN tahun 2007 dimana seluas 7,1 juta hektar tanah di Indonesia termasuk kategori terlantar⁸. Lebih lanjut dalam Laporan Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2014, luas tanah terlantar di Indonesia menurun ke angka 4 juta hektar⁹.

Berdasarkan data tersebut dapat digambarkan bahwa luas tanah terlantar di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kendati demikian, luas tanah terlantar tersebut masih tergolong tinggi sebab masih mencapai angka 2,09%

6 Supriyanto. *Kriteria Tanah Terlantar dalam Peraturan Perundangan Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10, No. 1 (Purwokerto, 2010), hlm. 1

7 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SPPM) Istitut Pertanian Bogor. *Menghidupkan Modal yang Mati Suri*, <http://www.ipb.ac.id/web/lppm> (Januari, 2016)

8 BadanPertanahan Nasional (BPN) (Maret, 2007)

9 Kominfo. *Informasi Pertanahan Indonesia* (Jakarta, 2014), hlm. 8

dari luas seluruh daratan Indonesia¹⁰. Tanah terlantar seluas itu sama dengan empat belas kali luas wilayah Negara Singapura. Luas tanah terlantar saat ini dapat saja lebih luas lagi, meskipun belum ada data yang akurat mengenai hal tersebut mengingat tidak mudahnya menetapkan suatu wilayah sebagai tanah terlantar. Kendati demikian, hal tersebut dapat saja dipastikan sebab belum ada ketetapan hukum positif untuk menyatakan tanah terlantar terhadap objek tanah wakaf, tanah adat, tanah untuk *real estate* yang dikuasai pengusaha dengan beragam izin (pada umumnya Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha) yang bersifat spekulatif¹¹. Luasnya daratan tersebut seharusnya dapat dioptimalkan untuk mengembangkan aktivitas pertanian di Indonesia. Pengembangan pertanian sebagai salah satu sektor ekonomi kerakyatan sejatinya sejalan dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Disamping itu, upaya ini merupakan salah satu cerminan atas kegiatan Reforma Agraria yang telah menjadi komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya memperbaiki permasalahan utama pada ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

10 Badan Pertanahan Nasional. *Laporan Kinerja Tahun 2014* (Jakarta, 2015), hlm. 3

11 Nurlinda dkk. *Perbandingan Penanganan Tanah Terlantar di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum* No. 1, Vol. 21 (Bandung, 2014), hlm. 2

Tanah (P4T)¹². Dengan demikian, mengingat sangat pentingnya sector pertanian terhadap kesejahteraan rakyat serta masih banyaknya sumber daya pendukung yang belum termanfaatkan secara optimal maka sejatinya *political will* (kemauan politik) pemerintah untuk mengembangkan sektor ini perlu dilakukan secara totalitas.

Dengan mengamati kondisi tersebut maka perlu adanya suatu solusi alternatif agar petani dapat meningkatkan volume produksinya melalui pemanfaatan tanah mati. Dengan demikian, petani tidak perlu mengeluarkan biaya modal yang cukup tinggi untuk menambah luas lahan garapannya, mengingat petani di Indonesia memiliki aset yang terbatas. Jika harus menambah lahan garapan maka petani Indonesia perlu menabung dalam waktu yang cukup lama¹³. Menimbang hal tersebut, salah satu inovasi program untuk meningkatkan kapasitas dan volume produksi petani Indonesia adalah melalui mekanisme distribusi tanah secara syariah dengan menerbitkan (*Ihyaul Mawat*) *Certificate* atau Sertifikat Tanah Mati.

Pemanfaatan tanah mati sejatinya telah dilakukan di zaman Rasulullah SAW dan telah diatur dalam Hukum Islam. Dalam perspektif syariah, jika terdapat suatu lahan yang tidak dikelola maka setiap orang bebas untuk menghidupkannya (memanfaatkannya)¹⁴. Kendati demikian, di zaman modern

12 Badan Pertanahan Nasional (BPN)(2014)

13 Supriatna Tjahya. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. (Jakarta, 2000), hlm. 2

14 M. Azmi., Fakhriyan. *Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Produktif (Ihya Al-Mawat) Perspektif*

seperti sekarang ini belum ada program yang menjamin secara pasti legalitas pemanfaatan tanah mati oleh masyarakat sebab jika tanpa izin pemerintah maka tentu akan berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dengan hadirnya *Ihyaul Mawat Certificate* dapat menjadi solusi efektif untuk menciptakan akses Pemanfaatan tersebut.

Output dari program ini berupa sertifikat yang akan diterbitkan oleh Negara sebagai bukti pendayagunaan tanah mati yang ada di Indonesia. Sertifikat tersebut akan menjadi media untuk menjamin akses lahan garapan yang lebih luas bagi para petani. Dengan daya akses modal tanah yang lebih luas akan menguatkan potensi *profit* yang dapat diperolehnya. Disamping itu, sertifikat tersebut juga akan menjadi media untuk mengembangkan sektor perbankan syariah, sebab penerbitan sertifikat ini dilakukan melalui pemanfaatan Bank Syariah sebagai pengganti *Special Purpose Vehicle (SPV)* sebagai penerbit Sertifikat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada umumnya¹⁵.

Dengan memanfaatkan bank syariah sebagai penerbit sertifikat ini maka secara tidak langsung akan menimbulkan *multiplier effect* dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dominannya berada pada sektor pertanian, sebab bank syariah merupakan jenis perbankan

Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (Yogyakarta, 2014), hlm. 3

15 Lihat *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)*, Instrumen Keuangan Berbasis Syariah Edisi Ke 2 tentang *Specil Surpose Vehicle (SPV)* Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (Jakarta, 2010), hlm. 15

yang paling *liquid* dalam memberikan pembiayaan terhadap sektor ini¹⁶. Dalam menjalankan program tersebut perlu melalui serangkaian tahap agar pemanfaatan tanah mati tepat sasaran dan membuahkan hasil yang maksimal. Adapun *grand design* alur pemanfaatan *Ihyaul Mawat Certificate* ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, inventarisasi tanah mati. Jumlah tanah mati, luas, geologi dan kondisi tanahnya serta letaknya harus diketahui secara tepat untuk menyelesaikan tahapan ini dengan baik maka perlu peran aktif dan koordinasi yang baik antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, masyarakat serta lembaga-lembaga penegak hukum. Hal yang paling penting dalam tahap ini adalah bagaimana mengidentifikasi secara pasti status tanah mati suatu bidang tanah serta melakukan pendataan secara sistematis.

Kedua, melakukan analisis potensi pemanfaatan tanah secara tepat. Setelah diinventarisasi, potensi tanah mati tersebut dianalisis dengan tepat dengan menggunakan *highest and best use approach* (pendekatan manfaat tertinggi dan terbaik). Misalnya berdasarkan Sensus Tani BPS tahun 2013 jenis komoditi tani yang memiliki tingkat konsumsi paling tinggi adalah Padi dan Palawija¹⁷.

Ketiga, melakukan pendataan jumlah petani dan daya aksesnya terhadap tanah mati yang bersangkutan untuk

16 Febrinol dkk. *Peran Bank Syariah dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah* (Jakarta, 2015), hlm. 1


17 Sensus Tani (ST) Badan Pusat Statistik (September, 2013)

mengetahui secara pasti berapa luas tanah mati yang akan diamankan oleh pemerintah.

Keempat, melakukan perencanaan tata ruang wilayah. Setelah diinventarisasi dan dianalisis, penggunaan lahan tersebut harus dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah agar dapat bersinergi dengan kebijakan pembangunan kewilayahan lainnya. Di dalam rencana ini harus pula dicantumkan rencana kerja atas wilayah tersebut, tahapan, proses dan waktu pasti pelaksanaannya.

Kelima, pengurusan legalitas. Setiap bidang tanah yang akan diikutsertakan dalam program *Ihyaul Mawat Certificate* harus disertifikasi sehingga mendapatkan *legal standing* (kedudukan hukum) yang kuat, termasuk Salinan dari Rencana Tata Wilayah yang telah disepakati oleh para *stakeholder*. Selain itu, pada tahap ini perlu dilakukan penilaian terhadap bank-bank syariah dan menentukan bank syariah mana yang akan dijadikan sebagai penerbit *Ihyaul Mawat Certificate*. Selain itu, pada tahapan ini perlu untuk menyetujui skema *profit sharing* yang akan digunakan untuk membagi *profit* hasil pertanian antara petani dan bank syariah serta antara bank syariah dengan Negara. Pembagian hasil ini bersumber dari *profit* pertanian yang dihasilkan petani, sedangkan proporsi *profit sharing* tersebut pada analisis tingkat kebutuhan dana masing-masing pihak.

Keenam, Melakukan penerbitan *Ihyaul Mawat Certificate*. Pada tahap inilah ditetapkan seberapa banyak sertifikat yang akan diterbitkan. Mekanisme penerbitan sertifikat ini dapat digambarkan pada bagan berikut:



Keterangan :

1. Koordinasi antara BPN dan Kementerian Keuangan untuk memastikan berapa luas tanah mati yang siap dimasukkan dalam program *Ihyaul Mawat Certificate*.
- 2,3 Kementerian Keuangan memberikan *Ihyaul Mawat Certificate* dan bank syariah memberikan imbal hasil.
- 4,5 Bank syariah memberikan *Ihyaul Mawat Certificate* dan petani memberikan bagian imbal hasil pertanian kepada bank syariah.
6. Bank syariah dan Kementerian Keuangan melakukan koordinasi agar jumlah sertifikat yang tersedia sesuai dengan jumlah petani yang dimasukkan dalam program tersebut.
7. Jika petani tidak memanfaatkan tanah yang diamanahkan sampai batas waktu yang ditetapkan, maka tanah tersebut akan ditarik kembali melalui pernyataan tanah terlantar.

Ketujuh, Pelaksanaan *rolling right* (pertukaran hak pakai). Untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan seimbang maka dalam program *Ihyaul Mawat Certificate* ini satu rumah tangga tani dapat memanfaatkan hak penggunaan tanah maksimal lima tahun masa tanam. Jika masa pemakaian telah jatuh tempo maka petani yang bersangkutan wajib mengembalikan sertifikat tersebut kepada Negara sebagaimana alur balik mekanisme penerbitannya. Selain itu, untuk petani yang tidak mendayagunakan tanah mati yang diamanahkan maksimal satu tahun setelah sertifikat diterbitkan, maka sertifikat akan ditarik oleh Negara.

Rangkaian tahap-tahap tersebut dapat memberikan gambaran mekanisme penerbitan *Ihyaul Mawat Certificate* yang adil, seimbang dan tersinergi antar berbagai komponen negara. Dengan adanya *Ihyaul Mawat Certificate* maka akses lahan garapan petani akan lebih luas. Selanjutnya, peningkatan luas lahan garapan tersebut akan meningkatkan volume produksi pertanian yang berujung pada peningkatan pendapatan petani. Oleh sebab itu, inovasi program ini akan menjadi media untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya agraria yang ada di Indonesia untuk menciptakan pembangunan pertanian secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahan. 2014. Surakarta: CV. Hanan

Azmi, M. Fakhriyan. 2014. *Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Produktif (Ihya Al-Mawat) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.

Skripsi Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2015. *Angka Kemiskinan Indonesia per September 2014*. Jakarta

Badan Ketahanan Pangan (BKP) RI. 2013. *Konsumsi dan Surplus / Defisit Beras Tahun 2008-2012*. Jakarta Badan Pertanahan Nasional. 2015. *Laporan Kinerja Tahun 2014*. Jakarta

Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. *Kenapa Petani Indonesia Berpenghasilan Rendah ?* (diolah <http://bisnis.liputan6.com>, diakses tanggal 21 Maret 2016)

-----, 2014. *Statistik Indonesia 2014*. <http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 16 Maret 2015

-----, 2014. *Hasil Sensus Tani (ST) Tahun 2013: Kontribusi Sektor Pertanian untuk PDB Turun* (diolah <http://www.wartaekonomi.com>, diakses tanggal 18 Maret 2016)

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. 2010. *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara), Instrumen Keuangan Berbasis Syariah Edisi Ke 2*. Jakarta

Febrinol dkk. 2015. *Peran Bank Syariah dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah*. Jakarta

Fitria dan Ikawati. 2014. *Pengaruh Investasi Swasta dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sektor Pertanian, Sub-Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan*. Bogor: Repository Institut Pertanian Bogor. (repository.ipb.ac.id, diakses tanggal 16 Maret 2016)

- Gie, Kwik Kian. 2002. *Sektor Pertanian sebagai “Prime Mover” Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jakarta
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. 2015. *Laporan Kinerja 2014*. Jakarta
- Kominfo. 2014. *Informasi Pertanahan Indonesia*. Jakarta
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SPPM) Institut Pertanian Bogor. 2016. *Menghidupkan Modal yang Mati Suri*. Bogor. <http://cybex.ipb.ac.id/web/lppm/?p=2743>. Diakses tanggal 17 Maret 2016
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2006. *Pengelanaan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana
- Natadipurba, Chandra. 2015. *Ekonomi Islam 101*. Bandung: PT. Mobidelta Indonesia
- Nurlinda, Ida dkk. 2014. *Perbandingan Penanganan Tanah Terlantar di Kabupaten Tasilmalaya dan Kabupaten Sukabumi dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum* No. 1, Vol. 21, Januari 2014: 120-138. Bandung
- Supriyanto. 2010. *Kriteria Tanah Terlantar dalam Peraturan Perundangan Indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10, No. 1. Purwokerto
- Syihabuddin. 2012. *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol 2, No. 1. Jakarta
- Tjahya, Supriatna. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

REVOLUSI HITAM:

Manajemen Biochar Untuk Perbaikan Tanah Di Indonesia

M Arief Widagdo

Di akhir Perang Dunia II, terjadi lonjakan jumlah penduduk yang disebut sebagai periode *Baby Boom*. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat akibat lonjakan penduduk tersebut, negara-negara di dunia menerapkan Revolusi Hijau atau pertanian intensif, yaitu kombinasi antara penggunaan bibit unggul, pestisida, pupuk buatan, dan pemanfaatan mesin otomatis (Hazell 2009). Pertanian intensif tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan secara signifikan dalam satu generasi dan menghindarkan manusia dari bahaya kelaparan global.

Revolusi hijau berhasil memenuhi kebutuhan pangan manusia, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan tidak diprediksi sebelumnya. Penggunaan mesin dan bahan kimia yang berlebihan merusak struktur tanah, meningkatkan laju erosi, serta mengontaminasi air tanah (Blanco-Canqui dan Lal

2010). Laju erosi dalam pertanian intensif tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian biasa dan 75 kali lebih tinggi dibandingkan laju erosi alami (Montgomery 2007). Dalam jangka panjang, tanah yang sudah mengalami erosi kehilangan unsur haranya sehingga menjadi tidak produktif. Tanah yang sudah tidak produktif akan ditinggalkan sehingga jumlah tanah yang tersedia untuk pertanian akan semakin berkurang (Bakker dkk 2005). Boardman (2006) memperkirakan bahwa dengan laju kerusakan yang ada, lahan pertanian yang tersedia untuk setiap individu akan berkurang dari tahun ke tahun.

Dampak negatif yang diakibatkan oleh Revolusi Hijau dapat dirasakan di wilayah Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani (Martawijaya dan Montgomery, 2004). Indonesia, sebagai salah satu negara yang mengadopsi Revolusi Hijau, merasakan dampak negatif dari Revolusi Hijau. Beberapa studi di Indonesia menunjukkan bahwa pestisida dan pupuk buatan digunakan secara berlebihan sehingga kesuburan tanah dan aktifitas organisme tanah menurun (Moeskops dkk 2010, Kimura dan Salam 2003). Kualitas tanah secara umum berkurang, terutama di Pulau Jawa (Lukas 2014).

Dampak dari penurunan kualitas tanah adalah menurunnya produktivitas lahan pertanian sehingga hasil panen akan menurun seiring dengan menurunnya kualitas tanah. Selama tahun 2000 sampai 2010, produksi padi Indonesia hanya meningkat rata-rata 2.5% per tahun sedangkan nilai impor beras selama kurun waktu yang sama meningkat rata-rata 25% per tahun (Hadi, dkk 2010).

Selain dampak terhadap terhadap hasil panen, penurunan kualitas tanah juga memengaruhi kandungan nutrisi tanaman yang dipanen (FAO, 2015). Penggunaan pupuk buatan secara berlebihan justru menurunkan kandungan nutrisi tanaman yang dipanen (Liao, 2009). Penurunan hasil panen dapat mengancam ketahanan pangan di Indonesia, sedangkan penurunan kandungan nutrisi hasil panen berpengaruh erat terhadap gizi masyarakat.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tahun lalu-2015-sebagai tahun tanah internasional dengan tema *Healthy Soil for Healthy Life*. Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tanah memiliki hubungan erat dengan kesehatan masyarakat. Memulihkan kondisi tanah yang rusak memiliki konsekuensi memperbaiki kesehatan manusia.

Karya tulis ini membahas strategi perbaikan kualitas tanah di Indonesia dengan menggunakan *Biochar*, yaitu arang yang didapat dari pembakaran sisa hasil pertanian. Strategi pemanfaatan *Biochar* dalam karya tulis ini dinamai *Black Revolution* atau Revolusi Hitam. Nama Revolusi Hitam diambil dari warna hitam *Biochar* dan sifat programnya yang mampu memberikan dampak dalam skala besar.

Kondisi Tanah di Indonesia

Tanah Indonesia masuk dalam kategori tanah yang subur karena tanah di Indonesia kaya material organik dan material dari aktivitas vulkanik (Moeskop 2010) sehingga

cocok untuk aktivitas pertanian. Meskipun subur, tanah yang ada di Indonesia sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Penyebab utama kerusakan tanah di Indonesia adalah penggunaan pupuk organik yang berlebihan. Dari total 7.9 juta hektar lahan yang digunakan untuk areal persawahan, sekitar 60% atau setara dengan 5 juta hektar mengalami kerusakan berat (Lukas 2014).

Biochar, Karakteristiknya, dan Cara Pembuatan

Biochar adalah arang yang dihasilkan dari biomassa, umumnya limbah dan sisa hasil pertanian, melalui metode pirolisis, yaitu pembakaran tanpa oksigen dengan suhu pembakaran yang sengaja dinaikkan (Bridgwater 1994). *Biochar* masuk ke dalam golongan karbon hitam (Lehmann 2007). Dokumentasi pertama mengenai *Biochar* pertama kali diterbitkan tahun 1879 oleh Herbert Smith dalam majalah *Scribner's Monthly*. Dalam tulisannya, Smith mengungkapkan kekagumannya terhadap pohon tebu yang tumbuh subur sampai setinggi 10 kaki. Rahasiannya, dalam tulisan Smith, adalah *Terra Preta*, atau tanah hitam, yang tersebar di sepanjang perkebunan tebu di Brazil (Lehmann 2006).

Biochar pada umumnya dibuat dari sisa-sisa hasil pertanian atau limbah pertanian. Jenis bahan utama *Biochar* bervariasi, dari sisa batok kelapa sampai dengan ranting pohon *Maple*. Oleh karena itu, *Biochar* tidak hanya merujuk pada satu jenis arang (Novak and Busscher, 2011). Variasi dalam bahan baku *Biochar* serta proses pembuatannya-durasi pembakaran, suhu pembakaran, dan kelembapan sebelum pembakaran-

menyebabkan keefektifan *Biochar* bervariasi. Variasi ini dapat diminimalisasi dengan menggunakan metode yang telah terstandardisasi.

Pembuatan *Biochar* dilakukan melalui beberapa tahap, pertama *Biochar* harus dikeringkan untuk menghilangkan kandungan air yang ada di dalamnya, kandungan air yang tinggi dapat menyebabkan perbedaan suhu saat pirolisis sehingga menghalangi pembentukan ikatan aromatik karbon (Zhang 2015). Tahap kedua, *Biochar* dibakar dalam kondisi tanpa oksigen, disebut pirolisis. Setiap parameter pirolisis menentukan hasil akhir produk *Biochar*, semakin tinggi suhu pembakaran maka kandungan karbon di produk akhir semakin berkurang, sehingga mengurangi potensi karbon yang dapat disimpan oleh *Biochar*. Durasi pembakaran memengaruhi hasil, proses pirolisis dengan durasi satu menit menghasilkan lebih banyak zat cair, sedangkan proses pirolisis dengan durasi beberapa jam menghasilkan lebih banyak zat padat (Chun Kunga dkk 2014).

Dalam proses pirolisis, produk yang dihasilkan bukan hanya *Biochar*, bahkan secara historis golongan karbon hitam merupakan produk sampingan dari pirolisis yang tidak diinginkan (Spokas dkk 2012). Produk utama yang dihasilkan dari pirolisis adalah *Biofuel*. Tergantung dari durasi pembakaran, jumlah *Biofuel* yang dihasilkan bervariasi antara 30-70%. Minyak yang dihasilkan dari proses pirolisis dapat digunakan untuk mengganti bahan bakar fosil, hanya saja kepadatan energi minyak jenis ini lebih rendah dari minyak bumi.

Tabel 1. Hasil pyrolysis dari berbagai jenis bahan.
Sumber: Tewfik et al. (2011), Mullen et al. (2010), Foley dkk (2009) and Kung et al. (2013)

Jenis Bahan	Pirolisis Cepat (dalam %)			Pirolisis Lambat (dalam %)		
	Biochar	Biofuel	Gas	Biochar	Biofuel	Gas
Padi	27	47	26	30	20	50
Jagung	17	62	21	48	15	37
Poplar	14	66	13	31	56	7

Mekanisme Perbaikan Tanah

Pertama, *Biochar* memiliki kemampuan untuk meningkatkan efek kompos yang ada di dalam tanah. Pori-pori yang ada di dalam *Biochar* mampu menahan air dan oksigen sehingga kandungan air dan oksigen di tanah tetap terjaga. *Biochar* juga mampu menjaga kelembapan tanah karena pori-pori *Biochar* menampung air. Air yang ditahan oleh *Biochar* berfungsi sebagai perantara untuk karbon terlarut, nitrogen, dan zat-zat nutrisi untuk tanaman. Struktur karbon *Biochar* yang stabil juga mampu menangkap elektron yang berasal dari pembusukan material organik di permukaan tanah sehingga elektron-elektron tersebut tidak menghambat (menjadi *inhibitor*) aktivitas bakteri (Wilson 2014). Kombinasi semua faktor tersebut meningkatkan aktivitas bakteri yang merupakan salah satu indikator tanah yang sehat. Percobaan yang dilakukan oleh Steiner dkk (2011) menunjukkan bahwa kompos yang diberikan tambahan *Biochar* berbahan dasar batang cemara mampu meningkatkan aktivitas respirasi mikroorganisme.

Kedua, *Biochar* memiliki kemampuan untuk menyimpan nutrisi dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan

dengan material padat lain yang terdapat di dalam tanah (Zhang dkk 2013). Kemampuan ini memiliki dampak jangka panjang yang positif karena nutrisi dapat diakses tanaman sewaktu-waktu dibutuhkan, seperti saat nutrisi dalam tanah berkurang (Major 2011).

Revolusi Hitam: Gagasan dan Langkah Konkrit

Revolusi Hitam adalah strategi manajemen kualitas tanah yang ramah lingkungan serta berkelanjutan dengan menggunakan *Biochar*. *Biochar* dipilih karena berpotensi meningkatkan kesuburan dan memperbaiki kualitas tanah. Dengan perencanaan serta manajemen yang baik *Biochar* dapat menurunkan emisi karbon dalam jangka panjang.

Fokus dalam karya tulis ini adalah manajemen *Biochar* dari hulu ke hilir serta memastikan sistem yang dibangun mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi petani. Dampak yang ingin dirasakan melalui program Revolusi Hitam tidak hanya dalam bidang pertanian tetapi juga dalam bidang ekonomi. Selain itu, Revolusi Hitam harus mampu diaplikasikan dalam skala nasional atau skala yang lebih besar lagi. Pelaksanaan Revolusi Hitam dibagi menjadi tiga langkah.

Standardisasi Biochar

Variasi bahan baku serta metode yang digunakan untuk menghasilkan *Biochar* dapat menyebabkan hasil pemberian *Biochar* berbeda-beda. Untuk meminimalkan perbedaan yang mungkin muncul maka perlu standardisasi

Biochar. Dalam Revolusi Hitam ada tiga standar yang ingin dibuat, suhu pirolisis, durasi pirolisis, dan pemberian label bahan utama *Biochar*.

Standard pertama adalah suhu pirolisis, untuk merubah struktur selulosa, hemiselulosa dan lignin menjadi struktur karbon aromatik diperlukan suhu tinggi. Penelitian oleh Zhang (2015) menunjukkan bahwa ikatan aromatik terbentuk paling banyak di suhu 400-600° C, sehingga suhu ideal untuk melakukan pirolisis diantara 350 ° C sampai 600° C.

Standar kedua adalah durasi pirolisis, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, durasi pirolisis menentukan jumlah material yang tersisa setelah pembakaran. Pirolisis cepat (<1 menit) menghasilkan lebih banyak *Biofuel* sedangkan pirolisis lambat (>1 jam) menghasilkan lebih banyak *Biochar*. Jenis *pyrolysis* yang digunakan dalam Revolusi Hitam disesuaikan dengan target Revolusi Hitam. Target utama dari Revolusi Hitam adalah meningkatkan kualitas tanah, maka pirolisis lambat menjadi pilihan yang lebih logis. Selain menghasilkan lebih banyak *Biochar*, kualitas *Biochar* yang dihasilkan dari pirolisis lambat secara umum lebih baik (Anand 2011).

Standar ketiga adalah pemberian label untuk bahan baku *Biochar*, perbedaan bahan baku *Biochar* dapat menyebabkan hasil akhir yang bervariasi terhadap kualitas tanah. Tujuan pemberian label adalah membedakan kemampuan *Biochar* berdasarkan bahan baku pembuatnya. Sebagai contoh, *Biochar* berbahan baku utama padi diberi nilai 4, yaitu nilai tertinggi, untuk menunjukkan potensi tinggi *Biochar* berbahan baku padi dalam memperbaiki tanah dan meningkatkan hasil panen.

Pembuatan Biochar dan Produk Sampingannya

Pembuatan *Biochar* dengan menggunakan metode konvensional, seperti membakar sisa hasil pertanian di atas sawah atau lahan pertanian memberikan hasil yang tidak konsisten. Menggunakan peralatan mutakhir dapat mengurangi ketidakseragaman yang mungkin timbul. Peralatan pirolisis mutakhir memiliki kemampuan untuk menentukan suhu pembakaran, durasi pembakaran, dan laju pemanasan

Dalam skema Revolusi Hitam, petani didorong untuk membawa limbah dan sisa panen ke unit *Pirolisis* yang telah disediakan. Limbah dan sisa panen kemudian diproses sesuai standard Revolusi Hitam. Hasil pembakaran berupa *Biochar* dikembalikan kepada petani untuk digunakan kembali dan hasil berupa *Biofuel* dapat dijual petani kepada pihak ketiga. Skema ini, memberikan keuntungan ganda bagi petani berupa *Biochar* untuk panen selanjutnya dan tambahan pendapatan dari penjualan *Biofuel*.

Pengaplikasian *Biochar*


Biochar yang didapat dari pirolisis selanjutnya digunakan petani untuk memperbaiki kualitas tanah. Revolusi Hitam mengadopsi metode pengaplikasian *Biochar* oleh Major (2009), Asai dkk (2009) dan Kimetu dkk (2008) dimana *Biochar* diaplikasikan secara bertahan dalam periode waktu tertentu. Menurut penelitian Major, untuk daerah tropis, takaran pemberian *Biochar* yang optimum adalah 7-20 ton/

ha. Pemberian kurang dari takaran, tidak memberi dampak yang signifikan sedangkan pemberian yang melebihi takaran justru mengurangi aktivitas mikroorganisme tanah.

Tanah digemburkan terlebih dahulu sebelum diberikan *Biochar*, lalu *Biochar* diletakan di kedalaman 0.1 sampai 0.5 M dari permukaan tanah. Selama musim tanam petani dianjurkan menggunakan pupuk organik, tetapi penggunaan pupuk buatan juga memberikan hasil yang positif. Pemberian *Biochar* rutin dilakukan setiap awal musim tanam.

Dari beberapa penelitian diatas, di tahun pertama pemberian *Biochar* lahan yang diberi *Biochar* tidak menunjukkan adanya perbaikan tanah maupun peningkatan hasil panen yang signifikan. Di tahun kedua, hasil panen meningkat sampai dengan 30%, di tahun ketiga panen meningkat sampai dengan 40% dan di tahun ke empat panen meningkat sampai dengan 140%. Di tahun kelima, terjadi penurunan panen tetapi kualitas tanah yang diberi *Biochar* membaik, ditandai dengan bertambahnya kandungan C dan N di dalam tanah serta meningkatnya aktivitas respirasi mikroorganisme.

Jika dibuat didalam diagram, maka Revolusi Hitam dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus baik dari Revolusi Hitam

Potensi Revolusi Hitam di Indonesia

Padi merupakan hasil pertanian terbesar di Indonesia, produksi padi mencapai 70 juta ton per tahun. Limbah padi yang dihasilkan berupa batang yang telah diambil butir buahnya, jumlahnya mencapai 20 juta ton per tahun. Pemanfaatan limbah padi sejauh ini adalah 31-39% untuk pakan ternak, 36-62% untuk pupuk dan 7-16% untuk keperluan industri (Sa'adah dan Ika 2010). Jumlah limbah padi yang besar merepresentasikan potensi yang besar untuk *Biochar* dan *Biofuel*.

Selain padi, jagung merupakan salah satu hasil pertanian terbesar di Indonesia. Di tahun 2013, produksi jagung di Indonesia mencapai 19 juta ton (Badan Pusat Statistik 2014). Dari sebuah tanaman jagung, bagian tongkol jagung adalah bagian yang tidak dimanfaatkan dan menjadi limbah. Jika rata-rata tongkol jagung berukuran 30% dari sebuah tanaman

jagung (Susilowati 2011), maka potensi minimal limbah jagung adalah 5.7 juta ton. Angka ini bisa bertambah jika bagian lain dari jagung juga dihitung sebagai limbah, seperti kulit jagung.

Hanya dari limbah padi dan jagung, dapat dihasilkan *Biochar* sejumlah 5.7 juta – 25.7 juta ton per tahun. Jumlah tersebut belum ditambah dengan jumlah limbah pertanian lain. Jika 25.7 juta limbah diubah dengan menggunakan pirolisis lambat maka bisa didapat sebesar 30% *Biochar*. Jumlah *Biochar* yang dihasilkan bisa sebanyak 7.71 juta ton. Jumlah ini bisa memperbaiki lahan sebesar satu juta hektar dengan asumsi bahwa satu hektar memerlukan *Biochar* sebanyak tujuh ton. Potensi yang dapat diberikan oleh Revolusi Hitam akan lebih besar jika memerhitungkan limbah dari sisa hasil pertanian lain.

Simpulan

Revolusi Hitam adalah pendekatan yang tepat untuk memperbaiki kerusakan tanah di Indonesia. Revolusi Hitam adalah manajemen pengelolaan *Biochar* untuk memperbaiki tanah yang rusak. Revolusi Hitam melibatkan pihak-pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan tanah di Indonesia, Petani, Pemerintah, dan pihak ketiga. Dampak yang ditawarkan melalui program Revolusi Hitam tidak terbatas di bidang pertanian, tetapi juga di bidang Ekonomi dan di bidang Kesehatan. Selain menghasilkan *Biochar* yang juga bermanfaat untuk memperbaiki kualitas tanah, Revolusi Hitam juga menghasilkan *Biofuel* yang memberi nilai tambah bagi petani. Kelebihan yang ditawarkan program Revolusi Hitam adalah kemudahan dalam menjalankan program, *cost*

effective, dan partisipasi aktif masyarakat. Jika diterapkan dengan benar, Revolusi Hitam berpotensi memiliki dampak yang sama atau bahkan lebih besar dari Revolusi Hijau.

Daftar Pustaka

- Anand, Manik, et al. (2011). Balancing feedstock economics and ecosystem services. IN: R. Braun, DL Karlen, and D. Johnson (ed.) Sustainable Alternative Fuel Feedstock Opportunities, Challenges and Roadmaps for Six US Regions: Proceedings of the Sustainable Feedstocks for Advance Biofuels Workshop. Book Chapter: 193-216.
- Asai, H., B.K. Samson, H.M. Stephan, K. Songyikhangsuthor, K. Homma, Y.Kiyono, Y. Inoue, T.
- Shiraiwa, and T. Horie. (2009). 'Biochar amendment techniques for upland rice production in Northern Laos: Soil physical properties, leaf and grain yield'. *Field Crops Res.* 111:81-84.
- Blanco-Canqui dan Lal .2005. *Principles of Soil Conservation and Management*. Springer: Environmental Science.
- Bakker, M.M., Govers, G., Kosmas, C., Vanacker, V., Van Oost, K. and Rounsevell, M., 2005. Soil erosion as a driver of land-use change. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 105(3), pp.467-481.
- Boardman, J. (2006). 'Soil erosion science: reflections on the limitations of current approaches'. *Catena* 68, 73-86
- Bridgwater, A.V. (1994). 'Catalysis in thermal biomass conversion'. *Appl. Catal. A Gen.* 116:5- 47.
- FAO. (2015). International Year of Soils, <http://www.fao.org/soils-2015/en/> diunduh pada 22 Maret 2015

- Foley, J., DeFries, R., Asner, G., Barford, C., Bonan, G., Carpenter, S.R., Chapin, F.S., Coe, M.T., Graber, E.R., Hadas, E., (2009). 'Potential energy generation and carbon savings from waste biomass pyrolysis in Israel'. *Ann. Environ. Sci.* 3, 207-216.
- Hadi, Prajogo U., Susilowati, Sri Hery, Rachmat, M., Swastika, Dewa K.S., Kustiari, Reny,
- Nuryanti, Sri (2011). 'Outlook Pertanian 2010-2025'. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 4-25
- Hazell, Peter B.R. (2009). *The Asian Green Revolution*. IFPRI Discussion Paper (Intl Food Policy Res Inst).
- Kimetu, J.M., J. Lehmann, S.O. Ngoze, D.N. Mugendi, J.M. Kinyangi, S. Riha, L. Verchot, J.W.
- Recha, and A.N. Pell. 2008. 'Reversibility of soil productivity decline with organic matter of differing quality along a degradation gradient'. *Ecosystems* 11, 726-739.
- Kimura, M., Salam, A.K., (2003). 'Effects of land-use system and land-use change on soil enzymatic activities: Innovative Soil-Plant Systems for Sustainable Agricultural Practices. International Workshop on Innovative Soil-Plant Systems for Sustainable Agricultural Practices', 3-7 June 2002, Izmir, Turkey. Organization for Economic Cooperation & Development, Paris, 155-168.
- Kung, C.C., McCarl, B.A., Cao, X.Y.(2013). 'Economics of pyrolysis based energy production and biochar utilization—a case study in Taiwan'. *Energy Policy* 60 (9), 317-323.
- Kunga, Chih-Chun, Konga, Fanbin, and Choib, Yongrok. (2014). 'Pyrolysis and biochar potential using crop

- residues and agricultural wastes in China'. *Ecological Indicators* 51 (2015), 139–145
- Lehmann J, Rondon M. (2006). 'Bioc-char soil management in highly weathered soils in the humid tropics'. CRC/Taylor & Francis, Boca Raton, 517-530
- Lehmann, J. (2007). 'Bio-energy in the black'. *Front. Ecol. Environ* 5:381–387.
- Liao, Y., Rong, X., Zheng, S., Liu, Q., Fan, M., Peng, J. & Xie, G. (2009) 'Influences of nitrogen fertilizer application rates on radish yield, nutrition quality, and nitrogen recovery efficiency'. *Frontiers of Agriculture in China*, vol. 3, no. 2, 122-129.
- Lukas, Martin C. (2014). 'Eroding battlefields: Land degradation in Java reconsidered'. *Geoforum* 56 (2014) 87–100
- Major, J., 2009. Biochar application to a Colombian Savanna Oxisol: Fate and effect on soil fertility, crop production, nutrient leaching and soil hydrology (Doctoral dissertation, Cornell University).
- Major J. 2011. Biochar: A new soil management tool for farmers and gardeners. *Appalachian*
- Martawijaya, S. and Montgomery, R.D., 2004. Bureaucrats as entrepreneurs: a case study of organic rice production in East Java. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 40(2), pp.243-252.
- Moeskops, Bram, et al. (2010). 'Soil microbial communities and activities under intensive organic and conventional vegetable farming in West Java, Indonesia'. *Applied Soil Ecology* 45, 112–120

- Montgomery, D.R. (2007). 'Soil erosion and agricultural sustainability'. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 104(33), 13268–13272
- Mullen, C.A., Boateng, A.A., Goldberg, N.M., Lima, I.M., Laird, D.A., Hicks, K.B. (2010). 'Bio-oil and bio-char production from corn cobs and stover by fast pyrolysis'. *Biomass Bioenergy* 34 (1), 67–74.
- Novak, J.M., and W.J. Busscher. (2011). 'Selection and use of designer biochars to improve characteristics of Southeastern USA Coastal Plain soils'. Int J.E. Lee (ed.) *Advanced biofuels and bioproducts*. Springer Science, New York.
- Sa'adah, Zulfatus, and S. Ika. (2010). *Produksi Enzim Selulase oleh Aspergillus niger Menggunakan Substrat Jerami dengan Sistem Fermentasi Padat*
- Spokas, K.A., Cantrell, K.B., M Novak, Jeffrey, Archer, D.W., Ippolito, J.A., Collins, H.P., Boateng, A.A., Lima, I.M., Lamb, M.C., McAloon, A.J., Lentz, R.D. & Nichols, K.A. (2012). 'Biochar: A Synthesis of Its Agronomic Impact beyond Carbon Sequestration', *Journal of environmental quality*, vol. 41, no. 4, pp. 973–89.
- Steiner, C., Melear, N., Harris, K., & Das, K. C. (2011). 'Biochar as bulking agent for poultry litter composting'. *Carbon Management*, 2(3), 227–230.
- Susilowati. (2011). *Pemanfaatan tongkol jagung sebagai bahan baku bioetanol dengan proses hirolisis H₂SO₄ dan fermentasi saccharomyces cereviceae*. Diajukan sebagai tugas akhir, Universitas Diponegoro. Semarang.

- Tewfik, S.R., Sorour, M.H., Abulnour, A.M.G., Talaat, H.A., El-Defrawy, N.M., Farah, J.Y., Abdou, I.K., (2011). 'Bio-oil from rice straw by pyrolysis: experimental and techno-economic investigations'. *J. Am. Sci.* 7 (2), 59-67.
- Wilson K: How Biochar Works in Soil, (2014). *The Biochar Journal*, Arbaz, Switzerland. ISSN 2297-1114 Version of 31th October 2014. (Available at www.biochar-journal.org/en/ct/32, accessed: 01.11.2014)
- Zhang P, Sun H, Yu L, Sun T (2013) Adsorption and catalytic hydrolysis of carbaryl and atrazine on pig manure-derived biochars: impact of structural properties of biochars. *J Hazard Mater* 244- 245:217-224
- Zhang, H., Voroney, R.P., and Price, G.W. (2015) 'Effects of temperature and processing conditions on biochar chemical properties and their influence on soil C and N transformations'. *Soil Biology & Biochemistry* 83, p 19-28

PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN: Strategi Nelayan di Kecamatan Muncar

Joko Suwarno

Latar Belakang

Kecamatan Muncar merupakan suatu daerah terkenal dengan hasil tangkapan dan pengolahan perikanan yang mampu menembus pasar internasional. Menurut DKP Kabupaten Banyuwangi, sekitar 80% aktifitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Banyuwangi bergantung pada perikanan tangkap dengan Muncar sebagai sentral kegiatannya (Mustaruddin, 2012:17). Kecamatan Muncar sebagai sentral kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan dengan ditopang oleh berbagai perusahaan yang ada¹, terutama dalam penepungan dan pengkalengan ikan lemuru.

1 Perusahaan di Kecamatan Muncar di naungi oleh APPI (Asosiasi Penepungan dan Pengkalengan Ikan) yang beranggotakan sekitar ±140 perusahaan penepungan dan pengkalengan ikan.

Bahkan Kecamatan Muncar perbah menjadi penghasil ikan nomor dua se-Indonesia setelah Bagan Siapi-api.

Akan teapi sumber daya alam kelautan dan perikanan belum dimanfaatkan secara maksimal. Sumber daya laut baru dimanfaatkan sekitar 63,49% dari total potensi lestariannya (MYS, *Maximum Suistainable Yield*)², namun di beberapa kawasan perairan beberapa stok sumber daya ikan telah mengalami kondisi tangkap lebih (Adisanjaya, 2016:8). Dengan adanya tangkap lebih mengakibatkan kelangkaan dari sumber daya kelautan dan perikanan itu sendiri. Begitupun yang terjadi di Kecamatan Muncar telah terjadi kelangkaan antara tahun 2009-2012.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, produksi perikanan laut Kecamatan Muncar terus mengalami penurunan. Pada tahun 2009 produksi perikanan laut Kecamatan Muncar dapat mencapai 32.782,997 ton. Penurunan yang cukup drastis terjadi pada tahun 2010, dimana terjadi penurunan produksi sebesar 32,75 persen dari produksi tahun 2009 sebesar 32.782,997 ton menjadi 22.046,289 ton ditahun 2010. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 13,98 persen atau naik sebanyak 1.602,475 ton produksi tahun 2011 yaitu 16.526,715 ton menjadi 11.459 ton ditahun 2012 (BPS, 2015:17). Hal ini seiringan dengan perilaku eksploitasi oleh nelayan dan perusahaan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan potas

2 Potensi MYS sumber daya perikanan diperkirakan sekitar 6,4 juta ton pertahun. Sedangkan pemanfaatannya masih sekitar 80% dari MYS yaitu 5,12 ton pertahun.

dan bom dalam menangkap ikan oleh para nelayan yang menjadi pemicu terjadinya kelangkaan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut.

Pada kondisi lingkungan yang mulai mengalami kelangkaan dan tuntutan kebutuhan hidup masyarakat yang selalu meningkat, maka diperlukannya pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan secara strategis yang berimplikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Belum lagi menghadapi kondisi sosial dan budaya masyarakat nelayan yang beragam perlu adanya pendekatan yang lebih berorientasi kepentingan bersama. Hal ini perlu menjadi kajian serius guna mewujudkan laut sebagai motor penggerak ekonomi negara.

Kelangkaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Muncar

Tersedianya potensi sumber daya alam di pesisir dan laut Jawa Timur, mendorong kegiatan eksploitasi yang tidak mengindahkan kelestarian lingkungan. Kegiatan eksploitasi yang berlebihan menyebabkan kondisi lingkungan di sebagian pesisir Jawa Timur mengalami banyak tekanan seperti pencemaran terhadap sungai dan laut, degradasi bakau, karang, padang dan akumulasi endapan lumpur akibat erosi daratan yang tidak terkendali. (Nugroho dkk, 2013:12). Menurut DKP Kabupaten Banyuwangi, kondisi ini memberi indikasi telah terjadinya kelangkaan sumber daya ikan di perairan Selat Bali yang menjadi *fishing ground*, terutama nelayan Kabupaten Banyuwangi. Hal ini bisa saja terjadi karena jumlah tangkap tersebut telah melebihi stock potensi

lestari (MYS) lokasi, yaitu sekitar 46.000.000 kg pertahun (Mustaruddin, 2012:21).

Kelangkaan ini dipicu dengan penggunaan potas dan bom peledak oleh oknum nelayan yang merusak terumbu karang sebagai rumah dan tempat berkembang biak ikan. Selain itu juga kelangkaan ini juga dapat terjadi karena lingkungan perairan yang sudah tercemar oleh limbah pabrik dan rumah tangga yang mengandung diterjen dan logam berat³. Maka tak heran jika selama lima tahun berturut mulai tahun 2009-2012 telah mengalami kelangkaan produksi ikan dari para nelayan. Sampai-sampai terdapat istilah “*ngalih-ngadoh-ngilang*”⁴ pada nelayan Muncar yang menggambarkan kelangkaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Strategi Nelayan dalam Pengelolaan Sumber Daya yang Langka

Dari berbagai kerusakan sumber daya kelautan dan perikan yang menyebabkan kelangkaan ikan yang ada di Kecamatan Muncar, nampaknya diperlukan langkah strategis dalam upaya penanggulangannya. Penguatan kelompok

3 Menurut Poppo et.al (2006) dan Lestari dan Edward (2004) dalam Mustaruddin (2012:21) menjelaskan diterjen diperairan dapat mengganggu respirasi dan pergerakan ikan sehingga pertumbuhannya terhambat, sedangkan logam berat dapat mengganggu reproduksi ikan dan menyebabkan toksin yang berujung pada kematian.

4 *Ngalih-ngadoh-ngilang* merupakan Bahasa Jawa yang berarti “pergi-menjauh-menghilang”. Istilah ini menggambarkan bahwa ikan yang ada sudah mulai pergi menjauh terung menghilang di lautan Selat Bali.

nelayan merupakan strategi nelayan dalam membangun kekuatan ekonomi ketika alam sedang mengalami kelangkaan (Kusumah, 2015: 261). Akan tetapi dalam upaya yang selama ini dilakukan terjebak dalam kondisi sosial dan budaya masyarakat nelayan itu sendiri. Pada masyarakat nelayan yang terlalu menggantungkan kehidupan mereka terhadap pihak lain mengakibatkan kesejahteraan masyarakat nelayan menjadi stagnan. Dalam hal ini perlu pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang lebih inovatif serta memperhatikan aspek lingkungan sekitarnya. Bentuk inovasi yang dilakukan oleh masyarakat yang ramah terhadap lingkungan terdapat pada beberapa kelompok nelayan di Kecamatan Muncar.

Dalam kajian sosiologis menarik untuk diulas tentang bentuk-bentuk aksi yang dilakukan oleh nelayan dalam upaya mengelola kelangkaan sumber daya kelautan dan perikanan yang telah mengalami kerusakan. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, kegiatan pengangkapan yang mengarah *overfishing* dan bahkan *illegal fishing* mampu di tekan aktifitasnya. Pembangunan pola kesadaran dalam perilaku penangkapan itu penting. Kesadaran akan membawa langkah strategis dalam upaya pemulihan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Beberapa bentuk strategi yang digunakan dapat dalam bentuk advokasi lingkungan, strategi pelapisan, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi yang baik antar pihak terkait.

Advokasi Lingkungan

Telah dijelaskan diatas bahwa Kecamatan Muncar telah mengalami kelangkaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdampak pada hasil produksi nelayan. Dengan produksi hasil tangkapan nelayan yang setiap tahun menurun mengakibatkan tingkat kesejahteraan nelayan tidak mampu terangkat. Hal tersebut telah disadari oleh para nelayan setempat. Kesadaran masyarakat atas krisis hasil tangkapan ini menjadi penting dalam menggagas pengelolaan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Puncak dari kesadaran atas kelangkaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah dengan pembentukannya laut lindung (*fish sanctuary*). Pembentukan laut lindung tersebut di inisiasi oleh masyara pelaku penangkap ikan yang setelah itu di Perdakan dalam Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penetapan, Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Laut Lindung Kayu Aking Di Muncar Kabupaten Banyuwangi. Perda ini pada intinya menyatakan bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan dan biota lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia khususnya Kabupaten Banyuwangi perlu dilaksanakan secara optimal dan bertanggung jawab. Disisi lain dengan semakin meningkatnya intensitas pemanfaatan sumber daya ikan, diperlukan peningkatan pengawasan agar sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap dapat terjaga kelestariannya, sehingga dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Berdasarkan hal tersebut diatas perlu suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penetapan, Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Laut Lindung Perairan Kayu aking di

Muncar Kabupaten Banyuwangi⁵.

Permasalahan yang menginisiasi terbentuknya peraturan tersebut diantaranya yaitu penurunan kualitas lingkungan pesisir dan pencemaran limbah, penangkapan ikan menggunakan potas dan bom yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang, menurunnya hasil tangkapan ikan sepanjang pantai dan sejauh kurang 2 mil laut yang mengancam kehidupan generasi berikutnya, serta menuurnnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian terumbu karang. Dengan adanya strategi advokasi dalam bentuk laut lindung di Kayu Aking akan menumbuhkan kesadaran tentang kesursakan sumber daya kelautan dan perikanan. Sebagai langkah awal, pembentukan advokasi terhadap lingkungan berdampak positif bagi masyarakat.

Peningkatan Produktifitas Nelayan

Setelah dimunculkannya penyadaran masyarakat dengan menggunakan peraturan membuka akses nelayan untuk meningkatkan produktifitas⁶ dari nelayan. Produktifitas nelayan dalam hal ini tidak hanya tergantung pada hasil tangkapan ikan saja, melaikan dapat lebih dari itu untuk menghasilkan pendapatan alternatif. Jika produksi nelayan merujuk pada hasil tangkpan ikan saja, dengan adanya laut lindung akan membuka akses untuk meningkatkan partisipasi nelayan

5 Perda Kab. Banyuwangi No 35 tahun 2003

6 Produktifitas dalam hal ini kemampuan untuk menghasilkan sesuatu.

dalam pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang mengalami kelangkaan.

Salah satu bentuk strategi peningkatan produktifitas nelayan atas kelangkaan sumber daya kelautan dan perikanan yang didukung atas peraturan yang ada adalah dengan pembentukan ekowisata. Pembentukan ekowisata dapat sebagai penghasilan alternatif dari nelayan serta pendidikan lingkungan terhadap masyarakat luas. Salah satu kelompok nelayan membentuk ekowisata dengan pelestarian terumbu karang. Kelompok nelayan ini membuat paket wisata dengan mematok tarif Rp 185.000,- setiap orang. Sedangkan setiap perjalanan mampu mengangkut 10-20 orang wisatawan. Jika di kalkulasikan maka setiap perjalanan paket wisata, kelompok nelayan dapat mendapatkan minimal sekitar Rp.1.850.000,-.

Dengan paket wisata yang telah disediakan, para wisatawan yang ingin berkunjung akan mendapatkan berbagai fasilitas. Berbagai fasilitas tersebut telah disediakan mencakup kebutuhan wisatawan diantaranya adalah penginapan, perahu, jaket pelampung, alat renang, makan, media transplantasi terumbu karang serta cinderamata khas Kecamatan Muncar. Selain itu juga, paket wisata tersebut akan mencakup beberapa spot untuk ditanami kembali terumbu karang yang mengalami kerusakan. Sehingga, dengan adanya pembentukan ekowisata ini akan semakin mempercepat perbaikan kerusakan dari terumbu karang. Selain itu juga, sebagian ada yang dihasilkan oleh pembentukan ekowisata ini akan dimanfaatkan oleh kelompok nelayan untuk penanaman mangrove dan pembuatan rumah ikan.

Dengan cara pembentukan ekowisata secara signifikan mampu mengembalikan kondisi sumber daya kelautan dan perikanan yang telah mengalami kerusakan. Pembentukan ekowisata akan menjadi penghasil alternatif bagi kelompok nelayan yang selama ini bergantung terhadap hasil tangkapan ikan. Selain itu juga, dengan adanya pembentukan ekowisata ini, masyarakat yang berkunjung untuk diajak peduli terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan eksploitasi secara berlebihan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan pendapatan alternatif dari nelayan melalui pembentukan ekowisata merupakan salah satu alternatif strategi dalam kehidupan nelayan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud ketika minimnya partisipasi masyarakat yang ingin berkunjung. Kunjungan wisatawan menjadi hal penting dalam keberlanjutan ekowisata tersebut. Maka hal tersebut perlunya langkah strategis untuk menagak masyarakat luas untuk peduli terhadap kerusakan lingkungan.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga keberlangsungan ekowisata yang telah dibentuk dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan mempublikasikan kegiatan agar masyarakat tertarik untuk berkunjung. Kelompok ini menggunakan media sosial yang ada seperti facebook, blog, instagram untuk mengampanyekan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu juga, para anggota kelompok nelayan juga aktif melalui *broadcast message*.

Melalui media teknologi informasi yang ada, sebagai wadah promosi dari kelompok nelayan untuk pemasaran ekowisata yang mereka bentuk. Antusias dari masyarakat juga sangat bagus, hal tersebut di tunjukkan dengan frekuensi kunjungan yang ada setiap minggunya. Bahkan para pengunjungnya tidak hanya berasal dari Muncar atau Kabupaten Banyuwangi saja, kebanyakan pengunjung ber asal dari Mang, Jember, Porbolonggo, Surabaya yang kebanyakan berstatus sebagai mahasiswa dan pekerja kantor.

Penutup

Kelangkaan sumber daya kelautan dan perikanan sudah berlangsung cukup lama. Hal tersebut baru dirasakan dengan penurunannya hasil tangkapan ikan yang ada di Kecamatan Muncar. Hal ini tidak terlepas dari eksploitasi yang tidak berorientasi secara berkelanjutan dengan menggunakan bom serta potas dalam menangkap ikan. Penangkapan yang tidak ramah lingkungan tersebut memicu kelangkaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga perlu upaya yang strategis dalam mengatasinya.

Dari permasalahan yang sangat pelik untuk diselesaikan, perlu adanya langkah strategis dalam mengatasinya. Beberapa langkah strategis yang telah dilaksanakan adalah dengan pembentukan laut lindung Kayu Aking. Dengan dibentuknya laut lindung merupakan langkah awal penyadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. setelah itu, perlunya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Melalui

pembentukan ekowisata mengajak masyarakat luas untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan lingkungan. selain itu, dengan dibentuknya ekowisata mampu sebagai penghasil alternatif disaat hasil tangkapan ikan yang mengalami penurunan. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi akan menunjang secara massif frekuensi kunjungan dari masyarakat luas. Serta kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan swasta yang masih belum berjalan dengan baik harus ditingkatkan kembali.

Daftar Pustaka

- _____. 2003. Perda No 35 Tahun 2003 tentang *Penetapan, Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Laut Lindung Kayu Aking Di Muncar Kabupaten Banyuwangi*.
- Adisanjaya, Nyoman Ngurah. 2016. *Potensi, Produksi Sumberdaya Ikan Di Perairan Laut Indonesia Dan Permasalahannya*. Dalam <http://www.eafm-indonesia.net/public/files/penelitian/5ae09-POTENSI,-PRODUKSI-SUMBERDAYA-IKAN-DI-PERAIRAN-LAUT-INDONESIA-DAN-PERMASALAHANNYA.pdf> diakses pada 21 Maret 2016 pukul 23.48
- BPS. 2015. *Statistik Daerah Kecamatan Muncar 2015*. Banyuwangi: BPS Kab.Banyuwangi
- Kusumah, Maulana Surya. 2015. *Perjuangan Nelayan Atas Laut: Studi Tentang Kontruksi Relasi Nelayan, Pelembagaan Nilai Konflik dan Resiliensi Sosial-Ekologis Nelayan Muncar Banyuwangi*. Malang: Disertasi Universitas Brawijaya

- Mustaruddin. 2012. *Pengembangan Perikanan Tangkap yang Bersinergi dengan Aspek Lingkungan dan Sosial Ekonomi: Studi Kasus di Perairan Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan Vol 1 (1): 17-29
- Nugroho, Anang dkk. 2013. *Profil Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Untuk Mendukung Industrialisasi Kp*. Jakarta: Pusat Data Statistik dan Informasi Kementran Kelautan dan Perikanan

SISTEM PERTANIAN BAWAH TANAH: Solusi Kreatif Mengatasi Krisis Lahan Pertanian Indonesia

Muhammad Faidzdiya Ul haq Kharisma

Indonesia pada zaman dahulu dikenal dengan negara agraris, dimana Indonesia memiliki tanah pertanian yang sangat luas sehingga sanggup memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga beberapa dekade. Seiring dengan berkembangnya waktu, tanah pertanian yang dimiliki Indonesia semakin berkurang seiring dengan masuknya industri-industri di Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah penduduk yang semakin banyak menyebabkan lahan pemukiman semakin meluas, yang berdampak pula pada berkurangnya lahan pertanian. Lahan pertanian yang semakin berkurang, menyebabkan produksi pangan di Indonesia semakin lama juga semakin berkurang. Selama dua dasawarsa terakhir, laju pertumbuhan pangan di Indonesia sangat lamban. Pada kurun waktu 1996-2010, produktivitas beras tumbuh di bawah 1 persen per tahun.

Kondisi yang memprihatinkan tersebut dapat dibuktikan dengan terjadinya krisis pangan di beberapa wilayah Indonesia. Pembangunan Indonesia yang dinilai sangat masif, ternyata tidak diimbangi dengan perluasan lahan pertanian untuk memenuhi pasokan pangan nasional. Namun, hal ini juga semakin dilema mengingat luas tanah yang ada di Indonesia adalah terbatas, dimana area-area yang sebelumnya digunakan untuk lahan pertanian telah berubah menjadi lokasi industri maupun pemukiman penduduk. Konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian seperti jalan, perkantoran, perumahan, kawasan industri, dan lain lain sudah marak sejak puluhan tahun yang lalu. Selama periode 1983-1993, konversi lahan pertanian dan perkebunan besar (pertanian rakyat) mencapai 1.30 juta hektar atau 7.78 persen selama 10 tahun atau rata-rata 0.78 persen per tahun. Sebagian besar konversi lahan terjadi di Jawa (79.6%) dan jika dilihat dari jenis lahan yang dikonversi, 68,3 persen adalah lahan sawah. Selama periode 1993-2003, konversi lahan mencapai 1.28 juta hektar atau 8.33 persen selama 10 tahun, dan sekitar 0.83 persen pertahun. Dari data tersebut diketahui terjadi peningkatan intensitas konversi lahan. secara kumulatif konversi lahan pertanian selama 20 tahun mencapai 2.58 juta hektar atau rata-rata 258.448 hektar pertahun (Hadi dan Sri, 2011).

Fakta lain menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negarayang memiliki komitmen tinggi untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan global dan juga telah menandatangani *Letter of Intent* (LOI) dengan FAO pada bulan Maret 2009 sebagai bentuk dukungan terhadap berbagai program peningkatan

ketahanan pangan global. Tentunya hal ini sangat berlawanan dengan realita yang ada, dimana Indonesia yang mendukung penuh terhadap peningkatan ketahanan pangan global tetapi Indonesia sendiri krisis lahan pertanian dan beberapa kali terjadi krisis pangan akibat kurangnya produksi pangan.

Solusi yang perlu dicari dari krisis lahan pertanian tersebut adalah ketersediaan lahan pertanian dan infrastruktur pertanian yang memadai. Beberapa kali Indonesia sering melakukan alternatif seperti impor bahan pangan dari negara luar seperti beras, jagung, dan bahan pangan lainnya. Namun, kenyataannya hal tersebut dinilai kurang efektif dan cukup ironis dimana yang pada awalnya Indonesia adalah negara agraris kaya akan bahan pangan lokal tetapi saat ini Indonesia dilanda krisis bahan pangan. Untuk itu, diperlukan suatu inovasi dan teknologi yang memadai untuk mengatasi krisis lahan pertanian di Indonesia.

Salah satu solusi yang dapat penulis usulkan adalah membuka lahan pertanian baru dengan sistem bawah tanah. Secara logika, lahan pertanian baru di Indonesia semakin bertambah, tetapi secara bersamaan Indonesia tetap dapat melakukan pembangunan infrastruktur lainnya yang dinilai sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Dengan adanya pertanian bawah tanah, maka Indonesia juga dapat mewujudkan stabilitas ketahanan pangan global dan bisa menciptakan swasembada pangan kembali.

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan sistem pertanian bawah tanah, yakni aspek kuantitas dari lahan pertanian dan juga aspek kualitas bahan pangan yang

dihasilkan. Kedua aspek tersebut tidak bisa dipisahkan, dimana masyarakat Indonesia yang semakin banyak dari tahun ke tahun tentunya membutuhkan bahan pangan yang terus meningkat. Selain itu, lahan pertanian bawah tanah yang ada hendaknya mampu menghasilkan bahan pangan yang kualitasnya sama atau lebih baik dari bahan pangan yang dihasilkan dari lahan pertanian biasa.

Untuk membuka lahan pertanian bawah tanah, diperlukan kesepakatan bersama baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pembuatan lahan pertanian di bawah tanah tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selama prosesnya, harus didukung pemerintah sehingga tidak menciptakan konflik di kemudian hari. Perlunya kerjasama dengan pemerintah sangat penting, sehingga pembukaan lahan pertanian di bawah tanah diharapkan tidak mengganggu tata ruang pemukiman yang sudah ada. Selain itu, masalah utama dari pembuatan lahan pertanian bawah tanah tersebut adalah faktor lingkungan itu sendiri. Perlu mencari kondisi tanah yang sesuai untuk lahan pertanian seperti tanah yang subur, tidak mudah tergenang air, memiliki cukup banyak bahan organik, sumber air yang cukup, dan mendapatkan sinar matahari yang cukup.

Setelah lahan pertanian bawah tanah disiapkan, langkah selanjutnya adalah membuat sistem pertanian yang sama dengan biasanya. Diperlukan rancangan pencahayaan, pertukaran udara, dan sistem perairan yang baik agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Area bawah tanah yang minim cahaya memungkinkan tanaman tidak bisa tumbuh dan

berkembang dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, maka setelah dibuka lahan pertanian bawah tanah maka dibuat suatu bangunan yang didesain untuk membiaskan cahaya ke segala arah sehingga tanaman tetap memperoleh cahaya. Bangunan tersebut dibuat seperti kubah, yang terbuat dari bahan yang kuat seperti beton yang ditengahnya dipasang lampu besar untuk menghasilkan cahaya terang. Sumber penerangan dari lampu tersebut dapat berasal dari *solar cell* mandiri, maupun pembangkit listrik tenaga lainnya. Bangunan yang dibuat juga didesain memiliki sekat atau celah, sehingga memungkinkan udara dari atas dapat masuk ke bawah sehingga tanaman juga tidak kekurangan udara. Bagian atas dari lahan pertanian bawah tanah tersebut juga dilengkapi dengan sebuah penutup yang juga berguna sebagai pelindung.

Sistem perairan dari pertanian bawah tanah penulis usulkan dari air tanah dalam. Air tanah dalam disedot dengan menggunakan pipa, kemudian didistribusikan dengan menggunakan pipa pemancar. Dari pipa pemancar itulah air didistribusikan ke lahan pertanian. Pipa pemancar tersebut dikenal dengan istilah *splinker*. Pada bagian atas bangunannya juga dipasang sistem *shower*, yang nantinya dapat memancarkan air dari luar, misalnya dari air hujan, maupun dari sungai yang dialirkan menuju bangunan tersebut. Air sungai tersebut nanti dibawa menuju suatu tempat penampung, sebelum nantinya dialirkan menuju *shower*.

Skema pertanian bawah tanah yang diharapkan dapat dilihat di bawah ini.



Realisasi sebuah gagasan tentu tidak lepas dari pihak-pihak yang terkait. banyak proyek-proyek yang telah direncanakan gagal akibat tidak adanya pihak-pihak yang serius menanganinya proyek tersebut. Begitu pula proses pembangunan pertanian. Pelaku pembangunan pertanian meliputi departemen terkait, pemerintah, petani, pihak swasta dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Koordinasi di antara pelaku pembangunan pertanian merupakan kerangka mendasar yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (Iqbal, 2007).

Pemerintah berperan dalam penentuan kebijakan dan pengadaan dana dalam pengadaan lahan pertanian bawah tanah. Prioritas utama dari pengadaan lahan pertanian ini juga ditujukan kepada petani, sehingga petani tetap melakukan pekerjaannya bahkan diharapkan produksinya

dapat meningkat seiring dengan perluasan lahan. Selain itu, dari tangan petanilah kualitas bahan pangan yang dihasilkan dapat terjaga. Pihak swasta berperan juga dalam pengadaan dana sekaligus penerapan teknologi pertanian yang efisien dan desain bangunan yang lebih baik dan lebih efisien dalam melaksanakan sistem pertanian bawah tanah.

Untuk menerapkan sistem pertanian bawah tanah, maka peran seluruh civitas akademika menjadi penting, dimana melibatkan mahasiswa dan pakar lintas bidang sehingga dihasilkan sistem yang baik dan berkelanjutan. Diperlukan data statistik untuk mengetahui kondisi tanah yang ada di Indonesia, dan tata ruang wilayah-wilayah yang ada di Indonesia sehingga memungkinkan lahan pertanian bawah tanah dapat diperluas. Sistem ini akan berjalan dengan baik apabila adanya pertimbangan pembuatan UU yang mengatur bahwa penemuan yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak dapat dikelola oleh negara, dengan tidak mengabaikan kompensasi untuk penemu dan pihak-pihak terkait, Komitmen antara pemerintah dan petani juga menjadi faktor yang penting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan sehingga tidak perlu impor dari negara luar.

Teknik implementasi untuk mewujudkan gagasan sistem pertanian bawah tanah dimulai dengan identifikasi potensi dan melakukan pemetaan daerah potensial pengembangan dalam daerah yang dituju, melakukan pendekatan secara *gradual* (bertahap) kepada tokoh masyarakat sebagai awal pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, sehingga

kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah dapat dijalin dengan baik. Setelah itu, dilakukan mekanisme koordinasi dengan membagi tugas secara jelas, termasuk pembagian keuntungan yang tidak merugikan salah satu pihak, dan melakukan mekanisme evaluasi secara periodik dan profesional.

Dengan adanya konsep pertanian bawah tanah, diperkirakan mampu mengatasi permasalahan reduksi lahan pertanian, karena dengan sistem lahan bawah tanah, luas lahan pertanian akibat pengalihan fungsi ke dunia industri tidak menjadi permasalahan akibatnya produksi bahan pangan meningkat dan industrialisasi tidak mengalami kemunduran. Citra negara agraris yang pernah diperoleh oleh Indonesia diharapkan mampu diperoleh kembali sebagai akibat adanya konsep pertanian bawah tanah.

Daftar Pustaka

- Hadi, P U. dan Sri H.S. 2011. *Prospek, Masalah dan Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pokok*. Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Iqbal, M. 2007. Analisis Peran pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26 (3): 89-99.

FOTO KEGIATAN



Acara Pembukaan Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional Tahun 2016 Di Kampus Sekolah Tinggi Pertanian Nasional



Para Finalis Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional Tahun 2016.



Penyambutan Para Finalis Lomba



Penyematan Tanda Peserta bagi Para Finalis Lomba Oleh Ketua STPN yang di wakili Oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik Bapak. Bambang Suyudi, ST., MT.



Para Finalis Lomba bersama Ketua STPN (Bapak. Oloan Sitorus, S.H.,MS,) Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan STPN (Bapak. I Gusti Nyoman Guntur, A.Ptnh., M.Si.), Kabag AAK STPN (Bapak. Lutfi Zakaria, S.IP.), Kepala PPPM STPN (Bapak. Dr. Sutaryono), Dosen STPN sekaligus perwakilan Juri Lomba Esai (Bapak. Ahmad Nashih Luthfi, S.S., M.A.) Dalam Acara Penyerahan Sertifikat finalis dan Plakat Juara 1,2,3 & Best Performance pada Lomba Esai Agraria Tingkat Nasional Tahun 2016.

TENTANG PENULIS DAN EDITOR

Penulis

Ali Muhasan, Universitas Hasanudin, Email: ah4579@gmail.com.

Ardiana Dewi Sesanti, Diploma IV Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Email: nondiana@gmail.com.

Ayon Diniyanto, Universitas Negeri Semarang, Email: ayondinianto24@gmail.com.

Dea Chusnul Amalia, Institut Pertanian Bogor, Email: jobmaildea@gmail.com.

Fiki Zeh Mahmud, Institut Pertanian Bogor, Email: fikihez97@gmail.com.

Hidayatur Rohman, Universitas Airlangga, Email: rohman.hr@gmail.com.

Hino Setibudi, Diploma IV Pertanian, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Email: hinosetiabudi@yahoo.co.id.

Joko Suwarno, Universitas Jember, Email: jokosuwarno88o@gmail.com.

Lovina Soenmi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentera, Email: lovina@jentera.ac.id.

Mohamad Nurdin, Universitas Gadjah Mada, Email: mohamad.nurdin@mail.ugm.ac.id.

Mohammad Arief Widagdo, Universitas Indonesia, Email: mohammad@ariefwidagdo.com.

Mumammad Faidzdiya Ul Haq Kharisma, Universitas Gadjah Mada, Email: muammad.faidzdiya@mail.ac.id

Mumammad Hadi Muchlison, Universitas Negeri Semarang, Email: muhammadhadimuchlison@gmail.com.

Muhammad Irvan Hermawan, Universitas Brawijaya, Email: irvan.herz@gmail.com.

Raden Diky Darmawan, Universitas Indonesia, Email: radendikyd@yahoo.com.

Editor

Monica Puspita Agus Triana, Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Email: monica_puspita@yahoo.com.

Rizka dita Syamsudin Al-Chodiq, Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Email: rizkaalchodiq@gmail.com.

